IBADAH QURBAN DAN PROBLEMATIKANYA

(Solusi Syar'i terhadap Permasalahan Qurban)

Syarial Dedi



IBADAH QURBAN DAN PROBLEMATIKANYA

(Solusi Syar'i terhadap Permasalahan Qurban)

Penulis : Dr. Syarial Dedi, M. Ag

Editor : Rahadian Kurniawan, M.Pd.I

Layout :

Penerbit : LP2 IAIN Curup

Alamat : Jl. Dr. Ak Gani No. 1, Dusun Curup,

Rejang Lebong – Bengkulu – Indonesia :

Website http://book.iaincurup.ac.id Email : publikasi@iaincurup.ac.id

ISBN : _____ Cetakan Pertama, Oktober 2023

Dilarang mengutip buku ini sebagian maupun seluruhnyadan dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Iman merupakan pondasi dasar dalam ajaran Islam. Kelanjutan dari iman seorang hamba kepada Allah SWT ialah kemestian berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh-Nya. Perbuatan lahir dari manusia merupakan gambaran perbuatan batin yang disebut iman. Perbuatan lahir itu diistilahkan dengan amal shaleh, selanjutnya menjadi ukuran bagi keimanan seseorang. Kualitas keimanan itu dapat dilihat dari kualitas amal shaleh itu. Mengerjakan segala perbuatan yang disuruh untuk dilakukan disebut dengan ibadah.

Kata ibadah yang berasal dari bahasa Arab telah diserap dalam bahasa Indonesia dan dipahami secara baik oleh masyarakat secara umum. Ibadah dalam istilah Indonesia diartikan: perbutan untuk menyatakan bakti kepada Allah SWT yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah dilakukan dengan penuh rasa ketaatan, mengharapkan keridhaan dan perlindungan, serta sebagai penyampaian rasa syukur atas segala nikmat hidup yang diterima dari Allah SWT. Ibadah dilakukan sesuai dengan petuntuk yang diberikan, meskipun dalam kedaan tertentu apa yang dikendaki Allah SWT untuk dilakukan itu berada di luar jangkauan akal dan nalarnya.

Setiap ibadah dikerjakan dengan sepenuhnya mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Allah SWT melalu wahyu-Nya yang disebut al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hadis/sunnah. Supaya perintah ibadah itu dapat dilaksanakan secara baik dan praktis, perlu penjabaran dalam bentuk petunjuk operasional secara rinci dan mudah diamalkan, yang dikenal kemudian dengan istilah fikih yang

telah disusun para ulama. Salah satunya adalah pelaksanaan ibadah *qurban*.

Ibadah *qurban* dikenal oleh masyarakat muslim Indonesia dengan makna penyembelihan hewan seperti, sapi, unta dan biri-biri, pada lebaran haji (*Idul Adhha*). Sementara bagi masyarakat non muslim, qurban itu diartikan sebagai pujian/ persembahan kepada dewa, berbentuk sesajen dan sejenisnya. Ini membuktikan bahwa *qurban* itu dikenal dalam berbagai agama dan kepercayaan. Banyak literatur menginformasikan tentang hal ini, mulai dari waktu persembahan *qurban*, benda yang diqurbankan, mekanisme *qurban*, dan sebagainya. Bahkan referesnsi memuat cerita kelam tentang *qurban*, yaitu menjadikan manusia sebagai *qurban* untuk sembahan yang dianut. Ritual ini jelas berseberangan dengan kehendak Allah SWT, maka al-Qur'an turun untuk memandu pelaksanaan *qurban*.

Seiringi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, turut mempengaruhi pelaksanaan ibadah *qurban* di tengah masyarakat. Ada ide *qurban online*, kupon panitia dengan bagian yang berbeda, menjual kulit serta isi dari hewan *qurban* (jeroan), memasak daging sebelum dibagikan, melakukan penyembelihan secara mekanik, pendistribusian, pengawetan dan pengalengan. Beragam praktek ibadah *qurban* oleh masyarakat perlu dikaji ulang. Hal ini mengingat *qurban* bagi umat muslim tidak hanya berdimensi sosial (*habl min an-nas*), tetapi juga memuat dimensi spiritual (*habl min Allah*). Oleh karena itu, tatacara pelaksanaannya mestilah sesuai dengan koridor *syari'at*, agar ibadah *qurban* itu dinilai di sisi Allah SWT.

Buku ini hadir untuk mencoba memberikan jawab hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah *qurban* di masyarakat. Meskipun ibadah qurban sarat dengan nilai-nilai sosial, namun nuansa transendentalnya jangan sampai diabaikan. Karena ibadah dalam Islam harus merujuk panduan yang telah digariskan Allah SWT dan penjabaran Rasulullah SAW, serta perincian petunjuk operasinal oleh para ulama. Namun mengingat keterbatasan kemampuan penulis memberi peluang terdapatnya kekeliruan, berupa salah analis,

pengunaan dalil yang tidak tepat atau pengambilan yang keliru. Tetapi mengingat kata imam asy-Syafi'i: *kalamy shawaab yahtamil al-khatha', wa kalam ghair khathu yahtamil al-shawaab* (pendapatku benar, tetapi berkemungkinan salah. Sedangkan pendapat orang lain salah, namun berpeluang benar).

Akhirnya penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi terwujudnya buku ini. Semoga apa yang telah diberikan berupa materi maupun non materi bernilai amal ibadah di sisi Allah SWT. *Jazakallah khairran katsiran.*

Curup, Ramadhan 1444 H/2023 M Penulis.

Syarial Dedi

DAFTAR ISI

KATA 1	PENGANTAR	ii
DAFTA	AR ISI	vi
BAB I		1
PENI	DAHULUAN	1
BAB II		7
IBAD	OAH DAN PERMASALAHANNYA	7
A.	Pengertian Ibadah	7
B.	Hakikat Ibadah	16
C.	Hubungan Ibadah dan Iman dengan Islam	18
D.	Syarat diterima Ibadah	20
E.	Taklif Beribadah kepada Allah SWT	24
F.	Tujuan Ibadah	26
G.	Buah Ibadah	28
H.	Upah dalam Ibadah	29
BAB II	[35
QURI	BAN DALAM LINTASAN SEJARAH	35
A.	Qurban dalam Berbagai Agama dan Keyakinan	36
B.	Qurban menurut Penuturan al-Qur'an	41
BAB IV	7	55
TUN	ΓUNAN SYARI'AΗ TENTANG QURBAN	55
A.	Pengertian Qurban	56
B.	Dasar Hukum Qurban	60
C.	Hukum Bergurban	63

D.	Perkongsian dalam <i>Qurban</i>	68
E.	Persyaratan Pelaku Qurban	70
F.	Persyaratan Hewan Qurban	74
G.	Waktu Pelaksanaan Qurban	79
H.	Tempat Penyembelihan Hewan Qurban	82
I.	Syarat Penyembelih Hewan Qurban	84
J.	Alat Penyembelih Hewan Qurban	85
K.	Perkara Sunnah Ketika Berqurban	88
L.	Perkara Makruh Ketika Berkurban	88
M.	Cara Menyembelih Hewan Qurban	89
N.	Hukum Daging Qurban	93
O.	Pendistribusian Daging Qurban	97
P.	Hikmah Ibadah Qurban	100
BAB V.		108
MAS	ALAH <i>QURBAN</i> KONTEMPORER	108
A.	Hutang Qurban	108
B.	Berqurban Untuk Orang Meninggal	121
C.	Transaksi Hewan Qurban	127
D.	Qurban Online	144
E.	Penyembelihan Mekanik	152
F.	Kupon Panitia Qurban	159
G.	Pengalengan Daging Qurban	165
BAB VI		174
PENU	JTUP	174
DAFTA	R KEPUSTAKAAN	177



PENDAHULUAN

Berqurban merupakan salah satu ibadah yang disyari'atkan Allah SWT di bulan *Dzulhijjah*, di samping perintah berhaji. Kedua ibadah ini dibebankan kepada orang yang mampu melakukannya. Pensyari'atan ibadah *qurban* dapat dilihat dalam surat *al-Kautsar* (108) berikut:

Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. (QS.108:1-3)

Rasulullah SAW mempertegas *syari'at* ini melalui sabdanya, di antaranya hadis dari Abu Hurairah berbunyi:

¹CD-ROOM, al-Maktabah asy-Syamilah, Ibn Majah Hadits No. 3114.

Barangsiapa yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami. (HR: Ibn Majah).

Pelaksanaan ibadah *qurban* terus berkembang, seiring dengan perkembangan zaman. Banyak didapati di berbagai langgar, mushalla, masjid dan bahkan instansi pemerintahan maupun suwasta berlomba untuk melaksanakannya. Hal ini patut diapresiasi secara positif dalam rangka menyemarakkan *syi'ar* ajaran Islam. Namun perlu digarisbawahi bahwa ibadah *qurban* bukan hanya semata hubungan sosial, tetapi juga bermuatan transendental dengan Allah SWT Sang Penguasa, oleh sebab itu pelaksanaannya mestilah sejalan dengan panduan *syari'at*.

Berpijak dari pengamatan awal yang dilakukan tentang pelaksanaan ibadah *gurban* di tengah masyarakat, ada beberapa hal yang terjadi dan perlu dikaji ulang. Misal berhutang untuk bergurban, padahal ibadah *gurban* dititahkan Allah SWT kepada hamba-hamba yang mampu melakukannya. Adanya suatu kebiasaan di tengah masyarakat bergurban untuk orang yang sudah meninggal, semisal ibu atau bapak. Sepintas ini terlihat seperti sembelihan atas nama selain Allah SWT. Ada praktek percaloan ketika membeli hewan qurban, dengan tujuan mendapatkan keuntungan selisih harga dari penjual dan panitia. Pada hakekatnya orang seperti ini hanya sebagai makelar bukan pemilik hewan. Pelaksanaan *gurban* secara *online*, menimbulkan berbagai persoalan. Penyembelihan mekanik dikarenakan kecanggihan teknologi dengan melakukan pembiusan. Panitia pelaksana membuat kupon khusus untuk mereka, dengan bagian yang lebih banyak dari orang biasa, sebagai konpensasi pekerjaan mereka. Padahal dilarang menjadikan daging sebagai upah pekerja. Terobosan baru dengan pengkalengan daging qurban. Ini tentu melakukan pengolahan pengawetan, sementara daging *qurban* mestilah diserahkan dalam bentuk mentah. berbeda dengan daging aqiqah yang harus disuguhkan dalam bentuk matang.

Berbagai bentuk pelaksanaan ibadah *qurban* di tengah masyakarat tersebut, semestinyalah dikembalikan kepada panduan *syari'at*. Karena hukum dasar dari ibadah adalah bersifat pasif, menerima dan mengikuti apa yang telah digariskan Rasulullah SAW, sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

Ibadah yang telah wajibkan oleh Allah, tidak ditetapkan kecuali dengan ketentuan syari'ah.

Rasulullah SAW sendiri pernah mempraktekkan pelaksanaan ibadah *qurban* ini. Mencontoh dan mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW sangatlah penting. Mengabaikan ketentuan *syarai'at* dalam pelaksanaan suatu ibadah dapat berakibat fatal dengan ditolaknya ibadah tersebut. Pelaksanaan ibadah seperti ini diibaratkan al-Qur'an dengan debu-debu yang berterbangan, selengkapnya bunyi:

Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan. (QS.25:23)

Namun, menghakimi praktek tersebut sebagai sebuah kesalahan, bukanlah merupakan sikap bijaksana sebelum melakukan pengkajian terlebih dahulu. Mungkin saja hal itu termasuk kategori khilafiyah yang mesti ditoleransi. Karena perbedaan pendapat di kalangan umat adalah rahmat, sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW: اختلاف أمتى (perbadaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat). Perselisihan pendapat itu merupakan sunnatullah (hukum alam). Tuhan tidak bermaksud menjadikan umat itu satu, dan di sanalah

_

²A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet ke-4, h. 114. Redaksi Kaidah ini dari Ibn Taimiyah, lihat Ibn Taimiyah, *al-Qawa'id an-Nuraniyah al-Fiqhiyah,* (Bairut: Maktabah ar-Rusyd, 1322 H), Juz II, h. 306.

terdapat unsur kompetisi menjadi yang terbaik. Bahkan Imam Qatadah mengatakan:

Siapa yang tidak mengenal perbedaan pendapat di kalangan ulama, belumlah mencium aroma fiah.

Tetapi tidak semua perbedaan pendapat itu bisa ditoleransi, terutama dalam masalah ibadah. Perbedaan pendapat seperti inilah yang membawa rahmat, sebagaimana bunyi ayat berikut:

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu...(OS.11:118-119)

Oleh karena itu sangat dipandang perlu untuk meneliti dan menyelesaikan kasus ini dengan membaca dan mentelaah kembali ketentuan syari'at tentang penyelenggaraan ibadah qurban, agar ibadah qurban yang dilakukan ini diterima oleh Allah SWT. Mengingat segala persoalan tersebut sudah lama terjadi, sedangkan jawaban tegas tidak ditemukan dalam nash. Hasil penelitian ini memiliki signifikasi untuk pengembangan keilmuan dalam objek kajian ini terutama ilmu Ushul al-Fiqh dan Fiqh. Selain itu, hasil penelitian ini akan bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas terutama mudhadi (peserta qurban) serta panitia pelaksana ibadah qurban.

Buku ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) dengan pendekatan kualitatif, maka pengumpulan data dilakukan

4

³Abi 'Umr Yusuf bin Abd al-Bar, *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlih,* (t.t: Dar Ibn Jauziyah, 2006), Juz II, h. 814.

dengan membaca dan memahami kitab-kitab *fiqh* tentang *qurban* dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah *qurban*. Di samping itu, karena kajian ini tidak terlepas dari kajian *ushul al-fiqh* pada umumnya, maka untuk itu perlu menggunakan pula sumber-sumber lain yang terdekat dengan sumber primer di atas, yang ditetapkan sebagai sumber sekunder. Keseluruhan bahan-bahan akan dideskripsikan dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisa isi) dengan kerangka *ushul al-fiqh*, dan juga memakai sistim berfikir: induktif, deduktif dan metode komparatif (metode perbandingan).



IBADAH DAN PERMASALAHANNYA

Ibadah merupakan suatu perkara yang banyak mendapat perhatian dari berbagai agama dan kepercayaan, termasuk Islam. Corak ibadah menjadi krakteristik suatu agama. Ibadah menjadi ritual penting bagi penganut suatu agama dalam memelihara dan melestarikan kesakralan agama yang dianutnya. Ibadah menjadi salah satu cara manusia berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Ibadah itu tidak bisa dibuat main-main apalagi disalahgunakan. Dalam Islam ibadah harus berpedoman pada apa yang telah Allah SWT perintahkan di dalam al-Qur'an dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammmad SAW melalui sunnahnya. Umat Islam mesti mengetahui apa itu ibadah dan bagaimana cara pelaksanaan ibadah tersebut. Mencontoh dan mengikuti praktek ibadah Rasulullah SAW merupakan suatu keniscayaan.

A. Pengertian Ibadah

Al-Qur'an menunjuk kepada makna ibadah menggunakan term 'ibadah' dan 'nusuk'. Kata 'ibadah' sendiri dapat ditemukan dalam al-Qur'an berulang 274 kali dengan berbagai bentuk. Kata ini

mengandung berbagai makna sesuai dengan pesan yang disampaikan dalam ayat. Khususnya kata ibadah dalam bentuk fi'il (kata kerja) berulang 123 kali, yaitu 5 kali yang menunjuk kepada kata kerja lampau, 81 kali menunjuk kata kerja yang sedang berlangsung, dan 37 kali menunjuk kepada kata kerja perintah (amr), selebihnya berbentuk ism sebanyak 151 kali. 4

Adapun *term* lain yang dipakai oleh al-Quran untuk mengunakan makna ibadah adalah kata '*nusuk*'. Dari asal kata ini dapat ditemukan dalam Al-Our'an berulang sebanyak tujuh kali, dengan berbagai bentuk dan makna. Ar-Ragib al-Ashfahani menjelaskan hahwa kata nusuk bermakna ibadah. dalam walaupun penggunaannya secara umum untuk pengamalan ibadah haji. Sedangkan Ibn Faris menjelaskan bahwa kata *nusuk* yang terambil dari huruf *nun, sin* dan *kaf,* memiliki makna yang menunjuk kepada ibadah dan pengabdian kepada Allah Swt.⁵

Al-Qur'an memakai kata an-nusuk dengan tiga makna, yaitu ibadah secara umum, sebagaimana surat *al-An'am* (6) ayat 162, yaitu:

Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.(QS.6:162)

Manasik dalam ayat ini tidak hanya bermakna kepada ibadah khusus saja seperti ibadah salat, puasa, zakat dan ibadah haji tetapi juga berlaku untuk ibadah secara umum (ibadah sosial).

An-Nusuk bermakna menyembelih (hewan gurban) dengan maksud tagarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT, seperti penjelasan surat *al-Hajj* (22) ayat 34 berikut:

8

⁴Suarning Said, Wawasan Al-Qur'an tentang Ibadah: Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 15, No 1, Juni 2017, h. 45.

⁵Ihid., h. 48.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (الحج:٣٤)

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, maka tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (QS.22:34)

An-nusuk berarti segala pekerjaan dan bacaan yang dilakukan di dalam ibadah haji. Diketahui secara khusus untuk kata nusuk diperuntukkan kepada makna ibadah haji, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 200 demikian:

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. (QS.2:200)

Istilah ibadah merupakan bahasa Arab dalam bentuk *mashdar* dari akar '*abada*', yang tersusun dari huruf '*ain, ba* dan *dal.* Secara etimo logis, berarti taat, pengabdian, penyembahan,

menghinakan/merendahkan diri, dan do'a.⁶ Ibadah berarti *pengabdian dan penyembahan* terdapat dalam surat : *az-Zariat* (51): 56

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS. 01:56)

Ibadah bermakna ta'at dapat dilihat dalam surat Yasin (36): 60

Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu". (OS.36:60)

Ibadah dimaknai dengan "do'a" terpahami dari hadis berikut:

Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersbabda: doa adalah inti inadah. (HR: at-Tirmidzi)

Abu al-A'la al-Maududi mengatakan bahwa kata tersusun dari 'a-ba-dal secara kebahasaan pada mulanya mempunyai pengertian ketundukkan seseorang kepada orang lain dan orang tersebut menguasainya (أن يذعن المرء لعلو أحد وغلبته) . Oleh karena itu, ketika disebut kata العبادة dan العبادة yang cepat tertangkap dalam pikiran orang adalah ketundukkan dan kehinaan budak di hadapan majikan dan mengikuti segala macam perintahnya. Ketundukkan itu tidak hanya berbentuk menundukkan kepala saja tetapi juga menundukkan hati. Dengan

-

⁶Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet ke-1, Jilid 1-2, h. 592.

⁷CD-ROOM, *Op. cit.*, at-Tirmidzi Hadits No. 3371.

kata lain ketundukkan yang menyeluruh atau sempurna. Perkembangan selanjutnya, pengertian ini bergeser kepada kebebasan dan kemerdekaan (حريته واستقلاله) seseorang dalam mewujudkan ketundukannya.⁸

Arti dari 'abada tersebut mempunyai dua makna pokok yang tampak bertentangan atau bertolak belakang. Pertama, mengandung pengertian lin wa zull yakni, kelemahan dan kerendahan. Kedua mengandung pengertian syiddat wa qilazh yakni, kekerasan dan kekasaran.9 Abd al-Husain Ahmad mengatakan bahwa untuk makna pertama melahirkan kata hamba dan untuk makna kedua digambarkan sebagai anak panah yang lebar dan pendek. 10 Abd. Muin Salim menjelaskan bahwa dari makna pertama diperoleh kata 'abd yang bermakna mamluk (yang dimiliki) dan mempunyai bentuk jamak 'abid dan 'ibad. Bentuk pertama menunjukkan makna budak-budak dan yang kedua untuk makna hamba-hamba tuhan. Dari makna terakhir inilah bersumber kata abada, va'budu, *'ibadatan* yang secara leksikal bermakna tunduk merendahkan, dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah SWT.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kata ibadah mengandung kemujmalan dan kemudahan. Ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan kata 'abd dan yang serupa dan dekat maknanya adalah seperti *khada*' (tunduk merendahkan diri); *khasya*' (*khusyu*'); *tha*'a (mentaati), dan *zal* (menghinakan diri).¹¹

⁸Yusuf al-Qaradhawi, *al-'Ibadah fi al-Islam*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1979), Cet ke-6, h. 28.

⁹Abdul Kallang, *Konteks Ibadah Menurut al-Quran*: jurnal iain Bone.ac.id/index.php/aldin. h. 3-4.

¹⁰Suarning Said, Op. cit., h. 44.

¹¹Abdul Kallang, Op. cit., h. 3-4.

Para ahli dari berbagai disiplin ilmu mengemukakan pengertian ibadah dari segi terminologi dengan rumusan yang bervariasi sesuai dengan bidangnya.¹²

Ulama tauhid, tafsir dan hadis ibadah mendefinisikan ibadah adalah:

Mengesakan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya.

Mereka memaknai ibadah dengan tauhid (العبادة التوحيد). Semua bentuk kegiatan ibadah merupakan peng-Esaan Allah SWT. Dengan demikian, mereka mengartikan ayat 56 surat *az-Zariyat* (51)berikut:

Tidak Aku menjadikan jin dan manusia. Melainkan supaya mereka meng-Esakan Aku. (QS.51:56)

Para ahli di bidang akhlak merumuskan ibadah sebagai berikut:

Mengerjakan segala bentuk kataatan badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat (hukum).

Mereka memandang bahwa ibadah itu berarti membayarkan segala bentuk kewajiban yang dibebankan *syari'at*, baik menyangkut diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Sehingga berakhlak mulia kepada kedua orang tua pun dinilai ibadah, sebagaimana bunyi hadits berikut:

_

¹²Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy [selanjutnya disebut Hasbi], *Kuliah Ibadah; Ibdah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Semarang: Rizki Putra, 2011), Cet ke-3, h.1-5.

نظر الرجل إلى والديه حبالهما عبادة

Memandangnya seseorang kepada kedua orang tuanya, karena cintak kepada kepada mereka , adalah ibadah. (HR: as-Sayuthi)

Ulama tasawuf mendefinisikan ibadah sebagai berikut:

فعل المكلف على خلاف هو نفسه تعظيما لربه

Pekerjaan seorang mukallaf yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya.

Ada tiga bentuk ibadah menurut ahli tasawuf. Pertama, ibadah kepada Allah SWT karena sangat harap memperoleh pahala-Nya atau karena takut atas siksa-Nya. Kedua, ibadah kepada Allah SWT karena memandang bahwa ibadah itu perbuatan mulia, diakukan oleh orang yang mulia jiwanya. Ketiga, ibadah kepada Allah SWT karena memandang bahwa Allah SWT berhak disembah, dengan tidak memperhatikan apa yang akan diterima atau diperoleh daripada-Nya.

Para fuqaha' (ulama fikih) memaknai ibadah dengan:

ما أديت إبتغاء لوجه الله وطلبا لثوابه في الأخرة

Segala bentuk ketaatan yang engkau kerjakan untuk mencapai keridaan Allah dan mengharapkan pahala-Nya di akhirat.

Ulama fikih dalam penjelasan lebih lanjut menekankan ibadah kepada segala bentuk aktivitas dengan tujuan semata-mata menggapai keridhaan Allah SWT, meskipun tidak dapat diketahui kemaslahatannya. Sementara semua hukum yang dilaksanakan untuk kebaikan keluarga, masyarakat dan negara, atau kemaslahatan duniawi, dinamakan muamalah.

Mereka membagi ibadah kepada; ibadah badaniyah (dzatiyah), contoh shalat, ibadah maliyah, semisal zakat, ibadah ijtima'iyah,

seumpama haji, ibadah *ijabiyah*, sebagai *thawaf*, dan ibadah *salbiyah*, seperti meninggalkan segala yang diharamkan sewaktu berihram.¹³

Ushuliyyin (ulama ushul fikih) membagi hukum atas tiga bagian. Pertama, hukum-hukum yang tidak terang 'illatnya dan kemashlahatannya (hikmah). Bagian ini mereka namakan ghair alma'quli al-ma'na (yang tidak dipahami artinya/tidak terang kemaslahatannya atau hikmahnya). Mereka istilahkan juga dengan umur ta'abidiyah (urusan-urusan yang semata-mata dikerjakan untuk menghambakan diri kepada Allah SWT). Kedua, hukum-hukum yang terang 'illatnya, dan terang kemaslahatannya. Bagian ini mereka sebut ma'gul al-ma'na (yang dipahami artinya), atau umur adiyah (urusan-urusan adat/keduniaan). Menurut istilah ini, ibadah melengkapi semua yang tidak terang diketahui hikmanya, sedangkan ma'qulatul am'na (muamalah) meliputi semua hukum yang jelas-jelas diketahui kemaslahatannya. Ketiga, syibh ma'qula al-ma'na, yaitu hukum-hukum yang sebagian dari 'illatnya, maksud, dan tujuan pensyari'atannya dapat dijangkau oleh kekuatan nalar dan sebagian lainnya tidak dapat diketahui.¹⁴

Pengertian ibadah dalam ungkapan yang berbeda-beda sebagaimana yang telah dikutip, pada dasarnya memiliki kesamaan esensial, yakni masing-masing bermuara pada pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT, dengan cara mengagungkan-Nya, menta'ati-Nya, tunduk kepada-Nya, dan cinta yang sempurna kepada-Nya. Dengan merujuk pada pengertian-pengertian ini, maka tampak bahwa ada beberapa terma yang memiliki makna sama dengan ibadah itu sendiri yang ditemukan di dalam al-Qur'an, yakni antara lain:15

1. Ath-tha'ah (الطاعة), di dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 128 kali dalam berbagai bentuk perubahan katanya. Pada

¹³Pembagian ibadah bisa dilihat dari berbagai sisi, bentuk, jenis, sifat, waktu, keadaan, rukun dan sebagainya. Lihat Hasbi, *Ibid.*, h. 15-62.

¹⁴Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op. cit.*, h. 593.

¹⁵Abdul Kallang, Op. cit., h. 5

- dasarnya, kata *ath-tha'ah* ini mengandung arti senantiasa menurut, tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan rasul-Nya.
- Khada'a (خضع), yang di dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 2 kali, yakni surat asy-Syu'ara (26): 4 dan surat al-Ahzab (33): 32. Pada intinya, kata khada'a ini mengandung arti merendahkan, dan menundukkan.
- 3. *Az-Zulli/az-Zillat* (النية\النيل), yang di dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 24 kali. Pada dasarnya, kata ini dapat pula berarti kerendahan atau kehinaan.

Kesemua terma ini, dapat dikonotasikan kepada perilakuperilaku hamba Allah SWT yang beriman dan bertaqwa, karena mereka dalam hidupnya senantiasa tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Dari semua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik pengertian umum dari ibadah itu sebagaimana rumusan berikut:

Ibadah ialah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai dan diridai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi.

Pengertian umum ibadah tersebut termasuk segala bentuk hukum, baik yang dapat dipahami maknanya (ma'qulat al-ma'na), seperti hukum yang menyangkut dengan muamalah pada umumnya, maupun yang tidak dapat dipahami maknanya (ghair ma'qulat ma'na), semisal thaharah dan shalat, baik yang berhubungan dengan anggota badan seperti rukuk dan sujud maupun yang berhubungan dengan lidah seperti zikir, dan hati seperti niat.

|15

¹⁶Yusuf al-Qaradhawi, Op. cit., h. 49.

B. Hakikat Ibadah

Syariat Islam dalam ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukkan (الغضوع) dan kecintaan (العجبة) yang paling dalam kepada Allah SWT. Unsur yang tertinggi adalah ketundukkan, sedangkan kecintaan merupakan implementsi dari ibadah tersebut. Di samping itu, ibadah juga mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan yang paling rendah di hadapan Allah SWT. Pada mulanya ibadah merupakan hubungan hati dengan yang dicintai, menuangkan isi hati, kemudian tenggelam dan merasakan keasyikan, akhirnya sampai kepada puncak kecintaan kepada Allah SWT.¹⁷

Orang yang tunduk kepada orang lain serta mempunyai unsur kebencian tidak dinamakan 'abid (orang yang beribadah), begitu juga orang yang cinta kepada sesuatu tetapi tidak tunduk kepadanya, seperti orang yang mencintai anaknya atau temannya. Kecintaan yang sempurna adalah kepada Allah SWT. Setiap kecintaan yang bersifat sempurna terhadap selain Allah SWT adalah batil.

Dengan melihat hakikat dan pengertiannya, terpahami bahwa ibadah; a) merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah SWT yang disampaikan oleh para rasul-Nya dalam bentuk perintah dan larangan, penghalalan atau pengharaman. b) Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah SWT.¹⁸

Ibadah hanya boleh ditujukan pada Allah SWT tidak kepada yang lainnya. Menurut muhammat Abduh perbedaan antara ibadah kepada Allah SWT dan ibadah kepada yang selain-Nya, bukan terletak pada tingkat ketundukan dan keta'atan, tetapi pada tempat munculnya (sumber) perasaan tunduk dan ta'at tersebut. Apabila sumbernya bersifat lahiriah seperti kekuasaan dan kekuatan, maka itu tidak dapat dikatakan ibadah, tetapi bila sumbernya keyakinan (al-'itiqad) bahwa yang disembah (ma'bud) memiliki keaguangan, ini disebut ibadah. Oleh karena itu, Ibn Taimiyah menjelaskan, bahwa

¹⁷*Ibid.*, h. 31.

¹⁸*Ibid.*. h. 32-33.

ibadah berasal dari *al-'alaqah* (hubungan hati yang erat) antara si hamba denga sang *Khaliq*. Hubungan ini terus menuju pada suatu perasaan *as-sabah* (rindu) yang semakin mendalam dan kemudian timbullah rasa *al-gharam* (kecintaan) pada sang *Khaliq* dan pada akhirnya berbuntut *al-isyq* (keasyikan). Dalam tingkatan ini seorang hamba merasakan ibadah tersebut sudah merupak kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan.¹⁹

Ada dua bentuk kesalahan manusia dalam memahami hakikat ibadah. Pertama, berlebihan dalam mewujudkan kecintaan, sehingga dapat menjerumuskan seseorang kedalam kekeliruan dalam beribadah atau melakukan hal-hal yang menafikan ibadah, hingga terjebak kepada sifat-sifat ketuhanan yang hanya pantas dimiliki oleh Allah SWT. Di samping itu dapat juga menimbulkan kesalahan bilamana seseorang menginginkan atau melakukan praktik-praktik yang melampaui para nabi dan rasul. Kedua, orang mengira bahwa kecintaan itu menafikan etika beribadah, sehingga tidak menyertainya dengan rasa takut dan cemas kepada Allah SWT, sebagaimana dia mengira bahwa kecintaan itu tidak dapat direalisasikan oleh manusia terhadap Tuhan.²⁰

Ibn Katsir mengatakan bahwa hakikat ibadah itu adalah:

العبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف أأ

Ibadah ialah suatu pengertian yang menghimpunkan dari semua rasa kecintaan, ketundukan, dan ketakutan yang sempurna (kepada Allah SWT).

Pengertian yang diberikan oleh suatu golongan berhubungan dengan penyempurnaan pengertian yang diberiakn oleh golongan yang lain. Jelasnya, seorang *mukallaf* tidak dipandang telah beribadat (sempurna ibadah-ibadahnya) kalau dia mengerjakan ibadah-ibadah

_

¹⁹Abdul Aziz Dahlan (ed), Op. cit., h. 592.

²⁰Yusuf al-Oaradhawi, *Op. cit.*, h. 36-38.

²¹Hasbi, *Op. cit.*, h. ^V.

dalam pengertian *fuqaha'* atau ahli ushul saja. Di samping dia beribadat dengan ibadah-ibadah sesuai dengan pengertian yang dibentangkan oleh para *fuqaha'* perlu dia beribadah pula dengan ibadah yang dimaksudkan oleh ahli tawhid, ahli hadits, dan ahli tafsir, perlu juga dia beribadah dengan yang dimaksudkan oleh ahli akhlak, yaitu memperbaiki budi pekerti. Maka apabila telah terkumpul padanya pengertian-pengertian tersebut, barulah terdapat padanya hakikat ibadah dan ruh-ruhnya. Dengan demikian kerangka ibadahnya telah mempunyai ruh sebagai motor yang menggerakkannya.²²

Pada hakikatnya setiap ibadah yang dilakukan oleh setiap pemeluk agama mempunyai tujuan yang sama, yaitu merealisasikan keimanan, dan pengabdian terhadap Tuhan-nya. Setiap agama mengajarkan tata cara khusus untuk beribadah pada Tuhan-nya. Ibadah bagi umat Islam berfungsi sebagai pencurahan rasa syukur atas segala nikmat yang telah dirasakan selama kehidupan.²³

C. Hubungan Ibadah dan Iman dengan Islam

Al-Qur'an mengibaratkan aqidah dengan iman (الإيمان) dan syari'ah diistilahkan dengan amal shaleh (العمل الصالح). Kedua istilah ini sering digabung dalam berbagai ayat: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات (orang yang beriman dan beramal shaleh). Ini mengindikasikan kedua istilah itu saling berkaitan untuk menunjukkan arti Islam. Islam tidaklah aqidah semata, dan tidak pula berisi aturan tentang hubungan manusia dengan tuhan saja. Tetapi Islam itu merupakan perpaduan keduanya. Aqidah dianggap sebagai dasar (أصل), sedangkan syari'ah meupakan cabangnya (furu'). Aqidah tidak bermakna tanpa

²²Ibid.

 $^{^{23}}$ Juhayah S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Cet $ke\mbox{-}2,\,h.\,228$

melakukan ibadah, dan ibadah tidak dipandang tanpa naungan aqidah yang benar, yang diistilahkan (علو ليس له أساس)²⁴

Beribadah kepada Allah SWT merupakan indikasi iman kepada yang *ghaib*, walaupun orang yang beribadah tidak melihat-Nya, dan juga sebagai indikasi ketaatan kepada perintah meskipun tidak diketahui rahasianya. Bahkan barometer keimanan seseorang dapat dilihat dari kualitas amal *zhahir* itu.

Allah SWT Maha Kaya dari seluruh manusia dan makhluk-Nya. Bila manusia beribadah kepada sesuatu berarti mereka menyembah yang lebih pantas buat diri mereka dan mencari kebaikan yang bersifat rohani atau jasmani, individu atau masyarakat, dunia dan akhirat. Namun manusia terkadang-kadang tidak mengetahui hikmah yang didatangkan Allah SWT kepadanya.²⁵

Kualitas iman yang dimiliki oleh seseorang mempengaruhi terhadap sikapnya dalam beribadah. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang makin tinggi pula ketaatannya, sebaliknya keimanan yang rendah berimplikasi kepada sikap atau ketaatan beribadah yang tidak maksimal.

Hubungan antara ibadah dengan iman sangat erat, antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Ibadah merupakan amal saleh, sedangkan amal saleh merupakan implementasi dari iman kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang beriman, tetapi tidak mengerjakan amal saleh, belum dapat disebut sebagai seorang mukmin yang sempurna. Demikian juga sebaliknya, karena amal saleh merupakan implementasi dari iman itu sendiri. Gabungan dari keduanya mengantar seseorang menjadi Islam sejati.

119

²⁴Muhammad Saltut. *al-Islam Aqidah wa Syari'ah,* (Bairut: Dar asy-Syuruq, 1978), h.13.

²⁵Yusuf al-Qaradhawi, Op. cit., h. 207-208.

D. Syarat diterima Ibadah

Diterima tidaknya ibadah-ibadah seorang hamba adalah terkait dua faktor yang penting. Pertama, ibadah dilaksanakan atas dasar Ikhlas. Allah SWT berfirman:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS.98:5)

Perhatikan juga surat az-Zumar (39) berikut:

Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. Dan Aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri". (QS.39:11-12)

Ayat tersebut menjadi *dalil* tentang kewajiban niat dalam ibadah. Ikhlas merupakan amalan hati. Ikhlas itu adalah: الذي يراد به وجه (yang dimaksud dengan ikhlas adalah keredhaan Allah SWT bukan yang lainnya). ²⁶ Ikhlas secara literal bermakna: tanqiyah asysyai' wa tahdzibuhu (mengosongkan sesuatu dan membersihkannya).

_

²⁶Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi [selanjutnya disebut al-Qurthubi], *Tafsir al-Qurthubi*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2010), Jilid, 20. h. 97.

Ilmu tasawuf memandang, ikhlas mempunyai tingkatan tersendiri. Pertama, ikhlas *awam*, yaitu dalam beribadah kepada Allah SWT, karena dilandasi perasaan takut terhadap siksa Allah SWT dan masih mengharapkan pahala. Kedua ikhlas *khawas*, yaitu beribadah kepada Allah SWT karena didorong dengan harapan supaya menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT, dan dengan kedekatannya kelak ia mendapatkan sesuatu dari Allah SWT. Tiga, ikhlas *khawas al-khawas* yaitu, beribadah kepada Allah SWT karena atas kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah SWT dan hanya Allah-lah tuhan yang sebenarbenarnya. Tingkat ikhlas pertama dan kedua masih mengandung unsur pamrih dari Allah SWT, sementara tingkatan yang ketiga adalah ikhlas yang benar-benar tulus dan murni karena tidak mengharapkan sesuatu pun dari Allah SWT kecuali redha-Nya.²⁷ Jadi ikhlas ialah mengerjakan sesuatu karena *lillah*.

Imam al-Ghazali menjelaskan ada tiga makna *lillah*; karena Allah (*lam* yang berarti sebab), misal beribadah karena suruhan Allah SWT, dan untuk Allah (*lam* berarti tujuan), seperti beribadah mengharapkan pahala dan sorga atau takut masuk neraka, dan kepunyaan Allah (*lam* berarti milik), seperti beribadah karena memang Allah SWT pantas untuk disembah. Makna-makna ini menunjukkan tingkatan ikhlas itu sendiri.

Kedua, ibadah dilakukan secara sah (sesuai petunjuk *syara'*). Allah SWT berfirman.

Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya

²⁷Taufiqurrohman, *Ikhlas dalam Perspektif al-Quran (Analisis terhadap Konstruk Ikhlas melal\ui Metode Tafsir Tematik)*: Jurnal Edu Prof Vol. 1 No. 02, September 2019, h. 95-96.

tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". (QS.18:110)

Rasyid Ridha pernah mengatakan: مدار العبادات في الظاهر على اتباع ما جاء . Karenanya tidak dapat seseorang menambah atau mengurangi, ataupun memasukkan pikiran-pikiran pribadi. Demikianlah kedudukan ibadah pada lahirnya, yakni sahnya sesuatu ibadah itu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'.

Rasulullah SAW sangat mengancam keras para pelaku *bid'ah*, sebagaimana diceritakan dari Jabin bin 'Abdullah bahwa Rasulullah SAW suatu ketika berkhotbah memerah kedua matanya, tinggi suaranya, bersangatan marahnya seolah-olah sedang memperingatkan pasukan tempur, dia bersabda:

Sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan sejelek-jelek urusan adalah (perkara agama) yang diada-adakan, dan keseluruhan bid'ah adalah kesesatan... (HR: Muslim)

Dari hadis ini lahirlah kaidah:

الأصل في العبادات التوقيف والألتباع
$$^{^{ ext{ iny 1}}}$$

²⁸A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 232.

Hukum dasar dalam persoalan ibadah adalah menerima dan mengikuti tuntunan syari'ah.

Rasulullah SAW telah menjelaskan aturan dan mencontohkan pelaksanaan ibadah agar sesuai dengan ketentuan *syari'at*. Karena hukum dasar dari ibadah adalah bersifat pasif, menerima dan mengikuti apa yang telah digariskan Rasulullah SAW, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

Ibadah yang telah wajibkan oleh Allah, tidak ditetapkan kecuali dengan ketentuan syari'ah.

Semua aktivitas ibadah yang dilakukan mesti lah diperkuat oleh dalil hukum. Artinya, umat dilarang melakukan ibadah ataupun mengadakan penambahan dan pengurangan kecuali disertakan dengan dalil. Ibadah yang seperti itu dianggap batal, sebagaimana bunyi kaidah fiqih berikut:

$$^{ au}$$
 الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر

Hukum dasar dari persolan ibadah adalah terlarang hingga datangnya dalil untuk menyuruhnya.

Ibadah yang dimaksud kaidah adalah ibadah mahdhah; yaitu عبادة (hubungan vertikal dengan Allah SWT semata; hukumhukum yang sama sekali tidak dapat dijangkau nalar tentang hakikatnya), misal shalat. Ibadah ini mesti disertakan dengan niat yang ikhlas. Tata cara pelaksanaannya mengikut percontohan Rasul SAW. Sedang العبادة المعقولة المعنى, yaitu segala hukum yang dapat dijangkau oleh kemampuan nalar, baik 'illat maupun maksud dan tujuan pensyari'atannya, misal membasuh najis. Ibadah al-mafhumah al-ma'na tidak membutuhkan niat. Nash hanya memberikan panduan secara garis besar, sehingga memberi peluang akal dalam

30 Ibid., h. 232.

²⁹*Ibid.*. h. 114.

melakukannya. HaI ini juga berlaku pada ibadah *dzi al-wajhain*; ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* atau disebut juga dengan ibadah "*syibhul ma'qulatul ma'na*". Contoh berwudu' bernilai ibadah dan kebersihan.³¹

E. Taklif Beribadah kepada Allah SWT

Allah SWT membebankan kepada manusia untuk beribadah. hal ini tentulah memiliki hikmah dan rahasia tersembunyi yang perlu disingkap. Al-Jurjawi mencoba menjawab ini dengan mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan berbagai jenis hewan yang cenderung untuk berbuat kerusakan daripada kebaikan. Hal ini terlihat dari beragamnya senjata yang diberikan Allah SWT kepada hewan yang mendorong terwujudnya kejahatan. Kebanyakan burung dipersenjatai dengan cakar dan paruh, ada binatang yang dipersenjatai dengan tanduk, sengat, taring, racun bisa, lilitan, tenaga yang kuat dan berbagai bagian tubuh uang dijadikan senjata. Manusia merupakan satu macam dari ienis hewan. Allah **SWT** mempersenjatainya dengan tangan dan lisannya. Terkadang kejahatan yang ditimbulkan jauh lebih parah dari hewan. Karena manusia dibekali dengan akal pikiran. Akal tersebut dapat memproduksi senjata yang jauh lebih banyak dan lebih berbahaya semisal, tank, meriam, bon dan sejenisnya. Untuk mengantisipasi itu, Allah SWT membuat aturan-aturan syari'at dan memberikan beban taklif yang berisikan perintah dan larangan. Mentaati itu semua

³¹Al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayah alMujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (t.t: al-Harmain, t.th), Jilid 1, h. 6 Pembagian ibadah kepada mahdhah, ghair mahdhah, dan pengkategorian merupakan ibadah berdasarkan pensyari'atannya. Hal ini dilakukan oleh ulama figih. Jika ibadah tersebut hanya mengandung hubungan dengan Allah SWT semata-mata, yakni hubungan vertikal (habl min Allah), disebut mahdhah. Ibadah ini bercirikan semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui nash, misal shalat. Ibadah *qhair mahdhah* ialah ibadah yang tidak hanya sekadar menyangkut hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sesama makhluk (habl min Allah wa habl min an-nas/hubungan vertikal dan horizontal), contoh Sedangkan ibadah zi al-wajhain adalah ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu mahdhah dan ghair mahdhah, semisal nikah. Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed), Op. cit., h. 593-594.

dapat mencegah mengendalikan akalnya. Dikarenakan akal inilah beban *taklif* itu diamanahkan, sebagaimana bunyi ayat berikut:

Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikul lah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (QS.33:72)

Jika segala aturan itu diciptakan manusia, dikhawatirkan terkontaminasi oleh beragamnya kepentingan manusia, ini akan memicu permusuhan.³² Beban *taklif* berupa ibadah hanya hak prerogatif Allah SWT.

Allah SWT merupakan zat yang pantas dan berhak untuk disembah, secara logika menurut al-Jurjawi bahwa setiap manusia menyukai di saat dia berbuat baik, ada yang mau mengucapkan terima kasih. Allah SWT telah banyak memberikan kebaikan berupa nikmat kepada manusia. Bahkan nikmat Allah SWT tidak akan bisa dihitung sebagaimana bunyi ayat:

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.16:18)

-

³²'Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat at-Tasyri' wa Falasifah*, (t.tp: Dar al-Fkr, t.th), Jilid 1, h. 82-83.

Oleh karena itu, sangat wajar dan pantas lah manusia berterima kasih kepada Allah SWT atas segala curahan nikmat-Nya. Dari sini wajib lah ibadah hanya ditujukan kepada Allah SWT semata. Ibadah merupakan bentuk rasa syukur manusia atas segala nikmat yang diterima (هم عبارة عن شكره تعالى على تلك النعم). 33

F. Tujuan Ibadah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu tentulah tidak luput dari maksud dan tujuan, tidak ada yang diciptakan sis-sia, sebagaimana ditegaskan ayat berikut:

...ya Tuhan kami, tiada lah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka pelihara lah kami dari siksa neraka.(QS.3:191)

Segala bentuk pensyari'atan ibadah bertujuan untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana disimak dari firman Allah SWT berikut:

Tidaklah Kami menurunkan al-Qur'an kepadamu untuk membuat susah. (QS.20:2)

Kemaslahatan manusia yang ingin diperhatikan oleh agama dalam pensyari'atan hukum, dibagi asy-Syathibi kepada maqashid ashliyyah (مقاصد أصلية) dan maqashid tabi'ah (مقاصد أصلية) dan maqashid tabi'ah (هذه الشريعة وضعت) 4 Maksudnya adalah bahwa

³³*Ibid.*, h. 86-88.

 $^{^{34}\}mbox{Abu}$ Ishaq asy-Syathibi,
, $al\mbox{-}Muwafaqat,$ (Khubar: Dar Ibn Affan, 1997), Jili
d2, h.~6.

maqashid ashliyyah tidak terfokus pada kebahagiaan yang didapat seorang mukallaf, dan maqashid tersebut merupakan kebutuhan dharuriyyah yang diperhatikan pada seluruh ajaran syari'ah.

Maqashid tabi'ah merupakan maqashid yang memperhatikan kebahagiaan yang diperoleh seorang mukallaf sewaktu menunaikannya, baik dari sisi memenuhi keinginan hawa nafsu, atau bersenang-senang dengan hal-hal yang diperbolehkan, atau menutup ketenangan. Seumpama nafsu makan dan minum disaat datang rasa lapar dan haus. Merupakan maksud tabi'i bagi maksud utama (ashl), yaitu memelihara jiwa. Nafsu syahwat istimta' (ketertarikan pada wanita), maksud tabi'i dari memelihara nasl (keturunan).35

Asy-Syathibi menyebutkan bahwa ibadah yang dilakukan hamba bertujuan:

Tujuan pokok ibadah dengan sudut pandang mukallaf adalah keta'atan bukan mempertimbangkan maksud, sedangkan tujuan pokok adat adalah memperhatikan kepada maksudmaksud.

Tujuan pokok ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah yang Maha Esa dan mengkonsentrasikan niat kepada-Nya dalam setiap keadaan. Dengan adanya tujuan ini seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di akhirat. Sedangkan tujuan tambahan adalah agar terciptanya kemaslahatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Shalat umpamanya, disyari'atkan pada dasarnya bertujuan untuk menundukkan diri kepada Allah SWT dengan ikhlas,

127

³⁵Syarial Dedi, *Ta'wil dan Elastisitas Hukum Islam: Konsep Ta'wil Madhhab Ushul al-Hanafiyyah dan ash-Shafi'iyyah serta Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Bandung: Ihyaut-Tauhid, 2018), Cet ke-1, h. 72-73.

³⁶Abu Ishaq asy-Syathibi. *Op. cit.*, h. 585.

mengingatkan diri dengan berzikir. Sedangkan tujuan tambahannya antara lain adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar37

G. Buah Ibadah

Ibadah yang dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT merupakan gambaran dari kesolehan batin, di atas itu dibangun kesolehan zhahir, yang terkaper dalam dimensi akhlak al-karimah. Buah dari kesolehan *zhahir* ini dapat menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana bunyi ayat berikut:

...dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar...(QS.29:45)

Ayat ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan shalat adalah mampu menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tidak hanya berlaku untuk ibadah shalat, tetapi semua bentuk ibadah. Ketaatan seorang hamba melahirkan kesolehan, baik berdimensi spiritual maupun sosial. Wujud nyata dari itu semua direfleksikan dalam bentuk akhlak al-karimah. Inilah misi utama perjuangan Rasulullah SAW sebagaimana bunyi hadis berikut:

Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, bersabda: Hanya sanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. (HR: Abu Dawud)

³⁷A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, Figh Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 9.

³⁸CD-ROOM, Op. cit., Abu Dawud Hadits No. 8949.

Berakhlak kepada Allah SWT dengan melakukan ibadah, berakhlak ke sesama tergambar dalam tebaran kebajikan dalam bermuamalah, serta berakhlak pada lingkungan berupa rahmat bagi alam sekitarnya. Kondisi hamba seperti inilah yang bisa disematkan prediket taqwa oleh Allah SWT, suatu titel yang paling tinggi dan terpuji. Allah SWT berfirman:

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.(QS.2:21)

Ibadah terasa hampa tanpa buah berupa *akhlak al-karimah*. Perpaduan antara iman (aqidah) dan amal shaleh (*syari'ah*) menghasilkan akhlak terpuji.³⁹ Kolaborasi ketiganya mencerminkan keagungan agama Islam itu sendiri. Ibarat sebatang pohon, akar kokoh tertancap ke bumi berupa aqidah, batang menjulang tinggi berbentuk ritual ibadah, buah ranum merekah dalam wujud *akhlak al-karimah*.

H. Upah dalam Ibadah

Ulama fiqih, berbeda pendapat tentang hukum menerima upah dari kegiatan ibadah, yang diistilahkan dalam kitab fiqih 'الطعات'. Ulama Hanafiyah mengharamkan mengambil upah semisal shalat, puasa, haji atau membacakan al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya, azan, mengimami shalat dan sebagainya. Kelompok Hanafiyah pada prinsipnya mengharamkan menerima upah dari berbagai pekerjaan yang berkategori ibadah. Mereka ini berpedoman kepada hadis berikut:

⁴⁰Sayid Sabiq, *Figh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 3, h. 201.

³⁹Muhammad Saltut, *Op. cit.*, h. 463.

⁴¹Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad ala al-Mukhtar*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966), Jilid 6, h. 55-56.

اقرءوا القران ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به Bacalah oleh mu al-Qur'an dan jangan terlalu berlebihan dan jangan pula terlalu lalai, jangan memakan upah mengajar al-Qur'an dan memperbanyak harta melalui mengajar al-Qur'an. (HR: Ahmad, dishahihkan oleh Ibn Hajar).42

Mereka juga berdalil dengan hadits dari Umar bin Ash yang dinasehati oleh Rasulullah SAW berikut: وان اتخذت مئذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا (dan jika kamu menjadi mu'azin, maka janganlah kamu mengambil upahnya). Menurut Hanafiyah suatu keta'atan yang hanya terjadi bagi pelakunya saja, maka dia tidak boleh meminta imbalan kepada orang lain. Di samping itu, apa bila seseorang membaca semisal al-Qur'an karena upah yang dijanjikan, maka dia tidak akan mendapat pahala, maka bagaimana dia bisa menghadiahkan pahala itu kepada orang lain?43

Tetapi ada sebagian ulama *mutakhirin* (kontemporer) dari Hanafiyah, membolehkan mengambil upah mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu *syari'at*, jika diberikan oleh orang kaya atau *baitul mal* (negara). Mereka berargumen secara *Istihsan* untuk menolak kesulitan karena orang yang mengajarkan itu juga memiliki kebutuhan untuk menunjang kehidupannya, sementara waktunya tersita untuk kegiatan mengajar, dan tidak sempat lagi untuk berdagang, bertani, dan kegiatan ekonomi lainnya. Pendapat ini agak mirip dengan ulama Hanabilah, tetapi dengan argumen bahwa amalan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, seperti menjadi hakim, mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu *syari'at*, ataupun ibadah semisal haji atau azan, dan sebagainya, maka diperbolehkan mengambil kompensasinya. Mereka menambahkan bahwa upah yang diterima itu bukanlah sebagai ganti dari kesolehan yang dilakukan, tetapi hanya bantuan atas keta'atan, dan juga tidak

⁴²Erwandi Tarmizi, *Harta Harama Muamalat Kontemporer,* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), h. 125.

⁴³Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 201-202.

merusak keikhlasan. Ulama Hanabilah ini mengharamkan memungut upah dari ibadah yang hanya bermanfaat untuk pelakunya saja.⁴⁴

Ibn Taimiyyah, salah seorang ulama Hanabilah menambahkan bahwa seseorang yang sangat membutuhkan upah dari pekerjaan ibadah yang dilakukannya, tetap harus meniatkan ibadah kepada Allah SWT, bukan semata-mata upah, agar bisa menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu menyampaikan agama dan kewajiban nafkah harian diri dan keluarganya. Tetapi bagi yang sudah berkecukupan, dia seharusnya berniat untuk ibadah saja dalam melakukan keta'atan, dan pekerjaan keta'atan tersebut bisa menjadi fardu kifayah baginya, atau bahkan bisa naik menjadi wajib 'ain, jika perbuatan keta'atan itu bergantung kepada dirinya.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah serta Ibn Hazm membolehkan penerimaan upah dari pekerjaan mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu lainnya. Karena amalan tersebut diketahui manfaatnya bagi yang mengajar dan yang diajarkan. Ini artinya, segala perbuatan yang berguna bagi pemberi upah, maka agama mengizinkan juga menerima upahnya. Segala bentuk perbuatan ketaatan bisa dilakukan dengan ikhlas semata beribadah, serta dapat juga bukan niat untuk beribadah karena perbuatan tersebut membawa manfaat. Ibn Hazm mempertegas lagi dengan mengatakan bahwa diperbolehkan memungut honor dalam mengajarkan al-Qur'an dan berbagai disiplin ilmu lainnya, baik berbentuk gaji bulanan maupun sekaligus. Keumuman itu mencakup untuk pengobatan, menulis al-Qur'an dan buku-buku ilmu pengetahuan lainnya. Dikarenakan tidak ditemukan pelarangan dari *nash* yang ada, maka hukumnya menjadi *mubah*.

Mereka berdalil pada hadits Rasulullah SAW:

 $^{45} \text{Ibn Taimiyah}, \textit{Majmu' al-Fatawa},$ (Bairut: Dar al-Arabiyah, 1398), Jilid 30, h. 207.

⁴⁴Ibid.

⁴⁶Sayid Sabiq, Op. cit., h. 202.

⁴⁷Ibn Taimiyah, *Loc. cit.*

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Loc. cit*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُوا بِمَاءٍ، فِهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي المَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأً، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقً مَا أَحَدُثُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقً مَا أَحَدُثُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا كِتَابُ اللَّهِ (رواه: البخاري) * أَمْ

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a, bahwa serombongan sahabat Nabi SAW melalui suatu tempat yang ada airnya dan di tempat itu ada seseorang yang digigit ular. Seorang dari warga setempat mendatangi mereka dan berkata: "Apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi (mengobati)? Di tempat air itu ada seseorang yang digigit ular." Lalu salah seorang di antara mereka pergi dan membacakan surat al-Fatihah dengan upah beberapa ekor kambing, setelah orang itu sembuh, maka sahabat tersebut kembali kepada kawan-kawannya membawa beberapa ekor kambing, tetapi mereka tidak menyukainya dan berkata: "Kamu telah mengambil upah dari kitab Allah." Ketika mereka sampai di Madinah mereka berkata kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah, orang ini telah mengambil upah dari kitab Allah." Lalu Nabi SAW menjawab: "Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil atasnya adalah kitab Allah." (HR: al-Bukhari)

Kegiatan salah seorang sahabat membaca surat *al-Fatihah* merupakan ibadah, meskipun dipergunakan untuk mengobati orang

⁴⁹CD-ROOM, *Op. cit.*, al-Bukhari Hadits No. 5735.

sakit, atas jasanya itu, dia memperoleh upahnya. Rasulullah SAW membenarkan hal demikian.

Semua ibadah *mahdhah*, seperti shalat, puasa, *i'tikaf* dan setiap ibadah yang *fardhu 'ain* dilakukan oleh seorang muslim, disepakati oleh para ulama. Bahwa hukum ibadah wajib *'ain* tidak dapat diupahkan agar dikerjakan oleh orang lain. Perselisihan pendapat di kalangan ulama terjadi tentang hukum menerima upah jasa dari ibadah yang manfaatnya dapat dinikmati oleh orang lain, seperti mengimami shalat, mengumandangkan azan, menyampaikan fatwa, mengajarkan al-Qur'an, hadits serta ilmu-ilmu keislaman, termasuk ceramah agama, maka para ulama. Jelas sikap pro dan kontra tidak terelakkan.⁵⁰

Namun, menarik apa yang dikatakan Ibn Qudamah berikut:

...وأما ما لا يتعدي نفعه فاعله من العبادات المحضة كالصيام والصلاة الإنسان لنفسه وحجه عن النفسه وأداء زكاة النفسه فلا يجوز أخذ الأجرعليها بغير خلاف لأن الأجر عوض الإنتفاع ولم يحصل لغيره ههنا الإنتفاع فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها ٥١

...ibadah mahdhah manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh orang lain, seperti puasa, haji atas dirinya maka tidak boleh mengambil upah atas perbuatan ibadah ini. Hukum ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Karena upah merupakan imbalan dari sebuah jasa. Dalam ibadah mahdhah orang lain tidak bisa mendapatkan jasa dari ibadah tersebut, maka transaksi ini sama dengan menyewa jasa yang tidak berguna.

Ini artinya, segala perbuatan yang berguna bagi pemberi upah, maka agama mengizinkan juga menerima upahnya. Segala bentuk perbuatan ketaatan bisa dilakukan dengan ikhlas semata beribadah

_

⁵⁰Erwandi Tarmizi, *Op. cit.*, h. 120.

⁵¹Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughny*, (Riyadh: Dar 'alam al-Kutub, 1997), Jilid 8, h. 141.

dan boleh juga untuk mengharapkan imbalan dengan catatan bahwa ibadah tersebut tidak merupakan kewajiban bagi pelakunya serta ibadah tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh yang memberi upah.



QURBAN DALAM LINTASAN SEJARAH

Qurban merupakan ritual keagamaan yang sangat tua, mulai dari semenjak Nabi Adam as sampai kepada Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW. Beragam cara dan bentuk pelaksanaan qurban dilakukan manusia sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing. Ini menunjukkan bahwa aktivitas berkurban memiliki peran penting untuk menjaga keharmonisan hubungan transendental antara manusia dengan yang dipertuhan, walaupun terkadang menerobos batas-batas nalar. Fakta tersebut terekam dalam berbagai literatur. Oleh karena itu sangatlah penting untuk penambah wawasan dengan menelusuri sejarah qurban yang dilakukan anak manusia. Dari paparan akan tergambar perbedaan antara syari'at Ilahiyah yang berdasarkan penuturan kitab suci dengan ritual qurban menurut agama, tradisi atau kepercayaan manusia lainnya. Pada akhirnya akan terkuak betapa agungnya syari'at Allah SWT mengangkat harkat dan martabat manusia.

A. Qurban dalam Berbagai Agama dan Keyakinan

Kegiatan berkurban erat kaitannya dengan keyakinan suatu kaum. Menurut kajian Antropologis, upacara *qurban* sudah ada pada masyarakat yang masih sederhana sesuai keyakinan masing-masing. Upacara *qurban* merupakan jembatan penghubung serta komunikasi yang erat antara manusia dengan dewa atau tuhan lewat keikutsertaan dan ambil bagian dalam persembahan yang disucikan. Bahkan upacara *qurban* mendapat tempat yang utama sebagai suatu ritus religius dan sering dianggap sebagai tindakan religius inti pada banyak suku bangsa. Motivasi utama dalam persembahan *qurban* adalah pemeliharaan kesehatan, penenangan beberapa roh yang suka membalas dendam. Pengurbanan dipersembahkan pada masa tanam atau panen, pada masa bahaya atau kekeringan, pada kelahiran seorang anak atau kematian anak yang sudah dewasa.⁵²

W. Robertson Smith, bukunya "Lectures on Religion of the Semites 1889", memaparkan bahwa upacara religi atau agama, yang biasanya dilaksanakan oleh banyak warga masyarakat pemeluk religi atau agama yang bersangkutan bersama-sama mempunyai fungsi sosial untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat. Pemeluk suatu religi atau agama memang menjalankan kewajiban mereka untuk melakukan upacara itu dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak sedikit yang hanya melakukannya setengah-setengah. Melakukan upacara adalah suatu kewajiban sosial. Gagasan yang lain adalah fungsi dari upacara bersaji. Pada pokoknya upacara seperti itu, dimana manusia menyajikan sebagian dari seekor binatang terutama darahnya, kepada dewa, kemudian memakan sendiri sisa daging dan darahnya juga dianggap sebagai suatu aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas dengan dewa atau para dewa. Smith menggambarkan upacara bersaji sebagai suatu upacara yang gembira meriah tetapi

-

⁵²Nur Falikhah, *Penjelasan Deskriptif dalam Ritual Kurban (Studi Kasus Mahasiswa KPI dan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi)*: Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol.14 No.28, Juli-Desember 2015: h. 66.

juga keramat dan tidak sebagai suatu upacara yang khidmat dan keramat.⁵³

Berbagai literatur menceritakan tentang qurban yang dilakukan oleh para kaum penyembah berhala dan penyembah binatang. Mereka menyuguhkan sebagian daging *qurban* itu kepada tuhantuhan mereka yang menurut keyakinan mereka berada di biarabiara. Bangsa Romawi kuno memasukkan garam ke dalam *qurban*, karena menurut keyakinan mereka, garam itu adalah pelengkap sedekah. Garam itu diletakkan bersama biji gandum dan dihidangkan kepada hadirin. Setiap yang hadir pada upacara keagamaan di biara, mengambil sedikit daging *qurban* itu sebagai berkat, dan menyisihkan sedikit untuk kaum keluarga. Tukang-tukang *nujum* menuangkan manisan lebah dan air dingin ketika menyuguhkan daging *qurban* tadi yang diikuti oleh hadirin dengan memercikkan air mawar dalam lingkungan majelis.⁵⁴

Qurban yang pernah dilakukan manusia, tidak saja terbatas kepada hewan-hewan, tetapi juga kepada manusia itu sendiri. Kebiasaan semacam itu, akan ditemukan dalam sejarah orang-orang Funcia, Kan'an di Irak anak bayi dipersembahkan untuk dewa Baal, Syuria, Persi, Romawi, dan Mesir. Bahkan tradisi semacam ini, juga terdapat di Eropa Utara orang-orang Viking yang tadinya mendiami Skandinavia mempersembahkan para pemuka agama mereka kepada dewa Perang 'Odin'.55 Pada tahun 657 M. akhirnya pemerintah Romawi melarangnya. Meskipun telah dilarang, ternyata kebiasaan semacam ini masih terdapat di Jerman, selama beberapa waktu. Dahulu kala setiap tahun, orang Mesir kuno mengurban seorang gadis cantik pemenang kontes kecantikan ke dalam sungai Nil. Gadis yang terlebih dahulu dihias dan didandani rapi itu, kemudian

⁵³*Ibid.*, h. 66-67.

⁵⁴Achmad Ma'ruf Asrori, dkk, *Berkhitan Akikah Kurban; Yang Benar Menurut Ajaran Islam,* (Surabaya: al-Miftah, 1998), Cet ke-2, h. 71-72.

⁵⁵Abdullah Nur, *Ibadah Qurban dalam Perspektif Hadis*: Jurnal Rausyan Fikr Vol. 12 No. 1 Juni 2016, h. 145, Jayusman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif*: Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012|441h. h. 441.

dibenamkan ke dasar sungai Nil. Sebab, menurut kepercayaan mereka, di dasar sungai Nil itulah tuhan mereka berada. Tradisi yang amat buruk itu berkelanjutan terus sampai dilarang oleh Amr bin Ash dengan persetujuan Khalifah Umar bin Khathtab. Begitu pun pernah terjadi di kerajaan Aztec di Meksiko menyerahkan jantung dan darah manusia kepada dewa matahari dan Suku Maya, dan Goatemala. *Qurban* diletakkan atau dilemparkan pada tempat tertentu sebagai penyembahan kepada tuhan.⁵⁶

Penduduk Bamangwato di Afrika Selatan upacara *gurban* dilakukan dalam rangka meminta hujan. Mereka memilih seekor banteng hitam, tanpa cacat atau belang yang telah diberi minum air kemudian disembelih di kuburan. Banyak api dinyalakan di sekitar tempat suci dan daging *qurban* dipanggang. Dari daging *qurban* ini kepala suku yang pertama kali ambil bagian, dan setelah dia, dengan aturan ketat ini menurut urutan setiap lelaki, wanita dan anak dalam rombongan mendapat sepotong. Penting bahwa setiap remah makanan sacramental dimakan di tempat itu. Lalu semua berdiri dan memuja, di bawah pimpinan kepala suku mereka. sambil menyanyikan; lagu-lagu pujian dari kepala-kepala suku yang sudah meninggal, dan berkata "Kami datang untuk memohon hujan dengan sarana banteng ini, O Kepala Suku, Bapa Kami!" Lagu-lagu hujan juga dinyanyikan; dan orang- orang menyebar dengan teriakan keras, "Hujan! Hujan! Wahai Kepala Suku, kami mati-kami yang adalah rakyatmu! Biarkan hujan turun!" Sementara pulang, mereka terus melanjutkan lagu-lagu hujan mereka memenuhi udara: dan....pada sore di hari yang sama itu turun hujan yang membuat basah kuyup".57

Qurban dalam agama Hindu disebut dengan istilah Yadnya atau Yajna. Yadnya bagi umat Hindu adalah saji-sajian yang dipersembahkan dalam upacara keagamaan yang dilaksanakan

^{56&#}x27;Ali Ahmad al-Jurjawi, Op. cit., h. 292-293.

⁵⁷Nur Falikhah, *Op. cit.*, h. 66.

tanpa pamrih.⁵⁸ *Yadnya* merupakan bahasa Sanskerta, secara etimologi *yaj* berarti memuja, memberi penghormatan atau menjadikan suci, mempersembahkan; bertindak sebagai perantara. Kata *yaja*, *yajata* (layak memperoleh penghormatan), *yajus* (sakral, retus, agama) dan *Yajna* (pemujaan, doa, persembahan) yang kesemuanya ini memiliki arti sama dengan Brahma.⁵⁹ Umat Hindu ber*yadnya*, karena sadar bahwa Hyang Widhi menciptakan alam ini dengan segala isinya serta mengaturnya termasuk manusia.

Beryadnya ditujukan kepada Dewa, Rsi, Pitra, Manusa, dan Butha. Yadnya yang ditujukan kepada Dewa disebut Dewa Yadnya, yang ditujukan kepada Rsi disebut Rsi Yadnya, yang ditujukan kepada Pitra disebit Pitra Yadnya, yang ditujukan kepada Manusa disebut Manusa Yadnya dan yang ditujukan kepada Butha disebut Butha Yadnya. Bhuta Yadnya, bukan berarti hanya untuk Bhuta melainkan makhluk hidup, segala yang berwujud dan berupa. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kurban Yadnya, yaitu upacara keagamaan Hindu yang didasarkan atas cinta kasih, pengabdian yang tulus tanpa pamrih dilakukan agar hidup harmonis, baik kepada Hyang Widhi maupun kepada sesama makhluk hidup.

Sedangkan dalam ajaran Yahudi, dijelaskan bahwa *qurban* berfungsi sebagai sajian, keselamatan, bakaran, penghapus dosa dan penebus salah.⁶¹ Dasar pemikiran mengenai persembahan *qurban* dalam agakma Yahudi adalah pengalaman Abraham yang pernah dialami beliau, yang bermaksud menyembelih putranya yang tunggal bernama Ishak, karena beliau patuh dan menuruti perintah tuhan, akhirnya digantikan dengan seekor domba, hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab kejadian pasal 22 ayat 1-9.

-

 $^{^{58}} Ensiklopedi$ Nasional Indonesia, (Jakarta: Cipta Adi Poustaka, 1991), Jilid 17, h. 355.

⁵⁹Anak Agung Gde Oka Netra, *Tuntunan Dasar Agama Hindu*, (Jakarta: Hanuman Sakti, 1997), h. 47.

⁶⁰http://www.16.brinkster.com/okanila/mediaFull.asp<u>?ID=165</u>, diakses tanggal 6 April 2023.

⁶¹Adolf Heuken SJ, *Ensiklopedi Gereja III* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1993), h. 51.

Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman "Abraham," lalu sahutnya: "Ya, Tuhan." (2) kepadanya: Firman-Nya: "Ambillah anakmu (1) Setelah semuanya itu Abraham. mencoba Ia berfirman kepadanya: "Abraham," lalu sahutnya: "Ya, Tuhan." (2) Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu." (3) Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. (4) Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. (5) Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu: "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini; aku beserta anak ini akan pergi ke sana; kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." (6) Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. (7) Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya: "Bapa." Sahut Abraham: "Ya, anakku." Bertanyalah ia: "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" (8) Sahut Abraham: "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi-Nya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. (9) Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api.62

⁶²Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Kidung Jemaat, (Jakarta: LAI, 2000), h.

Masyarakat Arab Jahiliyyah juga melakukan *qurban. Qurban* mereka dipersembahkan untuk berhala berupa binatang yang disembelih, dan ada juga binatang yang dilepas bebas berkeliaran. *Qurban* mereka persembahkan kepada berhala Bahirah, Saibah, washilah, dan Ham. Binatang yang disembelih itu berupa unta, kemudian merekan percikan darah dan dagingnya pada *al-Bait* (ka'bah). Abb al-Muthalib (kakek Nabi SAW) berqurban 100 ekor unta sebagai pengganti Abdullah (ayah Nabi SAW), karena penolakan masyarakat Arab atas *nazar*nya mengurban Abdullah.⁶³

Orang Bani Israil juga berqurban. Jika *qurban* mereka disampar api putih (*baidha'u*) dari langit, berarti diterima, jika api tidak muncul, mereka beranggapan qurbanya tidak diterima. *Qurban* orang Yahudi dan Nasrani melakukan *qurban* dengan menyembelih dan membakar sapi dan kambing jantan yang tidak bercacat sebagai sesajen yang bertujuan mengingat-ingat kesalahan.

B. Qurban menurut Penuturan al-Qur'an

Allah SWT mensyari'atkan ibadah qurban kepada setiap umat, sebagaimana diinformasikan al-Qur'an dalam surat *al-Hajj* (22) berikut:

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka...(QS.22:34)

Al-Qur'an menuturkan bahwa *qurban* dilakukan pertama kali oleh anak Nabi Adam as. yaitu, Qabil dan Habil. Peristiwa itu terjadi karena adanya perselisihan antara kedua anak tersebut yang ingin menikahi isteri berparas cantik bernama Iqrima'.

^{23.}

⁶³Al-Qurthubi, Op. cit. Jilid 6, h. 74

Hawa as. pada masa hidupnya, selalu melahirkan anak kembar berpasangan laki dan perempuan disetiap lahiran. Kemudian mereka dinikahkan dengan pasangan yang berbeda kelahirannya. Tidak dihalalkan bagi mereka menikahi saudaranya kembarnya. Di kala itu, jenis keturunan manusia masih sangat sedikit. Qabil lahir dengan saudara perempuannya yang canti bermana Iglima', sedangkan saudara kembar Habil tidak memiliki paras yang elok, dia bernama Layuza. Ketika Nabi Adam as. bermaksud menikahkan kedua pasangan ini, Qabil tidak menerimanya. Dia merasa lebih berhak dengan saudara perempuannya (أنا أحق بأختى), lalu menuduh itu semua akal-akalan bapaknya (Adam). Nabi Adam as. menjelaskan bahwa itu adalah perintah Allah SWT kepadanya (یا بنی إن الله قد أمرنی بذلك), tetapi Qabil menyangkalnya, lalu Nabi Adam a.s memerintahkan kepada kedua putranya untuk membayarkan qurban, dan qurban yang diterima Allah SWT berarti dia lebih berhak dan pantas mempersunting Iqrima' (فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بافضل). Habil memilih kambing terbaik untuk dikurbankan, karena dia seorang peternak. sementara Qabil suka bertani, memiliki buah-buah yang bagus, tetapi dia memakannya dan menyerahkan buah-buahan busuk sebagai *qurban*. Kedua *qurban* tersebut di tarok di atas bukit, *qurban* yang disambar api dari langit, berarti itulah yang diterima Allah SWT. Ternyata qurban Habil yang diterima di karena keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. 64

Qabil setelah mengetahui bahwa qurbannya tidak diterima Allah SWT, ia marah. Syaitan menyusup ke dalam hatinya untuk membangkitkan rasa iri, hasad dan dengki. Kemudian terwujudlah dalam bentuk ancaman terhadap Habil yang beruntung karena kurbannya diterima Allah SWT. Habil membela diri dengan mengatakan bahwa kurbanmu ditolak bukanlah karena salahku, melainkan karena salahmu sendiri, kamu tidak mencerminkan keikhlasan. Allah SWT hanya menerima kurban orang yang

64*Ibid.*, h. 88-89.

bertakwa,⁶⁵ Peristiwa diceritakan al-Qur'an dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 27 berikut:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرْبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدة:٢٧)

Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan qurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang yang bertakwa". (QS.5:27)

Hawa as. pada saat kelahiran berikutnya hanya melahirkan satu anak laki-laki yang diberi nama Syis as. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Hawa itu adalah hibah dari Allah SWT (هبة الله) sebagai pengganti Habil yang telah meninggal.

Pada masa Nabi Nuh as. sesudah badai topan berlalu, beliau menyiapkan sebuah tempat yang khusus untuk *qurban* dan membakarnya. Nabi Ibrahim as. diperintahkan Allah SWT untuk berkurban dengan menyembelih sapi, kambing atau domba dan sejenisnya. Sepeninggal Nabi Ibrahim as. umat menyembelih dan membakar hewan *qurban* untuk mendekatkan diri kepada tuhan, meskipun hakikatnya tuhan mereka adalah patung-patung berhala yang mereka sembah sampai diutusnya Nabi Musa as. Umat di masa ini, membagi *qurban* kepada dua, yaitu berdarah dan tidak berdarah. Hewan qurban itu ada yang disembelih dan ada juga yang dilepas dan dibiarkan berkeliaran sesudah diberi tanda. Mereka juga membagi

⁶⁵Ihid.

⁶⁶Ihid.

gurban berdarah kepada tiga kategori: a) gurban dibakar (الحدقة). Ourban ini hanya diambil kulitnya dan dikhususkan untuk para tukang ramal dan pendeta. b) *gurban* penebus dosa kejahatan (التفكر sebagian dagingnya mereka bakar dan sebagian lagi (عن الخطابا). dimakan oleh para tukang ramal dan pendeta. c) *gurban* keselamatan (السلامة), dagingnya halal dan mereka memakannya. mempersyaratkan semua hewan *qurban* selamat dari 'aib (cacat). lika orang yang berkurban itu fakir miskin yang tidak mampu menyerahkan hewan berkaki empat, maka mereka diperbolehkan berkurban burung. Sementara *qurban* tumbuh-tumbuhan mereka bakar untuk berhala mereka.⁶⁷ *Ourban* pada masa Nabi Zakaria as. dan Nabi Yahya as. adalah binatang amti'atun (barang-barang) lalu dibakar. Pada masa nabi Idris as ditetapkan hari raya pada hari-hari tertentu serta berkurban; di antaranya saat terbenam matahari ke ufuk dan saat melihat hilal. Qurban orang Yahudi yang diceritakan al-Qur'an:

> الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (ألِي عمران: ١٨٣)

(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api". Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang Rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar". (QS.3:183)

⁶⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Op. cit.*, h. 291.

Allah SWT mensyari'at *qurban* kepada Nabi Ibrahim as, beliau tergolong kepada orang berada dengan bukti, nabi Allah SWT ini telah berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Melihat Nabi Ibrahim as ini, orang tercengang bahkan malaikat pun mengaguminya sebagai hamba yang shaleh. Nabi Ibrahim as pernah mengatakan bahwa semuanya tiada artinya. Demi Allah SWT jika saya dikaruniai Allah SWT seorang anak laki-laki, niscaya akan saya sembelih di jalan Allah SWT.⁶⁸ Masa pun berlalu, sehingga seolah-olah beliau pun melupakannya. Sesampainya di tanah suci beliau memohon kepada Allah SWT supaya dikaruniai seorang putar sebagaimana firman Allah SWT berikut:

Ya Tuhanku, anugerahkan lah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang shaleh. (QS.37:100)

Do'anya diperkenankan Allah SWT, isteri beliau yang bernama Hajar pun akhirnya melahirkan anak dan diberi nama Ismail. Tat kala usia Nabi Ismail as. telah mencapai kira-kira 7 tahun⁶⁹ dan dapat

⁶⁸Achmad Ma'ruf Asrori, Op. cit., h. 1-2

⁶⁹Beragam pendapat ulama tentang usia Nabi Ismail as sewaktu itu. Al-Mujahid mengatakan sekitar 7 tahun, dan usia itu dianggap sudah pemuda yang bisa bekerja (al-sa'y). al-Furaq mengatakan 13 tahun. Ibn Abbas tidak menyebutkan angka cuma mengatakan ihtilam (mimpi basah). Para ulama juga berselisih tentang anak yang disembelih. Ada pendapat mengatakan Nabi Ishaq as., dengan alasan bahwa Nabi Ibrahim as. sebelumnya meminta kepada Allah SWT dikaruniai anak shaleh (rab habl min al-shalihin (ash-Shaffat (37): 100)). Allah SWT mengabulkan doa itu dengan memberikan Nabi Ishaq as. (wa habna lah Ishaq (Maryam (19): 49)). Kemudian lafaz 'wa basyarnah bi ghulam halim' (ash-Shaffat (37): 101), dijelaskan oleh ayat 'wa basyrnah bi Ishaq' dan ditambal lagi kata 'min ash-shalihin' sesuai doa yang diminta (ash-Shaffat (37): 112). Penyebutan Nabi Ishaq as. di sini setelah perintiwa penyembelihan mengindikasikan anak yang disembelih adalah Nabi Ishaq as. Pendapat yang mengatakan itu adalah Nabi Ismail as beralasan bahwa ucapan 'min ash-shabirin' (ash-Shaffat (37): 102) dijelaskan oleh ayat 'wa Ismail wa Idris wa za al-Kifl min ash-shabirin' (al-Anbiya' (21): 85). Nabi Ismail as. sabar menghadapi ujian sembelihan, kemudian sembelihan itu terjadi di Makkah, dan Nabi Ismail as. lah yang tinggal di Makkah. Jika Nabi Ishaq as. yang disembelih tentu akan terjadi

berjalan dengan lincah, Nabi Ibrahim as. bermimpi dapat perintah untuk menyembelihnya. Keesokan harinya tanggal 8 *Dzulhijjah* Nabi Ibrahim as. berfikir, apakah perintah itu dari Allah SWT atau dari syaitan (أهذا العلم من الله أم من الشيطان؟). Karena itulah tanggal tersebut disebut يوم التروية yang berarti hari pikir-pikir. Pada malam berikutnya Nabi Ibrahim as. bermimpi lagi yang menyatakan bahwa perintah itu memang dari Allah SWT, bukan dari syaitan, sehingga tahu lah beliau, bahwa perintah itu nyata dari Allah SWT. Karena itulah tanggal 9 *Dzulhijjah* dinamakan يوم عرفة yang artinya hari kenal atau tahu.70

Meskipun Nabi Ibrahim as. sudah tahu bahwa perintah penyembelihan itu dari Allah SWT, namun ia tidak langsung melaksanakannya, melainkan memberitahu, menanyakan dan berdialog lebih dahulu kepada anaknya yang akan terkena akibat langsung dari perintah itu. Dialog Nabi Ibrahim as. dan anaknya dijelaskan dalam al-Qur'an berikut:

فَلَمًا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنِّيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمُنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (الصِافات:٢٠)

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Allah akan insya kamu mendapatiku termasuk orang-orang sabar". yang (QS.37:102)

Nabi Ibrahim as. merasa senang dan gembira mendengar jawaban itu. Kemudian pada hari ketiga, beliau bermimpi lagi seperti

sembelihan di *Bait al-Maqdis* Palestina. Lebih lanjut lihat al-Qurthubi, *Op. cit.*, h. 66-68.

⁷⁰Achmad Ma'ruf Asrori, *Op. cit.*, h. 2-3.

itu, maka siang harinya tanggal 10 *Dzulhijjah* dilaksanakannya lah penyembelihan. Itulah sebabnya hari itu dinamakan يوم النحر atau hari adhha yang berarti menyembelih atau berkurban. Dari peristiwa yang terjadi pada hari kesepuluh *Dzulhijjah* inilah, kemudian pelaksanaan *qurban* dilakukan setiap pada tanggal 10 *Dzulhijjah* oleh anak-anak Ibrahim as sampai Nabi Muhammad SAW. Hingga sekarang ini diakui sebagai warisan sunnah Nabi Ibrahim as. Hadis yang menyatakan bahwa ibadah *qurban* adalah warisan sunnah Nabi Ibrahim as. adalah sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

Dari Zaid bin Arqam berkata dia, telah bertanya sahabat Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah apakah ini (hukum) qurban? Rasulullah menjawab adalah sunnah (kebiasaan baik) ayahmu Ibrahim." (HR: Ibn Majah)

Tatkala penyembelihan akan dilaksanakan beliau meminta kepada isterinya, Hajar supaya menghias dan mendandani Ismail as. dengan rapi, karena katanya, mereka akan menghadiri suatu pesta. Hajar pun menyisir rambut putranya, menyiraminya dengan wangiwangian. Setelah itu diberinya pakaian yang bagus, sehingga Nabi Ismail as. kelihatan tampan, gagah dan menarik. Setelah itu Nabi Ibrahim as. mengambil seutas tali dan sebilah pisau, lalu membawa Nabi Ismail as ke daerah berbukit di kaki sebelah gunung, daerah yang sekarang disebut dengan Mina. Pada hari itu Iblis sibuk dan gelisah, berusaha keras supaya perintah Allah SWT itu tidak terlaksana.⁷³

⁷¹Al-Qurthubi, *Op. cit.*, Jilid 15, h. 68.

⁷²CD-ROOM, *Op. cit.*, Ibn Majah Hadits No. 3118.

⁷³Achmad Ma'ruf Asrori, Op. cit., h. 4

Diriwayatkan dari Ka'ab bahwa syaitan datang dengan rupa serang laki-laki kemudian menemui Hajar dan berkata: 74

أتدرين أين يذهب إبراهيم بأبنك؟ قلت لا قال إنه يذهب به ليذبه قلت كلا هو أراف به من ذلك فقال إنه يزعم ان ربه أمر بذلك قلت فإن كان ربه قد امره بذلك فقد احسن ان يطيع ربه

"Tahukah kamu ke mana Ibrahim membawa anakmu?" Hajar menjawab, "Tidak" Syaithan melanjutkan: "Sesungguhnya Ibrahim bermaksud menyembelihnya." Hajar membantah, "Tidak mungkin dia sangat menyayanginya," lalu Syaithan mengatakan,"Ibrahim mengklaim tuhannya memerintah hal itu." Hajar berkata, "Jika sungguh ada Tuhannya memerintahkan itu, maka sungguh lebih baik dia mentaati perintah Tuhannya."

Ketika syaitan tidak berhasil menggoda Hajar, kemudian dia mendatangi anaknya (Nabi Ismail as) dan berkata:

فقال أتدري أين يذهب بك أبوك؟ قال لا قال فإنه يذهب بك ليذبحك قال ولم؟ قال زعم أن ربه أمره بذلك قال فليفعل ما أمره الله به سمعا وطاعة لأمر الله

"Tahukah kamu kemana bapakmu membawamu?" Nabi Ismail as menjawab, "Tidak" Syaithan berkata lagi: "Sesungguhnya bapakmu bermasuk menyembelihmu." Nabi Ismail as bertanya, "Kenapa?" Syaithan menjelaskan, "Bapakmu mengaku Tuhannya memerintah hal itu." Mendengar hal itu Nabi Ismail as berkata, "Maka hendak pemperbutlah dia apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, mendengar dan mentaati perintah Allah."

48|

⁷⁴Al-Qurthubi, *Op. cit.*, h. 70.

Dikarenakan usahanya menggoyahkan Nabi Ismail as tidak berhasil, namun tidak membuat dia putus asa. Kemudian Syaithan pergi menemui Nabi Ibrahim as, dan berkata:

"Apakah engkau tahu, demi Allah sungguh Syaithan datang di dalam mimpimu, kemudian memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu?" Nabi Ibrahim rupanya tahu bahwa itu adalah Syaithan dan berkata kepadanya, "Pergilah engkau dariku wahai musuh Allah, sungguh aku akan menjalankan perintah Tuhanku."

Kemudian Nabi Ibrahim as. mengambil batu dan melontarkannya kepada Syaithan sebanyak 7 kali sampai dia pergi, dan tindakan ayahnya diikuti juga oleh Nabi Ismail as. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah *jumrah 'aqabah, wustha* dan *ukhra*. Peristiwa ini diabadikan dengan mewajibkan melontar tiga *jumrah*, yaitu *jumrah al-ula, wustha* dan *aqabah* dalam rangka melaksanakan ibadah haji di Mina. Terlihat dari dialog di atas, begitu gigihnya Syaithan untuk menjerumuskan anak cucu Adam as, sesuai dengan sumpahnya yang diabadikan al-Qur'an demikian:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَةًهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (البقرة:١٦-١٧)

Iblis menjawab: "Karena Engkau Telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). (QS.7:16-17)

Setelah itu dengan tenang Nabi Ismail as. berkata kepada ayahnya:

يا أبت أشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن وأسرع مر السكين على حلقي ليكون الموت أهون على وأقذفني للوجه لئلا تنظر إلى وجبي فترحمني ولئلا أنظر إلى الشفرة فأجزع وإذا أتيت إلى أمي فأقرئها مني السلام

"Ya ayah, kencangkan, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, lepaskan bajuku ayah, agar tidak kena darah, nanti ibu melihatnya akan menimbulkan kenangan menyedihkan. Tekanlah pisau kuat-kuat, agar penyembelihan berjalan singkat. karena sakratul maut itu dahsat sekali. Miringkan wajahku, agar ayah tidak melihat wajahku dan aku tidak melihat pisau yang mencemaskanku. Jika ayah bertemu ibu sampaikan salamku kepadanya." 75

Kepasrahan kedua anak dan bapak itu untuk menjalankan perintah tersebut disampaikan al-Qur'an:

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). (QS:37:103)

Setelah Nabi Ismail as putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, maka Nabi Ibarhim as pun menyembelih dengan menekankan pisau itu kuatkuat, namun tidak mempan. Tergores pun tidak. Pada saat yang gawat itu, Allah SWT membukakan dinding yang menghalangi pemandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan

⁷⁵ Ibid.

sujud kepada Allah SWT, *ta'jub* menyaksikan ketaatan keduanya. Allah SWT pun berfirman kepada Malaikat: "Lihatlah hamba-Ku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaan-Ku. Sedangkan kamu menyatakan: "Patutkah Engkau jadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membikin kebinasaan dan menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasybih memuji-Mu dan mensucikan-Mu". Ketika Aku berkata; 'Sesungguhnya Aku menjadikan seorang khalifah di bumi."

Sementara itu Nabi Ismail as berkata: "Bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah SWT tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkanlah pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalil Ibrahim taat dan patuh kepada perintah Tuhan-nya." Ibrahim as mengabulkannya. Lantas membuka menekankan pisau itu ke lehernya dengan sekuat-kuatnya. Namun lehernya tidak apa-apa, bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik. Nabi Ibrahim as mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu, ternyata batu yang keras itu pun pecah, terbelah menjadi dua. "Hai pisau, anda sanggup membelah batu, tetapi kenapa tidak sanggup memotong daging?" kata Nabi Ibrahim as. dengan izin Allah SWT, pisau itu menyahut: Anda katakan potonglah, tapi Tuhan mengatakan "Jangan potong". Mana mungkin aku mematuhi perintahmu yang akibatnya akan durhaka kepada Allah SWT." Dalam pada itu. Allah SWT memerintahkan kepada Jibril supaya mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya,⁷⁷ hal ini dijelaskan dalam ayat berikut:

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ (الصافات:107)

Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. (QS.37:107)

⁷⁶Achmad Ma'ruf Asrori, *Op. cit.*, h. 6-7.

⁷⁷*Ibid.*, h. 8.

Malaikat Jibril pergi ke surga untuk mengambil seekor kibas yang menurut riwayat Ibn Abbas merupakan kibas dari *qurban* Habil.⁷⁸ Malaikat Jibril ketika menyaksikan ketaatan Nabi Ibrahim as dan anaknya terkagum-kagum sambil memuji Allah SWT dengan mengucapkan: الله أكبر الله أكبر (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar). Nabi Ismail as. yang tergeletak di atas batu melanjutkan: لا إله إلا الله والله أكبر Tiada tuhan Selain Allah dan Allah Maha Besar). Kemudian Nabi Ibrahim as berucap: الله اكبر والحمد لله (Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah). Inilah asal mula takbir, tahlil dan dikumandangkan setiap hari raya *Idul Adhha* dan *Idul Fitri.*⁷⁹ Pujian kepada Nabi Ibrahim as diabadikan al-Qur'an untuk menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya, bahwa Allah SWT akan memberi balasan kepada orang yang mau berbuat baik, sebagaimana penjelasan ayat berikut:

(108-110:الصافات) وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخْرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُخْسِنِينَ (الصافات:110-108) Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang Kemudian, (yaitu) "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim". Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS.37:108-110)

Ibn Abbas berpendapat, jika sembelihan itu berhasil, maka menyembelih anak akan menjadi sunah pula dalam agama kita. Imam Abu Hanifah berpendapat, barangsiapa yang ber*nazar* akan menyembelih anaknya, maka haruslah ia menyembelih seekor kibas sebagai gantinya. Konon sesudah peristiwa itu, Nabi Ismail as berkata kepada ayahnya: "Siapakah di antara kita yang paling pemurah?" Nabi Ibrahim as menjawab: "Saya." Nabi Ismail as. menyatakan: "Saya lebih pemurah, karena ayah masih mempunyai putra yang lain, sedangkan saya tidak mempunyai roh yang lain." Allah SWT menengahi pembicaraan mereka seraya berfirman:

⁷⁸Al-Qurthubi, *Op. cit.*, h. 74.

⁷⁹Ibid., h. 68.

"Akulah Yang Paling Pemurah di antara kamu berdua. Aku telah memberikan tebusan, dan Aku telah menyelamatkan kamu berdua dari siksa (kesakitan) sembelihan." 80

⁸⁰Achmad Ma'ruf Asrori, *Op. cit.*, h. 9.



TUNTUNAN SYARI'AH TENTANG QURBAN

Ibadah *qurban* sudah merupakan ibadah rutinitas yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, tepatnya di setiap datangnya 'Idul Adha pada 10 Dzulhijjah dan ditambah dengan harihari tasyrik yaitu pada 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Bagi masyarakat Islam khususnya di Indonesia, amalan tahunan ini dilakukan di berbagai tempat ibadah seperti, masjid, langgar, mushalla dan sebagainya. Kepada individu yang ingin melaksanakan ibadah *qurban* maupun pihak yang hendak mengurus pelaksanaan ibadah *qurban* untuk melihat panduan dan rujukan dalam al-Qur'an dan hadis ataupun dalam literatur *fiqh* yang telah disediakan oleh para ulama, agar ibadah *qurban* tersebut sesuai dengan ketentuan *syari'at* dan diterima oleh Allah SWT.

A. Pengertian Qurban

Kata 'qurban', menurut bahasa berarti, hampir atau dekat,⁸¹ taat, amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT,⁸² bisa dalam bentuk sembelihan atau lainnya.⁸³ Segala sesuatu perantara atau jalan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik dalam bentuk benda atau amal perbuatan adalah qurban. Istilah tersebut identik dengan wasilah atau wasithah, yakni sesuatu yang menjadi perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸⁴ Arti ini didukung oleh ayat berikut:

Di antara orang-orang Arab Baduwi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat (surga)-Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.9:99)

Ayat ini melegitimasi keyakinan orang Baduwi yang menganggap bahwa nafkah di jalan Allah SWT dipandang sebagai *qurban*. Bahkan ayat 35 surat al-Maidah (5) menginformasikan bahwa *qurban* lebih luas lagi, sebagai berikut:

_

⁸¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 335.

⁸² Abdul Azis Dahlan, Op. cit., Jilid 5-6, h. 1460.

⁸³Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiy,* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), Jilid 5, Cek ke-1, h. 74.

⁸⁴ Abdul Azis Dahlan, Loc. cit.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَحَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المَائدة:35)^^

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihad lah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS.5:35)

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa qurban dengan segala bentuknya merupakan perantara (*wasilah/wasithah*). Maka seluruh aktivitas pendekatan diri kepada Allah SWT dengan cara penyerahan sesuatu atau dengan cara ibadah lainnya disebut *qurban*,⁸⁶ seperti, *infak*, *sedekah*, zakat, wakaf dan lain sebagainya.

Ahmad bin Hajar *qurban* membagi *qurban* kepada dua bentuk. 1) *Qurban masyru'ah*, yakni qurban yang diperintahkan oleh syariat. Terdiri dari dua bentuk pula; bentuk pertama berupa iman dan amal

⁸⁵Al-Qurthubi ketika menjelaskan ayat mengatakan bahwa lafaz '*al-wasilah*' di dalam ayat bermakna '*al-qurbah*'. Pendapat ini juga dianut oleh Abi Wail, al-Hasan, Mujahid, Qatadah, 'Atho', as-Saidiy, Ibn Zaid, 'Abdullah bin Katsir. Lihat al-Qurthubi, *Op. cit.*, Iilid 5, h. 159.

⁸⁶Berkaitan dengan amal shaleh sebagai *qurban*, tidak ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Hal demikian merupakan sesuatu yang dipandang sah, bahkan diwajibkan dan dianjurkan untuk senantiasa dilakukan. Tetapi menjadikan orang-orang shaleh atau kuburan mereka sebagai qurban kepada Allah SWT, terjadi perselisihan pendapat ulama. Kaum Wahabiyah memandang perbuatan tersebut sebagai syirik. Karena tidak ditemukan dalam al-Our'an yang memerintahkan manusia berhubungan dengan Allah SWT melalui suatu perantara, baik berupa benda ataupun manusia. Sementara Syi'ah dan para Sufi justru menganjurkan mengambil qurban berupa orang-orang shaleh karena mereka dekat kepada Allah SWT. Mereka beragumen bahwa kandungan ayat yang memerintahkan mencari wasilah adalah bersifat umum, termasuk berwasilah dengan orang-orang shaleh ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Lihat Abdul Azis Dahlan (ed), Op. cit., h. 1461-1462. Ketika seseorang bertawassul dengan orang lain, berarti ia sedang bertawassul dengan cintanya kepada orang tersebut, dan cinta kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan orang-orang shaleh merupakan amal yang mulia. Misalnya ia mengatakan, "Ya Allah, demi kebesaran rasul-Mu Muhammad SAW..." berarti ia sedang bertawassul dengan cintanya kepada nabi Muhammad SAW. Lihat Novel bin Muhammad Alaydrus, Mana Dalilnya; Seputar Permasalahan Ziarah Kubur, Tawassul, Tahlil, (Jakarta: Taman Ilmu, 2006), Jilid 1, Cet ke-27, h. 117.

shaleh, dan bentuk kedua berupa do'a Rasulullah SAW ketika ia masih hidup. 2) Qurban *mamnu'ah*, yakni *qurban* yang dilarang oleh *syari'ah*, seperti mengambil benda-benda atau manusia sebagai perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, juga membagi kata 'kurban' kepada dua arti, pertama, persembahan kepada tuhan (seperti sapi, unta dan biri-biri) yang disembelih pada lebaran haji (*Idul Adhha*) dan kedua, pujian/persembahan kepada dewa.⁸⁸

Literatur *fiqih* (hukum) menyebut *qurban* dengan istilah *aludhhiyyah* yang berarti sembelihan, secara lengkap dikatakan:

Nama bagi hewan yang disembelih, atau hewan yang disembelih pada hari raya.

Penamaan *qurban* dengan *udhuhiyah* dikarenakan memang *qurban* itu melakukan penyembelihan, untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, seraca definisi hukumnya, Wahbah Zuhaili merumuskan:

Menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah diwaktu tertentu, atau kambing yang disembelih guna mendekatkan diri kepada Allah di hari raya.

58|

⁸⁷ Abdul Azis Dahlan (ed), Loc cit.

⁸⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Hidakarya Agung, 1996), h. 367.

 $^{^{89}\}mbox{Wahbah}$ az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuh, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), Juz III, h. 594.

⁹⁰Ibid.

Definisi ini menjelaskan hewan tertentu tanpa mengurai apa jenisnya, dan definisi kedua menyebutkan satu jenis hewan *qurban* sebagai contoh, yaitu kambing. Sayid Sabiq dalam definisinya menyebutkan secara tegas jenis hewan *qurban*, dia mengatakan:

Nama bagi sesuatu yang disembelih dari jenis unta, sapi dan kambing pada hari raya dan hari-hari tasyrik guna mendekatkan diri pada Allah SWT.

Senada dengan ini, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah Linnisa'* mengatakan bahwa definisi *qurban* adalah: "Hewan ternak yang disembelih pada hari raya *qurban* dan hari-hari *tasyriq* untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Hewan tersebut hanya boleh berupa unta, sapi, atau kambing." ⁹²

Dengan demikian 'qurban' merupakan nama bagi sesuatu yang dikurbankan atau nama bagi ternak yang disembelih pada hari Raya Adhha. Qurban juga bermaksud menyembelih ternak tertentu dengan tujuan taqarrub kepada Allah SWT pada masa-masa tertentu. ⁹³ Ia juga diartikan sebagai ternak (an'am) yang disembelih pada hari Nahar dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah SWT dari hari semenjak hari id hingga akhir hari tasyri'. ⁹⁴

Dengan adanya kata 'taqarrub' dalam definisi memberi makna bahwa qurban yang dilakukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT semata-mata. Selanjutnya, apabila hewan yang disembelih di luar tanggal 10 sampai dengan 13 bulan *Dzulhijjah*,

⁹²Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunah untuk Wanita, penerjemah Asep Sobari, judul asli "Fiqh as-Sunnah Linnisa", (Jakarta: al-I'tishom, 2007), Cet ke-1, h. 504.

⁹¹Sayid Sabiq, Op. cit., h.274.

 $[\]rm ^{93}Al\text{-}Hanafi$ al-Haskifi, $ar\text{-}Durr\ al\text{-}Mukhtar,}$ (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002), Cet ke-1, h. 645

⁹⁴Syams ad-Din Muhammad bin al-Khatib ash-Sharbini [selanjutnya disebut al-Khatib], *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'aniy al-Faz al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Makrifah, 1997), Juz IV, Cet ke-1, h. 376.

walaupun maksudnya untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, tidak dapat dinamakan *qurban*. Demikian pula halnya dengan hewan tertentu yang disembelih pada tanggal tersebut, tetapi tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak dapat dinamakan *qurban*.

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa *qurban* itu mesti melakukan sembelihan, tetapi tidak semua binatang yang boleh disembelih, melainkan binatang-binatang tertentu dan dengan ketentuan yang sudah ditentukan pula, yaitu unta umur 5 tahun, sapi umur 2 tahun dan kambing umur 2 atau 1 tahun. Semua jenis hewan tersebut harus sehat serta bebas dari cacat.⁹⁵

B. Dasar Hukum Qurban

Ibadah *qurban* merupakan amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Ia telah disyari'atkan pada tahun kedua hijrah. ⁹⁶ *Dalil* pensyariatannya *tsabit* dengan al-Qur'an dalam surah *al-Kautsar* (108) ayat 2 berbunyi:

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. (QS.108:2)

Surah *al-Hajj* (22) ayat 36 juga dijelaskan tentang *qurban*, selengkapnya berbunyi:

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan

⁹⁵Wahbah az-Zuhaili, Loc. cit.

⁹⁶Tahun pensyari'atan ibadah *qurban* ini sama dengan pensyari'atan zakat dan sholat dua hari raya, yaitu tahun kedua hijrah. Lihat *Ibid.*, h. 687-688.

telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS.22:36)

Dalil pensyari'atan ibadah *qurban* juga merujuk pada surah *ash-Shafat* ayat 107, selengkapnya berbunyi:

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. (QS.37:107)97

Pensyari'atan *qurban* juga berasaskan kepada Sunnah Rasulullah SAW di antaranya; hadits dari Abu Hurairah berbunyi:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Barangsiapa yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami." (HR: Ibn Majah).

Kemudian hadis dari Umu Salamah berbunyi:

161

⁹⁷Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim as dan Ismail as. Maka Allah SWT melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan *qurban*, Allah SWT menggantinya dengan seekor sembelihan (kambing). Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya *qurban* yang dilakukan pada hari raya haji.

⁹⁸CD-ROOM, Op. cit., Ibn Majah Hadits No. 3114.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةًأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَجِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ(رواه:مسلم) * *

Dari Umu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda: "Apabila kamu melihat hilal (bulan sabit) di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu bermaksud untuk berqurban, maka hendaklah ia menahan diri agar tidak memotong rambut dan kukunya." (HR: Muslim).

Ada juga hadis dari Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang *qurban*. Rasulullah SAW menjawab bahwa *qurban* itu merupakan ajaran Nabi Ibrahim as.¹⁰⁰

Di samping itu ada juga hadis dari Aisyah yang menerangkan tentang kewajiban menunaikan *nazar*, mencakup juga *nazar* untuk berkurban, maka dia wajib menunaikannya. Hadis secara tegasnya berbunyi:

Dari Aisyah r.a berkata dia, telah bersabda Rasulullah SAW: "Orang yang telah bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah, dan siapa yang bernazar untuk mendurhakai Allah, maka janganlah bermaksiat." (HR: al-Bukhari)

Hadits ini secara teksnya memang membicarakan *nazar*, tetapi bisa bersinggungan dengan *qurban*, karena *qurban* itu termasuk ketaatan. Logikanya, seseorang yang ber*nazar* untuk *qurban* sebagai obyeknya, maka hukumnya menjadi wajib untuk dilaksanakan.

⁹⁹ Ibid., Muslim Hadits No. 3655.

¹⁰⁰ Ibid., Ibn Majah Hadits No. 3118.

¹⁰¹ Ibid., al-Bukhari Hadits No. ٦٢٠٦.

Di samping Al-Qur'an dan hadis, para ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa *qurban* merupakan ibadah yang disyari'atkan. Berdasarkan petunjuk dari beberapa hadits yang memberitahukan bahwa amalan yang paling disukai Allah SWT pada hari raya adalah ibadah *qurban*.¹⁰²

C. Hukum Bergurban

Menurut pandangan jumhur ulama hukum melaksanakan ibadah *qurban* adalah *sunat mu'akad* bagi individu yang berkemampuan. ¹⁰³ Yaitu amalan sunat yang amat dituntut untuk melakukannya dan *makruh* meninggalkan bagi yang berkemampuan. ¹⁰⁴ Pendapat ini berdasarkan bunyi ayat dalam surat *al-Kausat* (108): 2.

Kalaupun di dalam ayat di atas perintah berkurban dalam bentuk "fi'il amar" (انحر), tetapi tidaklah menunjukkan wajib karena ada qarinah (indikator) yang memalingkannya kepada perintah sunnat. Lebih tepatnya dikatakan sunnah mu'akad (sunat yang dikuatkan).105

Abu Hanifah menfatwakan bahwa hukum berkurban adalah wajib bagi orang mampu yang *mukim* (menetap). Tetapi istilah wajib di sini menurutnya kedudukannya sedikit lebih rendah dari *fardu*, dan lebih tinggi daripada sunnah, namun tetap berdosa orang yang meninggalkannya jika ia tergolong orang kaya. Pendapat Abu

¹⁰⁴Wizarah al-Awqaf wa al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, Juz 25, h. 265.

¹⁰²Wahbah az-Zuhaili, Op. cit., h.595, Sayid Sabiq, Op. cit., h. 274.

¹⁰³Wahbah az-Zuhaili, Op. cit., h. 690.

¹⁰⁵Sebagian ulama ada juga memahami lafaz 'amar' di dalam ayat tersebut mengindikasikan kepada wajib, sehingga hukum berqurban menjadi wajib. Kewajiban berqurban kepada nabi SAW, juga wajib untuk umatnya karena nabi SAW merupakan ikutan bagi umatnya. Mereka adalah Abu Hanifah, Rabi'ah, al-Laits bin Sa'd, al-Auza'i, ats-Tsuriy, dan Malik menurut satu riwayat. Lihat Wizarah al-Auqaf wa al-Kuwaitiyah, *Op. cit*, h. 77.

¹⁰⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penerjemah As'ad` Yasin, judul asli "Fatawy Mu'ashirah", (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), Jilid 1, Cet ke-8, h. 492. Pendapat Ahu Hanifah tentang kewajiban berqurban bagi orang yang mampu dengan menyebutkan beberapa dalil pendukung, tetapi menurut laporan dari Abu Malik Kamal dengan mengutip pendapat Ibn Hazm memberitahukan bahwa dalildalil yang mendukung langsung pendapat itu adalah dha'if (lemah), dan tidak

Hanifah ini tidak diikuti oleh kedua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani yang berpendapat hukum berkurban adalah sunnah.¹⁰⁷

Dengan demikian, di kalangan ulama Hanafiyah hukum *qurban* itu ada dua, yaitu wajib dan sunnah. *Qurban* wajib dibebankan kepada; a) orang yang ber*nazar qurban*, b) orang fakir yang membeli hewan untuk (niat) *qurban*, dan c) orang kaya yang dituntut untuk berkurban tiap tahun tanpa *nazar* dan niat membeli hewan qurban. Hal ini sebagai syukuran atas nikmat kehidupan, sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim as dengan menyembelih kibas pada hari Raya. Sedangkan qurban sunah adalah *qurban* musafir atau orang fakir yang tidak ada *nazar* ataupun niatan di waktu membeli hewan *qurban*. ¹⁰⁸ Pendapat wajib *qurban* tersebut dibantah oleh Ibn Hazm, dia mengatakan bahwa tidak ada *dalil shahih* dari seorang sahabat pun yang mengatakan *qurban* itu wajib. ¹⁰⁹

Menurut pandangan yang *masyhur* di kalangan ulama mazhab Malikiyah adalah *makruh* meninggalkannya bagi mereka yang mampu. Sementara itu, mazhab Mazhab Hanabilah mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah *mua'kadah*,¹¹⁰ dan mazhab Syafi'iyah juga berpendapat sunat 'ain hukumnya bagi setiap orang sekali dalam seumur hidup.¹¹¹ Bahkan Imam asy-Syafi'i mengatakan *makruh* hukumnya meninggalkan *qurban* jika mampu untuk melaksanakannya, berdasarkan hadis Nabi SAW;

ditemukan dalil shahihnya. Al-Mawardi mengatakan ada sejumlah riwayat dari para shahabat yang bisa mendukung ijma' (kesepakatan) bahwa hukum berqurban tidaklah wajib. Lihat Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. cit.*, h. 505.

¹⁰⁷Abi al-Barkat 'Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *al-Bhr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'q fi Furu' al-Hanafiyah*, (Bairut: Dal al-Kitab al-'Ilmiyah, 1997), Juz VIII, h. 318.

¹⁰⁸Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 598.

¹⁰⁹Abi Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: al-Hidhah bi Syari' 'Abd al-'Aziz, t.th), Juz VII, h. 358.

¹¹⁰Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughniy*, (t,tp: Dal al-Kitab al-'Arabiy, t.th), Juz XI, h. 94.

¹¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 689.

من كان له سعة ولم يضح فليمت أن شاء يهوديا وأن شاء نصرانيا١١٢

Barang siapa mempunyai kelapangan, tidak berkurban, maka hendaklah ia mati dalam keadaan mati Yahudi atau mati Nasrani, jika dia mau.

Adanya kata-kata "jika dia mau", mengindikasikan bahwa *makruh* meninggalkan *qurban* bagi yang mampu. Hal ini diperkuat dengan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa Rasulullah SAW mengecam orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mau berkurban, dengan melarang mereka mendekati tempat ibadah.¹¹³

Hadits ini menegaskan bahwa *qurban* itu sunnat yang dikuatkan bukan wajib. Pemahaman ini diperkuat oleh sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umu Salamah; ... وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَعِيَ ... (...dan salah seorang di antara kamu bermaksud untuk berkurban...). Ungkapan ini mengindikasikan hukumnya sunnah, sedangkan hadis yang mewajibkan berkurban tidak diketahui. Cuma ada hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, mengatakan bahwa ibadah qurban merupakan sunnah Nabi Ibrahim as. 115

Dari sinilah akhirnya muncul perbedaan pendapat mengenai hukum *qurban*; ada yang berpendapat *sunnah muaqqadah* dan ada pula yang berpendapat wajib seperti mazhab Abu Hanifah. Tetapi al-Khatib asy-Syarbaini, menegaskan bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah *mu'akad* bagi umat, sedangkan bagi nabi SAW

¹¹² Achmad Ma'ruf Asrori dkk, Loc. cit.

¹¹³CD-ROOM, *Op. cit.*, Ibn Majah hadis No. 3114 Hadis ini juga dijadikan dalil bagi kelompok yang berpendapat bahwa qurban hukumnya adalah wajib. Menurut mereka hadis ini mengandung ancaman bagi orang yang tidak mau berkurban. Lihat Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 77.

¹¹⁴CD-ROOM, Op. cit., Muslim Hadits No. 3655.

¹¹⁵ Ibid., al-Bukhari Hadist No. 3118.

hukumnya wajib.¹¹⁶ Untuk memperkuat argumennya, dia menampilkan hadis riwayat at-Tirmizi: أمرت بالنحروهوسنة لكم (aku diperintahkan berqurban dan qurban itu sunnah bagimu), kemudian hadits Ibn Abbas riwayat Daraquthni:

Dari Ibn Abbas, telah berkata dia: Rasulullah SAW telah bersabda: "Diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak diwajibkan kepadamu, aku diperintahkan untuk shalat Dhuha dan kamu tidak diperintahkan dengannya." (HR: ad-Daraquthni)

Khusus dalam masalah orang mampu tetapi tidak mau melakukan *qurban*, selain mazhab Hanafiyah sangat memakruhkan orang seperti ini. Dalam sebuah riwayat dinukilkan dari Abu Suraihah Huzaifah bin Usaid al-Ghafari yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khaththab keduanya adalah orang yang mampu untuk berkurban tetapi mereka tidak melaksanakannya. Hal ini mereka lakukan karena mereka khawatir ada orang yang mengikutinya dan menganggap hal itu adalah wajib. Riwayat ini mengindikasikan bahwa orang yang meninggalkan *qurban* sementara dia mampu hukumnya adalah *makruh*. Sebab tidak mungkin sahabat utama ini meninggalkan sesuatu yang diwajibkan.

Hukum berqurban menjadi wajib jika di*nazar*kan. Karena *nazar* adalah janji kepada Allah SWT yang mesti ditunaikan, sebagaimana kata al-Mawardi, bahwa *nazar* ialah *iltizam* (mewajibkan diri) untuk

66

_

¹¹⁶Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 736.

¹¹⁷CD-ROOM, *Op. cit.*, ad-Daraguthni Hadits No. 4751.

¹¹⁸Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 275.

¹¹⁹Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, penerjemah M. Abdul Mujieb AS. dkk, judul asli "*Mausu'atu Fiqih Umar bin Khathab radhiyal-lahu 'anh*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 629.

melakukan *qurbah* (sesuatu yang boleh menghampirkan diri dengan Allah SWT) yang pada asalnya tidak wajib di sisi *syara'*.¹²⁰ Contohnya apabila seseorang menyebut "Wajib ke atas diriku berkurban seekor kambing karena Allah SWT".¹²¹ Kewajiban menunaikan *nazar* ditegaskan dalam ayat di antaranya:

Rasulullah SAW melalui hadisnya juga mewajibkan membayar *nazar*, misal hadits berikut:

Dari Ibn 'Abbas, dia menceritakan: "Sa'id bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nazar ibunya (yang belum dibayar sebelum meninggal), maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayarnya." (HR: Ahmad)

Hadis ini menegaskan bahwa kewajiban membayar *nazar* tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga dibebankan kepada ahli waris jika yang ber*nazar* belum sempat membayarnya, sementara dia sudah meninggal. Ini mengindikasikan betapa pentingnya membayar *nazar*, tentu *nazar* tentang ketaatan. Jika seseorang ber*nazar* untuk

167

¹²⁰Al-Mawardi al-Basri, al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Juz XV, Cet ke-1, h. 466-467. Kewajiban membayar nazar itu berlakuk secara mutlak, baik orang kaya maupun miskin, ditentukan hewannya (mu'ayinah), semisal mengatakan: "Allah mewajibkan kepadaku untuk berkurban dengan seekor kambing ini", atau pun tidak ditentukan (zimmah), seumpama mengatakan: "Allah mewajibkan kepadaku untuk berkurban", dan sebagainya. Lihat Wizarah Al-Awqaf al-Kuwaitiyah, Op. cit., h. 78.

¹²¹Wahbah az-Zuhaili, Op. cit., h. 691.

¹²²CD-ROOM, Op. cit., Ahmad Hadits No. 3078.

kemaksiatan, maka dia tidak wajib melakukannya, karena kemaksiatan tidaklah dipandang sebagai *nazar*. Bahkan pelakunya dikenakan denda (*kafarah*), sama dengan *kafarah* melanggar sumpah, seperti penjelasan Rasulullah SAW berikut:

Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nazar pada maksiat, dan dendanya adalah denda (melanggar sumpah)." (QS: Ibn Majah)

Nazar untuk berkurban memang wajib untuk ditunaikan, tetapi *nazar* itu baru mengikat menjadi sebuah kewajiban, jika pelakunya memenuhi persyaratan untuk ber*nazar*. Syarat tersebut adalah: Islam, baligh, berakal, merdeka, dan atas kemauan sendiri.¹²⁴

D. Perkongsian dalam Qurban

Qurban dibebankan pada individu bukan organisasi, syarikat atau persatuan maupun partai politik. Perintah berkurban merupakan jenis hukum taklifi yang dibebankan pada orang mukallaf (orang yang sudah dibebani hukum), maka tidak ada ketentuan berkurban atas nama lembaga atau badan hukum seperti, koperasi, yayasan, sekolah, partai dan sebagainya.

Pelaksanaan perintah *qurban* dibebankan Allah SWT bagi hamba yang mampu untuk menyembelih seekor sapi atau seekor kambing, tetapi jika belum sanggup membeli seekor sapi boleh dilakukan dengan cara berkongsi sebanyak tujuh orang untuk menyembelih seekor sapi, sebagaimana bunyi hadis:

68

¹²³*Ibid.*, Ibn Majah Hadis No. 2125. *Kafarah* melanggar sumpah yaitu, 1) memberi makan sepuluh orang miskin, atau 2) memberi pakaian kepada mereka, atau 3) memerdekakan seorang budak, 4) jika tidak sanggup puasa selama tiga hari. Ketentuan ini berdasarkan keterangan surat *al-Maidah* (5) ayat 89.

¹²⁴Wizara al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit*, h. 79.

عَنْ جَابِرِقَالَ نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَامَا لْحُدَيْبِيَة الْبَقَرَة عَن سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَن سَبْعَة (رواه:الترمذي) ١٢٥

Dari Jabir telah berkata dia: "Kami telah berhari raya bersama nabi SAW pada tahun Hudaibiyah, (maka kami menyembelih) seekor sapi untuk tujuh orang dan seekor unta juga dari tujuh." (HR. at-Tirmidzi)

Tidak ada ketentuan berkongsi pada seekor kambing, sebagaimana penjelasan hadits di atas, tetapi boleh seorang bapak dengan anak istri yang menjadi tanggungannya berkurban seekor kambing atas nama *qurban* keluarganya. Hal ini berdasarkan keterangan hadits nabi SAW yang berbunyi:

Bahwa Abu Ayub berkata: "Adalah seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, kemudian mereka memakannya dan membagikannya hingga membanggakan manusia maka jadilah dia sebagaimana engkau lihat". (HR: Ibn Majah dan at-Tirmidzi)

Berkaitan dengan *qurban* atas nama keluarga, ada beberapa pendapat ulama, Abu Yusuf misalnya mengatakan, bahwa hukum berkurban itu adalah *sunnah 'ain* (individu), maka tidaklah memadai seekor sembelihan dari seseorang untuk keluarganya dan selain mereka. Pendapat ini berbeda dengan ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa memang *qurban* itu merupakan tuntutan masingmasing individu, tetapi jika seseorang menyembelih seekor hewan *qurban* dengan niat mempersertakan orang lain dalam pahala atau

¹²⁵CD-ROOM, Op. cit., at-Tirmidzi Hadist No. 828.

¹²⁶Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 277.

qurban bagi yang lainnya, maka gugurlah tuntutan berkurban bagi yang lainnya dan terjadilah *qurban* atas nama mereka.¹²⁷

Bahkan mereka mengatakan boleh berserikat dalam pahala qurban meskipun lebih dari tujuh orang, dengan mengajukan tiga persyaratan: 128

- 1. (أن يسكن معه) tinggal bersama, misal bapak beserta anak dan istrinya.
- 2. (أن يكون قربيا له) merupakan *qarib qirabat*-nya (famili), seumpama saudara-saudaranya.
- 3. (أن ينفق على من يشركه) orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, baik wajib seperti kedua orang tua dan anakanaknya, atau pun sunnah menafkahinya, semisal saudara, paman dan bibi.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membagi sunnah itu kepada sunnah 'ain pada hak individu (منفرد) dan sunnah kifayah pada hak keluarga (أهل البيت). Keluarga yang dimaksud di sini adalah orangorang yang menjadi tanggungan nafkahnya baik wajib sebagaimana pendapat ar-Ramli, atau sunnah menurut asy-Syihab. Sunnah *kifayah* ini memberi pengertian bahwa berkurban itu tetap menjadi sunnah bagi yang mampu, namun gugur tuntutan bagi yang lainnya jika sudah ada yang membayarkan. Berkaitan dengan pahala hanya bisa berserikat apabila memang diniatkan. semisal seseorang menyembelih seekor kambing dengan mengatakan untuknya dan keluarganya, sebagaimana dijelaskan oleh hadits Abu Ayud di atas. 129

E. Persyaratan Pelaku Qurban

Syarat-syarat bagi individu yang dituntut melakukan ibadah *qurban,* terbagi kepada dua, yaitu syarat yang disepakati dan syarat

¹²⁷Wizara al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 77.

¹²⁸ Ibid., h. 77-78.

¹²⁹ Ibidt., h. 78.

yang diperselisihkan para ulama. Persyaratan yang disepakati adalah sebagai berikut:

menambahkan Al-Khatih hahwa tidak holeh a. Islam. melakukan *qurban* untuk si mati jika dia tidak meninggalkan wasiat.130 Artinva. orang Islam yang hiduplah disyari'atkan untuk berkurban. Namun menurut Abu Hanifah boleh dilakukan untuk orang yang sudah meninggal sebagai perluasan dari makna do'a anak yang shaleh, sebagaimana bunvi hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُلْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه:الترمذي) ١٣١

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila mati anak Adam terputuslah amalnya kecuali tiga hal; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendo'akannya." (HR: at-Tirmidzi)

- b. Orang merdeka. Tidak ada tuntutan atas hamba sahaya. 132
- c. Mampu melaksanakan *qurban*.¹³³ Ukuran orang mampu ialah orang yang mempunyai biaya (duit) untuk berbelanja

¹³⁰Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 390. Larangan berkurban untuk orang yang meninggal itu tanpa seizinnya menurut ulama Syafi'iyah berdasarkan ayat al-Qur'an: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya* (*an-Najm* (53):39). Ulama Malikiyah mengatakan makruh hukumnya jika tidak ada hewannya sebelum orang itu meninggal, jika ada hewannya sunnah bagi ahli waris melangsungkannya meskipun tidak ada nazar si mayat. Sementara itu ulama Hanafiyah dan Hanabalah membolehkan berkurban untuk mayat, dagingnya boleh disedekahkan dan dimakan, dan berpahala untuk si mayat. Tetapi ulama Hanafiyah mengharamkan mengkan daging *qurban*, jika qurban itu berdasarkan perintah si mayat (wasiat/nazar).Lihat Wahbah az-Zuhaili. *Op. cit.* 634-635.

¹³¹CD-ROOM, Op. cit., at-Tirmidzi Hadits No. 1297.

¹³²Al-Khatib ash-Sharbini, *Op. cit.*, h. 377.

mendapatkan hewan *qurban*, dan lebih daripada keperluannya dan keperluan mereka yang berada di bawah tanggungannya pada hari Raya dan hari-hari *Tasyrik* karena waktu itulah masa untuk melakukan *qurban*. ¹³⁴ Al-Zarkasyi menambahkan bahwa *qurban* itu sama dengan sedekah sunnah, yang diberikan dari kelebihan kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. ¹³⁵

Persyaratan yang diperselisihkan ulama adalah:

a. Mencapai umur baligh dan berakal. 136

Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak mempersyaratkan baligh dan berakal, bahkan mereka mewajibkan qurban terhadap harta anak kecil dan orang gila apabila keduanya kaya (mampu). Hal ini berbeda dengan Muhammad dan Zufar yang memberlakukan persyaratan baligh dan berakal. Malikiyah juga tidak mempersyaratkan baligh dan berakal, mereka menfatwakan bahwa sunnah bagi wali anak-anak atau pun orang gila untuk mengurbankan harta keduanya. Ini berbeda dengan pandangan ulama Syafi'iyah yang melarang wali melakukan tindakan tersebut, yang boleh adalah wali mengorbankan hartanya untuk orang yang diwalinya, semisal bapak atau kakek. Wali mendapat pahala karena tindakan itu, dan orang yang diwalinya mendapat pahala *qurban*. Syafi'iyah dan Hanabilah tidak mensunatkan qurban untuk anak kecil 139

¹³³Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj*, ([t.t.]: Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, [t.th.]), Juz IX, h. 345. Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, Jilid. 3, h. 603.

¹³⁴Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, Jilid. 5, h. 80.

¹³⁵Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 377.

¹³⁶Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit*, h. 604. Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 80.

¹³⁷*Ibid*.

¹³⁸*Ibid.*, al-Khatib, *Op. cit*, h. 390.

¹³⁹Wahbah az-Zuhaili, *Loc. cit.*

b. Bermukim (menetap di suatu tempat). Persyaratan ini hanya ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, qurban itu tidak dibayarkan dengan seluruh harta dan pada setiap waktu, tetapi dengan hewan tertentu serta waktu yang ditentukan pula. Jika diwajibkan kepada musafir akan menimbulkan kesulitan bagi mereka. 140 Untuk memperkuat argumennya mereka mengajukan atsar dari Abu Bakr dan Umar keduanya tidak melakukan qurban sewaktu musafir. Ali bin Abi Thalib bahkan dengan tegas mengatakan: ليس على المسافر (tiada lah bagi musafir kewajiban shalat Jum'at dan berkurban). 141

Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa qurban sunnah secara mutlak, baik haji maupun tidak, musafir atau mukim. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Syaikhani yang menceritakan bahwa Rasul SAW sewaktu melakukan perjalanan haji sebelum masuk Kota Makkah, tepatnya di Mina, melakukan qurban, hadits selengkapnya berbunyi: لأنه شي عن نسائه بالبقرة (karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkurban di Mina bersama istrinya dengan seekor sapi).

Selanjutnya ditambahkan oleh para ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga *qurban* seseorang itu dianggap *syah*, yaitu:¹⁴³

a. Amalan *qurban* hendaklah disertakan dengan niat untuk mentagarrubkan diri kepada Allah SWT. Sebagai contoh "Ini

¹⁴⁰Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 79.

¹⁴¹Wahbah az-Zuhaili, Op. cit., h. 603.

¹⁴²Ibid., al-Khatib, *Op. cit.*, h. 377. Hadis ini juga termuat dalam Shahih Ibn Khuzaimah, hadis dari 'Aisyah dengan dua versi redaksi; redaksi dari 'Abd al-Jabbar dan 'Ali (عن نسائه), dan versi Abu Musa (عن أزواجه). Lihat CD-ROOM, *Op. cit.*, Hadits No 2905.

¹⁴³Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 89-90.

adalah *qurban, Insya Allah*" atau "Aku mewakili si pulan untuk menyembelih *qurban*" bagi orang yang berniat sebagai wakil.

- h Waktu berniat untuk berkurban adalah pada saat menyembelih atau sewaktu membeli hewan *gurban*. 144
- c. Jika melakukan perkongsian dalam *qurban*, maka belilah hewan yang boleh untuk berkongsi, seperti unta, sapi dan kerhau 145

F. Persyaratan Hewan Ourban

Berpijak dari definisi *qurban* di atas dapat difahami bahwa *qurban* itu mesti melakukan sembelihan, tetapi tidak semua binatang yang boleh disembelih, melainkan binatang-binatang tertentu dan dengan ketentuan yang sudah ditentukan pula. Adapun ketentuan yang berkenaan dengan hewan qurban tersebut adalah:

a. Hewan tersebut berkategori *an'am* ternak) (hewan berdasarkan surat al-Hajj (22) ayat 34 berikut:

...supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang telah direzkikan Allah kepada ternak yang mereka...(OS.22:34).

Hewan ternak yang dimaksud ayat adalah unta, lembu, kambing, biri-biri dan semua yang termasuk dalam jenisnya, baik jantan atau betina. Tidak sah berkurban dengan menggunakan hewan liar seperti kerbau liar, kijang, rusa, dan seumpamanya, dan tidak sah juga berkurban dengan ayam dan sejenisnya.¹⁴⁶

b. Hewan yang dikurbankan telah mencapai satu tahap minimum umur yang diharuskan, seumpama unta (ibil)

¹⁴⁴An-Nawawi, Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzablil Shirazi, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, [t.th.]), Juz VIII, h, h. 381.

¹⁴⁵ Ibid., 399-400.

¹⁴⁶ Ibid., h. 462 Lihat al-Khatib, Op. cit., h. 379. Lihat Wizarah al-Augaf al-Kuwaitiyah, Op. cit., h. 81–83. Lihat Wahbah az-Zuhaili, Op. cit., h. 2719.

berumur 5 tahun masuk tahun ke-6, sapi/kerbau (*baqarah*) berumur 2 tahun masuk tahun ke-3.¹⁴⁷ Kambing (*ma'zi*) berumur 2 tahun masuk tahun ke-3.¹⁴⁸ Serta biri-biri (*da'ni*) berumur 1 tahun masuk tahun ke-2 ataupun telah bersalin gigi di hadapan.¹⁴⁹ Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW mengatakan:

Janganlah kamu menyembelih untuk qurban kecuali yang musinnah (telah berganti gigi). Jika susah didapat, maka boleh jadz'ah (yang baru berumur 1 tahun atau lebih) dari biri-biri. (HR: Muslim)

c. Hendaklah hewan yang dikurbankan itu tidak mempunyai cacat seperti pincang, buta, telinga koyak, patah sebelah tanduknya atau cedera pada tubuh badan atau kurus sehingga tidak mempunyai lemak, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan *qurban*.¹⁵¹ Serta terbebas dari segala penyakit.¹⁵² Selanjutnya dijelaskan oleh Taqiyuddin Abu al-Husaini dalam *Kifayah al-Akhyar*, bahwa ada 4 jenis hewan yang tidak layak untuk *qurban*, yaitu:

أربعة لا تجزئ في الأضاحي العورا البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقى ١٥٢

¹⁴⁷An-Nawawi, Op. cit., h. 364-367.

¹⁴⁸Ma'zi dalam surah al-An'am (6) ayat 143 ialah kambing biasa.

¹⁴⁹Da'ni dalam surah al-An'am (6) ayat 143 ialah biri-biri.

¹⁵⁰CD-ROOM, Op. cit., Muslim Hadits No. 3631.

 $^{^{151}\}mathrm{An\text{-}Nawawi},~Op.~cit.,~h.~372$ Lihat al-Khatib, Loc.~cit. Lihat Wahbah az-Zuhaili, Op.~cit.,~h.~710.

¹⁵²Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 382.

¹⁵³Taqiyuddin Abu al-Husaini, Loc. cit.

Empat macam binatang tidak cukup untuk berkurban; 1) Buta sebelah yang jelas butanya, 2) Sakit yang jelas sakitnya, 3) Pincang yang jelas pincangnya, 4) Kurus yang tidak berisi atau tidak berlemak.

Di tempat lain dalam kitab yang sama ditambahkan oleh Taqiyuddin yaitu:

ولا تجزئ مقطوعة الأدن أوالدنب

Binatang yang putus telinga atau ekornya, tidak cukup untuk qurban.

Hewan ternak yang dikebiri (*al-khashy*), tidaklah tergolong kepada cacat, sehingga boleh untuk berkurban, sebagaimana penjelasan Nabi SAW:

Dari Rafi', telah berkata dia: Rasulullah SAW telah berkurban dengan dua ekor kibasy yang berwarna belang (hitam-putih) lagi dikebiri, dan sesungguhnya dagingnya baik dan lezat. (HR: Ahmad)

Jika terjadi cacat terhadap hewan *qurban* di masa pemeliharaan sebelum disembelih. Dalam hal ini ada penjelasan Rasulullah SAW berikut:

¹⁵⁴ Ibid. h. 277.

¹⁵⁵Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, Op. cit., h. 88.

Dari Sa'id al-Khudri, telah berkata dia: kami membeli seekor kibas untuk qurban, tetapi diterkam oleh serigala sehingga rusak ekor dan telinganya, maka hal ini kami tanyakan kepada Nabi SAW, kemudian beliau menyuruh kami untuk bergurban dengannya. (HR: Ibn Majah)

Abi Hashin juga menceritakan bahwa Ibn Zubair pernah melihat seekor hewan qurban yang matanya buta sebelah, lalu dia berkata:

Jika itu terjadi sesudah membelinya, maka sah untuk berkurban, dan jika itu terjadi sebelum membelinya, maka mesti lah menggantinya. (HR: al-Baihaqi)

Para ulama lebih memperjelas lagi seperti yang dikatakan Ibn Qudamah, jika terkategori hewan wajib *qurban* sudah siap untuk disembelih dan bebas dari cacat, lalu terjadi cacat di kemudian hari yang tidak boleh dijadikan hewan *qurban*, namun tetap menyembelihnya, maka hewan demikian memadai sebagai *qurban*. Pendapat ini juga dianut oleh 'Atha', al-Hasan, an-Nakha'i, al-Zuhri, ats-Tsuri, Malik, Syafi'i dan Ishaq. Sementara ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hewan tersebut tidak sah untuk dikurbankan karena *qurban* adalah wajib, maka menunaikan kewajiban itu dengan menyembelih hewan yang selamat dari cacat. Ulama yang berpendapat sah untuk berqurban karena mereka melihat status hewan tersebut adalah *wadi'ah* (titipan) berupa

¹⁵⁶CD-ROOM, Op. cit, Ibn Majah Hadits No 3146.

¹⁵⁷*Ibid.*, al-Baihaqi Hadits No. 10247.

¹⁵⁸Ibn Qudamah, *Op. cit.*, h. Juz XI h. 103. Pendapat ini di anut oleh 'Itha', al-Hasan, an-Nakha'i, az-Zuhri, ats-Tsuri, Malik, Syafi'i dan Ishaq.

amanah yang mesti dijaga dan dipelihara. Status itu diperoleh ketika hewan tersebut di-ta'yin (diniatkan) untuk berkurban, maka hukum *qurban* menjadi wajib semisal *nazar*.

Ibn Ustaimin mengomentari hal ini dengan mengatakan bahwa hewan ketika sudah dita'yin maka statusnya amanah, sebagaimana *wadi'ah*. Jika harta amanah mengalami kerusakan atau cacat di luar keteledorannya, maka tidak ada ganti rugi dan sah untuk dikurbankan. Jika cacat itu terjadi karena kelalaian pemelihara maka hewannya mesti lah diganti dengan yang lebih sehat. Ketentuan ini juga berlaku bagi *qurban* sunnah.

d. Hewan *qurban* tersebut merupakan milik dari penyembelih, baik secara jelas atau secara indikasi yang menunjukkan hal itu. Bentuk nyata dari persyaratan ini terlihat dalam kasus seseorang yang mencuri seekor kambing *qurban*, kemudian dia menyembelihnya untuk *qurban* atas nama pemiliknya atau dirinya. Maka *qurban* atas nama pemilik menjadi tidak sah karena pemiliknya tidak memberi izin, dan *qurban* atas nama dirinya (pencuri) juga tidak sah lantaran kambing itu bukan milikinya. Hal ini diperkuat dengan kaidah fiqih:

Dan (hukum)asal pada sesuatu yang manusia berbuat padanya bahwa terjadi perbuatan bagi pelakunya dan tidak terjadi bagi yang lainnya kecuali dengan izinnya.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pada intinya *qurban* dilakukan dengan hewan-hewan terbaik yang dimiliki manusia. Sebab Allah SWT itu Maha Indah dan tidak menerima kecuali yang indah, sebagaimana bunyi hadis:

¹⁵⁹Ash-Syarah al-Munthi, Op. cit., Juz VII, h. 475.

¹⁶⁰Sayid Saybiq, Op. cit., h. 276.

Allah Indah dan tidak menerima kecuali yang indah.

G. Waktu Pelaksanaan Qurban

Allah SWT menyebutkan waktu pelaksanaan qurban selepas waktu shalat 'id, sebagaimana bunyi ayat dalam surat *al-Kautsar* (108) berikut:

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. (QS.108:2)

Rasulullah SAW kemudian menjelaskan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan *qurban*, di antaranya melalui hadits berikut:

Dari al-Bara' bin 'Azib, dia menceritakan: Rasulullah SAW telah bersabda: "Sesungguhnya awal kegiatan yang kami mulai pada hari ini adalah kami melakukan shalat, kemudian kami pulang berkurban, maka siapa yang melakukan hal demikian, sungguh telah sesuai dengan sunnah kami, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat id maka sesungguhnya itu adalah sedekah untuk keluarganya dan tidaklah tergolong ibadah qurban sedikit pun." (HR: al-Bukhari)

¹⁶¹CD-ROOM, *Op. cit.*, al-Bukhari Hadits No. 965.

Qurban juga bisa dilaksanakan pada hari tasyrik sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dengan mengemukakan hadits: عرفة كلها موقوف التشريق كلها منحر (seluruh hari Arafah adalah untuk mauquf sedangkan semua hari tasyri' boleh untuk berkurban). Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Kemudian ada lagi hadits yang diriwayatkan Ibn Hubban: فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (pada keseluruhan hari tasyrik boleh untuk berkurban). 162

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, dipahami lah bahwa waktu penyembelihan hewan *qurban* dilakukan pada hari *Nahar* yaitu hari Raya *Idul Adhha* tanggal 10 *Dzulhijjah*, sesudah pelaksanaan shalat 'Id serta khotbah.¹⁶³ Kemudian ditambah dengan hari *tasyrik*; tanggal 11, 12 dan 13 *Dzulhijjah*.¹⁶⁴ Ini artinya pelaksanaan *qurban* dilakukan selama 4 hari. Waktu penyembelihan *qurban* berlanjut sampai siang dan malamnya, hingga hari *tasyrik* yang terakhir (13 *Dzulhijjah*) sebelum terbenamnya matahari.¹⁶⁵

Menurut kesepakatan ulama bahwa waktu yang paling afdhal untuk melakukan qurban adalah hari pertama (*id*) sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dijelaskan oleh hadits al-Bara' ibn 'Ajib di atas. ¹⁶⁶ Melakukan penyembelihan di malam hari walaupun di dalam waktu yang telah ditentukan hukumnya adalah *makruh*. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kesalahan menyembelih hewan qurban, dan pada umumnya orang fakir tidak menghadiri penyembelihan seperti halnya di siang hari. ¹⁶⁷ Penyembelihan tidak sah dilakukan pada malam hari Raya atau malam ke-10 *Dzulhijjah*. Begitu juga tidak sah dilakukan pada malam ke-14 *Dzulhijjah*.

¹⁶²Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit*, h. 609.

¹⁶³An-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzablil Shirazi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, [t.th.]), Juz VIII, h. 360.

 $^{^{164}}Ibid.$

¹⁶⁵*Ibid.*, h. 359.

¹⁶⁶Wahbah az-Zuhaili, Op. cit., h. 606.

¹⁶⁷*Ibid.*, h. 609.

¹⁶⁸Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 381. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 694 & 702.

Dengan demikian, bila ada yang menyembelih sebelum shalat hari raya maka harus menggantinya dengan hewan *qurban* lain. Karena *qurban* dianggap tidak syah, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari Jundab ibn Sufyan al-Jaliyya:

Barangsiapa yang menyembelih qurban sebelum sholat (hari raya) maka hendaknya menggantinya dengan hewan qurban lain, sedangkan orang yang belum menyembelih, maka dapat menyembelihnya. (HR: al-Bukhari)

Jika terjadi kesalahan dalam menentukan hari *id*, sedangkan shalat dan *qurban* telah dilakukan, maka ibadah shalat dan qurbannya dapat diterima dikarenakan kesalahan semacam ini tidak dapat dihindari, dan sangat mungkin terjadi.¹⁷⁰ Penyembelihan hewan *qurban* sesudah shalat meskipun belum selesai khotbah, dapat dibenarkan oleh ulama Hanafiyah. Mereka beralasan dengan ibarat dari penjelasan hadis bahwa Nabi SAW mengurutkan *qurban* sesudah shalat bukan sesudah khotbah. Meskipun demikian, mereka tetap mengatakan sebaiknya (*afdhal*) menunggu sampai selesai khotbah.

Sementara itu Malikiyah berpendapat bahwa penyembelihan itu mesti lah sesudah pelaksanaan shalat dan dua khotbah, serta ditambah dengan selesainya penyembelihan imam (pemimpin) setempat atau seukuran perkiraan waktu selesainya penyembelihan imam. Mereka beralasan dengan hadits dari Jabir yang memerintahkan untuk mengganti sebelihan yang dilakukan sebelum selesainya Nabi SAW menyembelih.¹⁷¹

¹⁶⁹CD-ROOM, op. cit, al-Bukhari Hadits No.5136.

¹⁷⁰Wahbah az-Zuhaili, Op. cit., h. 606.

 $^{^{171} \}rm Wizarah$ al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. ci.t.*, h. 91-92, Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 607-608.

Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa penyembelihan dilakukan sehabis shalat 'id dan dua khotbah. 172 Adapun negeri yang tidak melakukan shalat 'id, maka waktu penyembelihan dimulai dengan perkiraan berlalunya waktu shalat 'id dari naiknya matahari sekira sepenggalahan. 173

H. Tempat Penyembelihan Hewan Qurban

Abdullah bin Umar menceritakan tempat penyembelihan hewan *qurban* Rasulullah SAW:

Bahwasanya Rasulullah SAW biasa menyembelih kambing dan unta untuk qurban di lapangan tempat shalat. (HR: an-Nasa'i)

Hadits ini tidak menyebutkan secara tegas tempat khusus penyembelihan hewan *qurban*, ini artinya hewan *qurban* boleh dan sah disembelih di manapun. Tetapi disunnahkan di tempat masyarakat melakukan shalat *i'd al-Adhha*. Agaknya hal ini dikarenakan di tempat umum tersebut, memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui kapan mulainya waktu penyembelihan, jenis-jenis hewan serta tata cara penyembelihan hewan *qurban*.

Kemudian hadits dari Jabir berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ (رواه: مسلم) (۱۷۰ مسلم)

82|

¹⁷²*Ibdid.*, h. 609-610.

¹⁷³Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 92-93.

¹⁷⁴CD-ROOM, *Op. cit*, an-Nasa'i Hadits No. 1589.

Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Aku menyembelih di sini, dan Mina semuanya adalah tempat penyembelihan. Hendaklah kalian menyembelih di rumah-rumah kalian. Dan aku wuquf di sini, dan Arofah seluruhnya adalah tempat mauquf, dam kumpulan seluruhnya adalah tempat mauquf. (HR: Muslim)

Hadis ini menjelaskan tentang penyembelih hewan *al-hadyu* (denda haji) yang dilakukan Rasulullah SAW di Mina dan memang haji dilakukan di Makkah. Namun untuk penyembelihan hewan *qurban* bagi orang yang tidak berhaji, maka dianjurkan di rumah atau tempat tinggal masing-masing. Oleh karena itu, tidak dinukilkan satu riwayat pun yang shahih dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentang pengiriman hewan *al-hadyu* ke kota Madinah atau tempat lainnya untuk disembelih di sana. Begitu pula beliau tidak mengirimkan hewan *qurban* saat di Madinah ke Kota Makkah atau yang lain untuk disembelih di sana, yang ada hanya pendapat para ulama tentang pembagian daging *qurban* kepada negeri lain.

Para ulama juga menjelaskan tentang tempat dilakukan penyembelihan dengan secara rinci sebagai berikut:

- a. Daerah penyembelihan hewan qurban merupakan kampung tempat tinggal orang yang berkurban. Hal ini berbeda dengan *qurban (al-haday)* yang dilakukan jama'ah haji di Makkah.
- b. Pemotongan sebaiknya dilakukan di rumah orang yang berkurban, sehingga dapat disaksikan oleh keluarganya.¹⁷⁶ Jika tidak memungkinkan, boleh juga di mushalla atau masjid maupun area di sekitar pemukiman warga setempat.
- c. Hendaklah ditentukan di tempat yang khusus yang terjaga keselamatan dan kebersihannya;

¹⁷⁵ Ibid., Muslim Hadits No. ١٢١٨.

 $^{^{176}\}mbox{An-Nawawi}$, Raudah ath-Thalibin, (Bairut: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), Juz II, h. 469, h. 496-497.

- d. Tempat tambatan hewan *qurban* hendaklah lapang, teduh dan selamat;¹⁷⁷
- e. Hendaklah menyediakan air minum yang bersih dan rumput yang mencukupi bagi hewan *qurban*;
- f. Bantalan penyembelihan leher hewan qurban hendaklah yang sesuai, bersih dan selamat;
- g. Darah penyembelihan tidak boleh dialirkan ke saluran umum seperti, selokan, parit dan sebagainya;
- h. Tempat memotong, mencincang dan membagi daging *qurban* hendaklah menitikberatkan aspek kebersihan agar daging *qurban* bersih dan juga selamat untuk dimakan.

I. Syarat Penyembelih Hewan Qurban

Afdhal bagi orang yang melakukan *qurban* menyembelih qurbannya dan sama-sama turut hadir menyaksikannya.¹⁷⁸ Walau bagaimanapun dia boleh mewakilkan kepada orang lain atau panitia untuk mengurus ibadah *qurban* dengan syarat-syarat seperti yang berikut:

- a. Penyembelih *qurban* hendaklah seorang muslim; baik lelaki atau perempuan. Jika qurban itu disembelih oleh orang kafir yang diwakilkan oleh pemilik *qurban*, maka *qurban* itu tidak sah,¹⁷⁹ dan makruh sekiranya dia seorang ahli kitab;¹⁸⁰
- b. Seorang yang telah mumayyiz dan berakal kecuali gila dan mabuk. Makruh mewakilkan atas anak-anak dan perempuan haid 181
- Namun yang afdal menyembelih qurban adalah orang lelaki dan sunat orang perempuan mewakilkan kepada orang lelaki);¹⁸²dan

¹⁷⁷Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 94.

¹⁷⁸Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Arqam bin Abi al- Arqam,1997), Juz II, Cet ke-1, h. 212. Lihat an-Nawawi, *Op. cit.*, h. 380.

¹⁷⁹*Ibid*.

¹⁸⁰Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 717.

¹⁸¹An-Nawawi, Raudah ath-Thalibin, Op. cit., h. 469.

d. Mampu melakukannya (menyembelih) dan dilakukan tanpa ada paksaan.

J. Alat Penyembelih Hewan Qurban

Para ulama juga menjelaskan tentang alat yang digunakan untuk menyembelih hewan *qurban* yaitu benda tajam yang bisa memutuskan urat pembuluh darah yang terletak di sebelah kiri dan kanan leher (*wadajain*); urat *mari'* (saluran makanan); dan *halqum* (saluran pernafasan) dan bukan menggunakan alat yang tumpul seperti tulang dan gigi hewan.¹⁸³ Hal ini berdasarkan petunjuk hadits Rasulullah SAW dari Rafi' bin Khadij berikut:

Benda yang dipergunakan untuk menumpahkan darah (menyembelih) dan menyebut nama Allah (ketika menyembelih), maka makanlah olehmu. (alat tersebut) bukan berupa gigi dan kuku. Dan aku beritakan kepadamu bahwa gigi itu sejenis tulang, dan kuku itu alat pemotong orang Habsy. (HR: Muslim)

Imam Nawawi melarang mempergunakan tulang, karena tulang itu najis dan makanan jin. Sedangkan kuku merupakan alat pemotong orang kafir (Habsy), dan Rasulullah SAW melarang umat muslim meniru dan menyerupai orang kafir. Tetapi kini orang Habsyi (Ethopia) itu menyembelih dengan pisau, tidak lagi dengan kuku atau tulang. 185

Di beberapa negara maju, di mana kebutuhan akan daging hewan sangat besar, mereka menggunakan peralatan modern untuk

¹⁸²*Ibid*.

¹⁸³ Ibid., h. 470.

¹⁸⁴CD-ROOM, Op. cit., Muslim Hadits No. 1968.

¹⁸⁵Achmad Ma'ruf Asrori dkk, *Op. cit.*, h. 52.

memotong hewan yang siap dikonsumsi demi meningkatkan kwantitas pemotongan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tertanggal 18 Oktober 1976 (24 Syawal 1396 H) tentang hal ini, selengkapnya berbunyi:

Menetapkan/menfatwakan bahwa penyembelihan hewan secara mekanisasi pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan anjuran Nabi SAW dan memenuhi persyaratan syar'i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya diharap supaya kaum muslim tidak meragukannya.¹⁸⁶

Keputusan tersebut ditetapkan setelah mendengar penjelasan kemudian disusul dengan tertulis dari Perusahaan Dharma Jaya tentang tata cara penyembelihan hewan dengan sistem mekanisasi pemingsanan yang menggambarkan: 187

- a. Bahwa menggunakan mesin untuk pemingsanan untuk mempermudah roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan untuk meringankan rasa sakit hewan dan penyembelihannya dilakukan dengan pisau yang tajam memutuskan *hulqum* (tempat mengalir nafas), *mari'* (tempat berlalu makanan) dan (dua urat nadi) hewan yang disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca *basmalah*.
- b. Bahwa hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun berdiri seperti semula keadaannya, dan
- c. Bahwa penyembelihan dengan sistim ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih.

¹⁸⁶*Ibid*.

¹⁸⁷*Ibid.*, h. 53-54.

Di negara-negara Eropa dan Amerika, hampir diseluruh tempat penjagalan sebelum disembelih hewan tersebut dibius terlebih dahulu dengan berbagai cara hingga tidak sadar, setelah itu baru disembelih. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hewan mati saat dibius sebelum disembelih, yang menyebabkan hewan tersebut menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu *Majma' al-Fiqh al-Islami* (divisi OKI), mengeluarkan fatwa tentang pembiusan yang dibolehkan, no: 95(3/10), tahun 1997, berbunyi:

Pada dasarnya dalam proses penyembelihan yang dijelaskan syari'at, tidak terdapat pembiusan hewan terlebih dahulu, dan cara yang diajarkan syari'at jauh lebih menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang, akan tetapi bila tetap dilakukan proses pembiusan terhadap hewan terlebih dahulu kemudian disembelih sesuai dengan ketentuan syar'i hukum dagingnya halal jika tidak diketahui bahwa hewan masih hidup sebelum disembelih. 188

Pemilihan dan penentuan alat untuk menyembelih hewan sangat diperhatikan dalam Islam, untuk menjamin kehalalan dagingnya dan menghindari penyiksaan terhadap hewan. Karena ajaran Islam itu membawa rahmat bagi lingkungan, termasuk juga hewan, sebagaimana yang diperintah oleh hadits berikut:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإُحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (رواه: إبن ماجة)

Dari Syaddad bin Awus bahwa Rasulullah SAW tekah bersabda: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, maka

¹⁸⁸Erwandi Tarmizi, *Op. cit.*, h. 47.

 $^{^{189}\}text{CD-ROOM},$ Op. cit., Ibn Majah hadits No. 3170.

apabila kemu membunuh, maka baikkanlah pembunuhanmu, dan apabila kamu menyembelih, maka baikkanlah sembelihanmu, dan hendaklah salah seorang kamu mempertajam pisaunya dan hendaklah mempermudah keluarnya ruh (nyawa)." (HR: Ibn Majah)

K. Perkara Sunnah Ketika Berqurban

Di antara perkara-perkara sunnah ketika berqurban adalah:

- a. Menambat hewan *qurban* menjelang hari *Nahar*-makanan hewan *qurban* pastikan tidak mengandung *syubhah*, seumpama memakan rumput yang bukan milik orang yang *qurban*.¹⁹⁰
- b. Melakukan penyembelihan qurban dengan sendiri. 191
- c. Membaca (بسم الله) تسمية)
- d. Bershalawat atas Nabi SAW. 193
- e. Penyembelih disunnahkan menghadap ke arah qiblat.194
- f. Sunnah memilih hewan yang paling baik. 195
- g. Sunnah menunggu hewan yang disembelih itu sehingga benar-benar mati dan kemudian barulah diolah.¹⁹⁶
- h. Orang yang melakukan qurban disunnahkan tidak bercukur dan tidak memotong kukunya setelah tiba bulan Dzulhijjah, sehingga dia telah selesai berqurban. 197

L. Perkara Makruh Ketika Berkurhan

Di antara perkara yang *makruh* ketika berkurban adalah seperti berikut:

¹⁹⁰Wizarah al-Awgaf al-Kuwaitiyah, *Loc. cit.*

¹⁹¹An-Nawawi, *Op. cit.*

¹⁹² Ibid., h. 384. Lihat Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, Op. cit., h. 327

¹⁹³An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 386.

¹⁹⁴*Ibid.*, h. 382. Lihat al-Ghazali, *Op. cit.*, h. 212.

¹⁹⁵*Ibid.*, h. 211. Lihat Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 98–99.

¹⁹⁶*Ibid.*, h. 101-102.

¹⁹⁷An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 362. Lihat Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 95.

- Makruh melakukan gurban dengan hewan yang carik telinganya terpotong sedikit. 198
- Makruh memotong bulu hewan qurban untuk kegunaan sendiri jika bisa memudharatkannya. 199
- Makruh menjadikan hewan *gurban* yang pecah dan patah tanduknya atau tidak bertanduk sama sekali. 200
- d. *Makruh* memerah susu hewan yang hendak dijadikan *gurban* dan meminumnya kecuali untuk disedekahkan susu tersebut. 201
- e. *Makruh* bagi orang yang hendak berkurban memotong kukunya dan bercukur bulunya. 202
- Makruh melakukan sembelihan gurban pada waktu malam.203

M. Cara Menyembelih Hewan Qurban

asy-Syafi'i memberikan penjelasan Imam tentang penyembelihan hewan berikut:

Penyembelihan yang sempurna mencakup empat perkara: Memotong tenggorokan/ saluran pernafasan, (2) tenggorokan/saluran makanan, (3) dan (4) Memotong dua urat leher.

¹⁹⁸Wahbah az-Zuhaili, Op. cit., h. 715.

¹⁹⁹*Ibid*.

²⁰⁰Al-Ghazali, Op. cit., h. 211. Lihat Wahbah az-Zuhaili, Loc. cit.

²⁰¹Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, Loc. cit.

²⁰²Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 718

²⁰³Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, ([t.t.]: Dar al-Wafa', 2002), Juz III, Cet ke-1, h. 579, 588-589.

²⁰⁴B. Hariyanto, *Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum* Islam Modern: Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol. 5, No. 2, 2018, h. 155.

Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary dari mazhab Syafi'iyah lebih rinci berkenaan dengan teknis penyembelihan, termasuk juga alat yang digunakan. Dia menuturkan berikut:

واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم بكل مجد يجرح غير عظم وسن وظفر كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة فيحرم ما مات بثقل ما أصابه من مجد أو غيره كبندقة وإن أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح فلذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهى إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع 6.7

Cara menyembelih binatang darat yang dapat dikuasai adalah dengan memotong putus urat hulaum (kerongkongan, vaitu jalan nafas) dan urat mari (jalan makanan di belakang urang hulgum). Pemotongan ini dilakukan dengan menggunakan benda tajam selain tulang, gigi, dan kuku, seperti misalnya logam, bambu, kaca, emas atau perak. Maka menjadi haram dimakan bila binatang itu mati tertimpa benda berat, baik berupa logam atau bukan, misalnya peluru, sekalipun membuat cucuran darah atau bahkan memutuskan kepala. Atau bila disembelih memakan logam tumpul yang tidak dapat memutuskan kecuali dengan adanya tekanan yang kuat dari penyembelih. Karena itu, sevoqyanya cepat-cepat memutus urat hulgum sedemikian rupa, sehingga binatang tidak mengalami gerak ajal sebelum urat itu putus dengan sepenuhnya.

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa penyembelihan yang dimaksud menurut syara', hanya bisa sempurna dengan memenuhi persyaratan:

_

²⁰⁵Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary al-Malibariy al-Fananiy asy-Syafi'i, *Fath al-Mu'in bisyh Qurah al-'Ain bimuhimmat ad-Din*, (Bairut: Dar Ibn Hajm, 2004), h. 305-306.

- 1. Binatang tersebut harus disembelih atau ditusuk dengan alat yang tajam yang dapat mengalirkan darahnya dan mencabut nyawanya. Cika tidak memiliki pisau, batu ataupun kayu, asalkan tajam diperbolehkan. Ini dibenarkan berdasarkan hadits dari 'Ali bin Hatim ath-Tha'i, yang menanyakan kepada Rasulullah SAW ketika menangkap buruan tidak memiliki pisau, hanya batu tajam dan belahan tongkat. Lalu Rasulullah SAW bersabda: أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه (Alirkanlah darahnya dengan apa saja yang kamu kehendaki, dan sebutlah nama Allah atasnya).
- 2. Penyembelihan itu harus dilakukan di leher binatang tersebut. Kematian binatang tersebut adalah sebagai akibat dari terputusnya urat nadi atau kerongkongannya. Penyembelihan yang paling sempurna, yaitu terputusnya kerongkongan, tenggorokan, dan urat nadi.
- 3. Tidak disebut nama selain Allah SWT dan ini sudah disepakati oleh semua ulama. Sebab orang-orang jahiliyah mendekatkan diri kepada tuhan dan berhalanya dengan cara menyembelih binatang, yang ada kalanya mereka menyebut berhalaketika berhala itu menyembelih, dan ada kalanya diperuntukkan kepada sesuatu penyembelihannya itu berhala tertentu. Untuk itulah maka al-Qur'an melarangnya, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam surat al-Maidah (5) ayat 3.
- Menyebut nama Allah SWT ketika menyembelih sebagaimana yang diungkapkan al-Qur'an surat al-An'am (6), ayat 118 dan ayat 121." ²⁰⁶

Cara menyembelih ternak *qurban* lebih rinci adalah seperti yang berikut:

191

²⁰⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, penerjemah Abu Sa'id al-Falahi, judul asli al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Jakarta: Robbani Press, 2007), Cet ke-6, h. 60-61.

- 1. Niat atau *qasad* untuk sembelih *qurban*;²⁰⁷ antara contoh-contoh lafaz niat:
 - (a) Qurban sunnah "Ini adalah qurban, Insya Allah" atau "Ini adalah qurban dan aku mewakili si pulan (enam bahagian yang berkongsi) untuk menyembelih qurban". Bagi penyembelih yang tidak berkurban "Aku mewakili si pulan (tujuh bahagian yang berkongsi) qurban, Insya Allah".
 - (b) *Qurban* Wajib (*Nazar*) "Untuk Allah ke atasku berkurban dengan (unta/lembu/ kerbau/kambing/biri-biri) ini",atau "Wajib ke atasku mengurbankan (unta/lembu/ kerbau/kambing/biri-biri) ini".
- 2. Membaringkan dan menghadapkan rusuk kiri hewan ke arah kiblat dan kepalanya diangkatkan sedikit;
- 3. Direbahkan dengan menggunakan tali yang sesuai, tempat yang sesuai dan tidak menyebabkan cedera terhadap hewan dengan memastikan keselamatan hewan terjamin;
- 4. Membaca تسمية yaitu 208 بسم الله atau 209 بسم الله والله أكبر ومحياي ومماتي للله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك 11.
- 5. Bersolawat ke atas Nabi SAW;²¹¹
- 6. Bertakbir sebelum atau sesudah membaca بسم الله sebagai contoh بسم الله والله أكبر atau baca :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أله ألا الله و الله أكبرالله أكبر ولله الحمد ٢١٢

²⁰⁷Al-Ghazali, Op. cit., h. 212.

²⁰⁸Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, Op. cit., h. 327.

²⁰⁹An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 387.

 $^{^{210}\}mbox{Al-Hakim}$ an-Naisaburi, al-Mustadrak 'ala Sahihain, ([t.t.]: Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), Juz II, h.124

²¹¹Wahbah az-Zuhaili, Op. cit., h. 720.

²¹²Al-Nawawi, *Op. cit.*, h. 387.

- 7. Penyembelih hendaklah memegang kulit tengkuknya di bahagian bawah dagunya dan menariknya sehingga nampak jelas kulitnya;
- 8. Meletakkan alat menyembelih di leher dengan memotong biji *halqum*, urat *mari'* dan dua urat di leher kiri kanan hewan (*wadajain*);²¹³
- 9. Penyembelihan hendaklah dilakukan dengan kadar segera dan tidak diselingi dengan amalan-amalan lain;²¹⁴ dan
- 10. Berdoa kepada Allah SWT agar ibadah *qurban* diterima.

Perlu juga untuk diperhatikan sesudah melakukan pengurusan daging *qurban* ialah mengurus sisa *qurban* yang tidak diperlukan seperti, tanduk, tulang, serpihan daging, darah serta lainnya, agar tidak berserakan, menyebarkan bau busuk dan najis.

N. Hukum Daging Qurban

Para ulama ketika menentukan hukum daging qurban, mereka membedakan antara *qurban* wajib dan sunnah. Ulama Hanafiyah, membolehkan memakan daging *qurban* sunnah bagi orang yang berkurban, tetapi haram memakannya jika *qurban* itu wajib semisal *nazar*. Keharaman juga berlaku pada anak hewan *qurban* yang lahir sebelum induknya disembelih, dan daging *qurban* dari orang yang berserikat sebanyak tujuh orang dengan niat mengqadha *qurban* yang telah berlalu. ²¹⁶ Hal itu dikarenakan status *qurban* menjadi wajib, maka seluruh dagingnya mesti dibagikan pada yang berhak.

Ulama Malikiyah dan Hanabalah menyamakan posisi daging *qurban* wajib dan sunnah yaitu, boleh dimakan disedekahkan, dihadiahkan. Jika memakan sendiri seluruh daging, atau menyimpan untuk diri sendiri lebih dari tiga hari, hukumnya boleh, tetapi

²¹⁴An-Nawawi, *Raudah ath-Thalibin, Op. cit.*, h. 471.

²¹³Al-Ghazali, *Loc. cit.*

²¹⁵Al-Ghazali, *Loc. cit.*

²¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.* h. 630.

tindakan tersebut dipandang makruh oleh Malikiyah dan Hanafiyah. Hanabilah tidak membenarkan menghabisi seluruh daging, minimal ditinggalkan juga sedikit, seukuran nama daging semisal satu ons (auqiyah). Malikiyah memandang bahwa tidak ada ukuran yang tegas tentang pembagian daging *qurban*.²¹⁷

Syafi'iyah berpendapat bahwa disunnahkan bagi individu yang melakukan *qurban* sunat (*tathawu'*) memakan daging qurbannya. Tetapi dilarang memakan dagingnya bagi orang yang melakukan *qurban nazar* (wajib) dan juga anggota keluarga di bawah tanggungannya walaupun sedikit. Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan memakan seluruh anak hewan *qurban* wajib karena dikiaskan kepada air susu induknya, namun ini *makruh* untuk dilakukan.²¹⁸ Mereka juga melarang memberikan daging *qurban* tersebut kepada orang non muslim.²¹⁹ Manakala hukum pemberian daging *qurban* sunat kepada orang bukan Islam, para ulama memberi pandangan yang berbeda.

Ulama Mazhab Hanabilah mengharuskan pemberian *qurban* sunat kepada orang bukan Islam dan tidak mengharuskan bagi *qurban* wajib.²²⁰ Mayoritas ulama Mazhab Syafi'iyah tidak mengharuskan pemberian daging *qurban* sunat dan wajib kepada orang bukan Islam.²²¹ Kecuali Imam al-Nawawi mengharuskan pemberian *qurban* sunat kepada orang bukan Islam.²²² Ulama Mazhab Malikiyah memakruhkannya untuk diberikan kepada orang

²¹⁷*Ibid.*, h. 630-631.

²¹⁸Ibid., h. 633 Apabila anak dalam kandungan, lahir dalam keadaan hidup, maka anak itu wajib disembelih, tetapi jika anak itu keluar dalam keadaan mati, maka memadai hanya menyembelih induknya saja. Hal imi berdasarkan sanda Rasulullah SAW: ما الجنين ذكاة الجنين ذكاة الجنين ذكاة ألحنين ذكاة الجنين ذكاة الحنين المعاملة (sembelihan janin adalah sembelihan induknya).

²¹⁹Ar-Ramli, *Nihayatul al-Muhtaj ila Sharhil al- Minhaj*, ([t.t.]: Dar al-Fikr, 1984), Juz VIII, h. 142.

²²⁰Al-Buhuti, *Kashaf al-Qina' 'an Matn al-'Iqna'*, ([t.t.]: Dar al-Fikr, 1982), Juz III, h. 23. Lihat Ibn Qudamah, *al-Mughni*, ([t.t.]: Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, 1985), Juz IX, Cet ke-1, h. 385.

²²¹Ar-Ramli, *Loc. cit.* Lihat Ibn Hajar al-Haitami, *Op. cit.*, h. 363

²²²An-Nawawi, Op. cit., h. 404. Lihat Ibn Rush al-Qurtubi, Op. cit, h. 1090

Yahudi dan Nasrani.²²³ Walau bagaimanapun tidak dilarang memberi daging *qurban* sunat kepada orang fakir di kalangan *ahli zimmah* (orang bukan Islam) atas sebab sifat kemanusiaan dan bukan sebab agama.²²⁴ Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, al-Hasan al-Basri dan Abu Thur mengharuskan pemberian *qurban* sunat kepada orang bukan Islam (*ahlu zimmah*).²²⁵

Kulit, lemak, daging, susu, kaki, kepala dan bulu-bulunya haram dijual oleh orang yang melakukan ibadah *qurban* wajib ataupun *qurban* sunat.²²⁶ Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan:

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menjual kulit hewan qurbannya maka ibadah qurbannya tidak ada nilainya." (HR: al-Hakim)

Ketentuan ini dijelaskan lagi oleh Said Sabiq dalam bukynya, *Fiqh as-Sunnah* dengan mengatakan:

ولايجوز بيعها ولا جلدها ٢٢٨

Dan janganlah jual kulitnya.

Jika menemui kesulitan untuk mengolah kulit hewan qurban, maka menurut Abu Hanifah, boleh dijual, tetapi uangnya tetap harus disedekahkan pada fakir miskin.²²⁹

²²³Ibn Hajar al-Haitami, Op. cit., h. 365

²²⁴Ibn Rush al-Ourtubi, *Loc. cit.*

²²⁵Ibid.

²²⁶Wahbah az-Zuhaili, Op. cit., h. 624.

²²⁷CD-ROOM, Op. cit., al-Hakim Hadits No. 3426.

²²⁸Said Syabiq, Op. cit., h. 278.

²²⁹Ibid.

Begitupun bagi tukang sembelih, tidak boleh menerima upah dalam bentuk daging *qurban* atau mengkhususkan bagian tertentu dari hewan *qurban* sebagai upah melakukan sembelihan kecuali bahagian tersebut diberikan oleh individu yang melakukan qurban.²³⁰ Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW berbunyi:

Dari Ali bin Abi Thalib r.a mengatakan, "Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta qurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya. Dan aku tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Lalu kami memberikan bagian kami" (HR: Muslim).

Asy-Syaukani mengomentari ungkapan "وَأَنْ لَا أَعْطِيَ الْجَرَّارَ مِنْهَا" dalam hadits tersebut, bahwa di dalamnya terdapat petunjuk bahwa tukang potong tidak diberikan sama sekali, dan bukanlah itu yang dimaksud. Namun yang dimaksudkan adalah tidak diberikan ke tukang potong itu karena kerja memotongnya, bukan untuk lain dari yang demikian itu. Jadi, ongkos pemotongannya dipikul oleh orang yang berqurban.²³² Ketentuan ini juga dipertegas oleh Said Sabiq dengan mengatakan:

ولا يعطى الجزار من لحمها شيأ لأجر وله أن يكافئه نظيرعمله ٢٣٣

²³⁰Wahbah az-Zuhaili, *Loc. cit.*

²³¹CD-ROOM, Op. cit., Muslim Hadits No. 2320.

²³²Mumammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani [selanjutnya disebut asy-Syaukani], *Nail al-Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar,* (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim lilnasyir wa al-Tauzi', 2005), Jilid 6, h. 393.

²³³Said Syabiq, *Loc. cit*.

Dan jangan diberikan kepada orang yang memotong itu dagingnya sebagai upah, dan tetapi baginya cukup amalannya sebagai bandingannya.

Jika *mudhahi* (orang yang berkurban) memberikan sebagian daging dari bagiannya kepada tukang jagal, tentulah hal ini tidak mengapa, sebagaimana disampaikan Ali bin Abi Thalib di atas.

O. Pendistribusian Daging Qurban

Al-Qur'an memberikan panduan tentang pendistribusian daging hewan *qurban*, misalnya ayat:

Kemudian ayat berikut:

...kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta... (QS.22:36)

Ada juga penjelasan hadits tentang pembagian daging *qurban*, di antaranya hadis dari Ibn Abbas berikut:

وبطعم أهل بيته الثلث وبطعم فقراء جيرانه الثلث وبتصدق على السؤال بالثلث

Rasulullah SAW memakan 1/3 dengan keluarganya, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin serta tetangga (termasuk orang kaya), dan 1/3 lagi untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan; sahabat handai tolan termasuk atau saudaranya.

Ayat dan hadits di atas menjelaskan 3 kelompok penerima daging qurban, yaitu orang yang berqurban, orang yang berkecukupan (karib kerabat tetangga, dsb), dan fakir miskin. Artinya tidak ada hak diluar golongan tersebut. Di samping itu, petunjuk ayat dan hadits tersebut menjelaskan bahwa daging qurban mestilah di makan (konsumsi), dan tidak dibenarkan untuk dijual, sebagaimana larangan Rasulullah SAW yang diriwayatkan olah Ahmad dari Said:...والأضاحي والأضاحي (janganlah kamu menjual daging denda haji dan daging qurban). Tetapi diperbolehkan untuk disimpan, seperti bunyi hadits:

Dari Nubaisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Aku melarang kamu tentang daging qurban lebih dari tiga hari, maka makanlah olehmu dan simpanlah olehmu." (HR: Ibn Majah)

Pada dasarnya, daging *qurban* terbagi kepada dua jenis yaitu sembelihan *qurban* wajib (*nazar*) dan sembelihan sunat. Maka terhadap *qurban* wajib atau *nazar*, ketentuannya adalah wajib semua

²³⁴CD-ROOM, Op. cit., Ibn Majah Hadits No. ٣١٦٠.

dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir dan miskin dan haram bagi pihak orang yang berkurban memakan dagingnya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya. Sementara terhadap *qurban* sunnah, maka ada beberapa cara pendistribusian dagingnya yaitu: Menurut pandangan ulama mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, daging *qurban* dibagikan kepada tiga golongan berasaskan kepada hadits Ibn Abbas di atas.²³⁵

Sedangkan menurut pandangan Imam asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* mengatakan bahwa, 1/3 untuk dimakan oleh pihak yang berkurban dan ahli keluarganya. 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin. Kemudian 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada sahabat handai tolan termasuk orang kaya atau jiran tetangga,²³⁶ sama seperti pendapat Hanafiyah dan Hanabilah di atas. Namun menurut *qaul qadim* Imam asy-Syafi'i; ½ untuk dimakan oleh pihak yang berqurban dan ahli keluarganya dan ½ lagi untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin.²³⁷

Dalam keterangan *qaul ashah* mazhab Syafi'iyah dijelaskan bahwa wajib disedekahkan daging walaupun dengan kadar yang sedikit seperti setengah kilo atau setengah kati dengan syarat hendaklah dalam bentuk daging mentah, bukannya yang telah dimasak. Tujuannya supaya orang fakir atau miskin itu boleh memasak daging itu mengikut seleranya atau membolehkan dia menjualnya kepada orang Islam yang lain bagi mendapatkan harga dalam bentuk mata uang ataupun pertukaran dengan barangan yang lain. ²³⁸

Yang paling *afdhal* menurut pandangan ulama mazhab Syafi'iyah ialah memakan sekadar yang patut seumpama sedikit hatinya untuk

²³⁵Al-Ghanimi, *al-Lubab*, (Beirut: Maktabah al-'Alamiah, [t.th.]), Juz III, h. 236. Lihat Ibn Qudamah, *op. cit.*, h. 355. Lihat al-Buhuti, *Loc. cit*.

²³⁶Al-Khatib, Loc. cit.

²³⁷*Ibid*.

²³⁸Ibid.

mengambil berkah kemudian menyedekahkan semuanya. 239 Amalan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika Baginda melakukan $qurban.^{240}$

Pendistribusian daging *qurban* ke daerah lain, dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Hanafiyah menganggap perbuatan itu makruh untuk dilakukan, kecuali dibagikan kepada kerabatnya yang lebih membutuhkan daripada penduduk negerinya. Malikiyah bahkan mewajibkan bagian yang lebih banyak untuk dikirim ke negeri yang jauh dengan sangat membutuhkan. Malikiyah dan Hanabilah menambahkan haram mendistribusikan daging *qurban* sama semisal zakat kepada negeri lain yang penduduknya berkecukupan. Syafi'iyah jaga membenarkan pengiriman daging *qurban* kepada penduduk negeri lain seperti perihal zakat.²⁴¹

Sebelum melaksanakan pembagian daging *qurban*, tindakan pertama yang wajib dilakukan ialah memisahkan antara daging *qurban* wajib dengan daging *qurban* sunnah sebelum diberikan kepada penerima. Kerana *qurban* wajib, dagingnya wajib dibagikan semuanya kepada yang berhak. Perlu juga diperhatikan, jika berkongsi tujuh orang serta mereka yang berniat *qurban* sunnah, atau ada bahagian yang diniatkan untuk *aqiqah*.

P. Hikmah Ibadah Qurban

Ibadah *qurban* disyari'atkan untuk menghidupkan ingatan kepada kisah Nabi Ibrahim as. ²⁴² Kisah ini termuat dalam al-Qur'an surat *ash-Shaffat* (37):102. Al-Qur'an menceritakannya untuk dapat mengambil pelajaran tentang kataatan Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as kepada Allah SWT.

²³⁹ Ibid., h.388

²⁴⁰Al-Baihaqi, *Kitab as-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Maʻrifah, [t.th.]), Hadits, No. 6019. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 726.

²⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 633-634.

²⁴²Sayid Sabiq, Op. cit., h. 275.

Pensyari'atan ibadah *qurban* juga untuk melapangkan manusia pada hari raya, ²⁴³ terutama kaum fakir miskin, sebagaimana kata Rasulullah SAW: إنما هي أيام أكل وشرب وذكرالله عزوجل (bahwasanya hari itu adalah hari makan dan minum serta mengingat Allah 'Azza wa Jalla). Filosofi dari pengorbanan itu adalah upaya untuk memerangi kemiskinan, memberi makanan dan menolong orang-orang yang tertindas.²⁴⁴ Memberi makan secara luar dapat diartikan dengan membuka lapangan pekerjaan, menyediakan ladang usaha.

Dengan demikian, makna *qurban* di samping mengandung dimensi ketuhanan juga dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan terlihat dari distribusi daging *qurban* kepada yang berhak. Sementara dimensi itu sendiri tidak pernah memiliki nilai apapun di hadapan Allah SWT bila tanpa disertai dengan refleksi taqwa kepada-Nya. Artinya, aplikasi solidaritas sosial yang diwujudkan melalui *qurban* itu dalam rangka menunaikan anjuran *syari'at*.

Qurban diniatkan hanya mencari redha-Nya, penuh keikhlasan, bahkan dimaksudkan mencari popularitas, ingin dipuji, disanjung atau diagungkan. Qurban adalah mengarah kepada kemanusiaan untuk ketuhanan. Qurban merupakan upaya psikologis atas kesenjangan sosial. Ibadah qurban sebagai wahana hubungan kemanusiaan yang dilandasi oleh sence of belonging, sehingga menumbuhkan kasih sayang antar sesama. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dapat dekat dengan Tuhan-nya, bila ia mendekati saudara-saudaranya yang berkekurangan.

Qurban juga sebagai tanda bersyukur terhadap Allah SWT, karena Allah SWT telah begitu banyak memberikan nikmat-Nya kepada manusia seperti yang dikatakan dalam ayat:

 $^{^{243}}$ Ali Syariati, *Makna Haji* judul asli 'Hjj' penterjemah Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Zahra, 2008), Cet ke-10, h. 235.

²⁴⁴CD-ROOM, Op. cit., Hadits No. 2609.

²⁴⁵Achmad Ma'ruf Asrori dkk,, Op. cit., h. 74-75.

Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. (QS.108:1-2)

Disyariatkannya *qurban* sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah SWT, bentuk ketaatan kepada-Nya dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya.

Penyembelihan binatang tersebut merupakan sarana memperluas hubungan baik terhadap kerabat, tetangga, tamu dan saudara sesama muslim. Semua itu merupakan fenomena kegembiraan dan rasa syukur atas nikmat Allah SWT kepada manusia, dan inilah bentuk pengungkapan nikmat yang dianjurkan dalam Islam:

Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (QS.93:11)

Sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah SWT. Allah SWT menciptakan binatang ternak itu adalah nikmat yang diperuntukkan bagi manusia, dan Allah SWT mengizinkan manusia untuk menyembelih binatang ternak tersebut sebagai makanan bagi mereka. Bahkan penyembelihan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.

Berkurban merupakan ibadah yang paling dicintai Allah SWT di hari *Nahr*, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat at-Tirmidzi dari 'Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّعْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظُلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظُلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا (رواه:الترمذي) ٢٤٦

Dari Aisyah r.a. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah anak Adam beramal di hari Nahr yang paling dicintai Allah melebihi menumpahkan darah (berkurban). Qurban itu akan datang di hari Kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah akan cepat sampai di suatu tempat sebelum darah tersebut menetes ke bumi. Maka perbaikilah jiwa dengan berqurban". (HR: at-Tirmidzi)

Berkurban (udhiyah) adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT dengan mengorbankan sebagian kecil hartanya, untuk dibelikan binatang ternak. Menyembelih binatang tersebut dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT adalah dengan melakukan qurban penyembelihan sapi dan kambing pada hari Raya 'Idul Adha dan hari tasyrik. Karena Allah SWT tidak melihat pada materi hewan qurbannya, tetapi Allah SWT melihat pada ketulusan hati seorang hamba mendekatkan diri pada Allah SWT, seperti bunyi firman-Nya:

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS.22:37)

²⁴⁶CR-ROOM, o\Op. cit., at-Tirmidzi Hadits No. 1413.

Memberikan kepuasan spritual pada orang yang melakukan *qurban* sewaktu hewan qurbannya disembelih. Dia akan merasakan suatu kepuasan *batin* yang tidak bisa kata-kata untuk menggambarkannya, lantaran sudah mampu mengeluarkan harta guna membuktikan cinta pada Allah SWT. Sebagaimana yang dirasakan Nabi Allah Ibrahim as sewaktu diperintah menyembelih anaknya.

Allah SWT mengampuni dosa, mengadakan pemutihan terhadap segala tingkah laku sebelum tetesan darah pertama sampai jatuh ke bumi. Makanya orang yang berkurban mesti datang menyaksikan penyembelihan hewan *qurban* dan kalau terpaksa tidak datang dia harus mengimajinasikan peristiwa *qurban* dalam pikirannya sambil membaca *takbir*, *tahlil* dan *tahmid*. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW pada Fatimah:

عن عمران بن حصين ان رسول الله ﷺ قال لفاطمة قومي فاشهدي اضحيتك فقولي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الآية فإنه يغفر لك كل ذنب عملتيه ثم اول دفقة من دمها او قال قطرة...(روه: طبراني)

Dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah SAW telah berkata pada Fatimah: Berdirilah kamu dan saksikan qurbanmu, maka ucapkanlah ان صلاتي... sesungguhnya Allah mengampuni dosamu awal tetesan darah pertama jatuh ke bumi...(HR: Thabrani)

Allah SWT akan membalikkan rasa benci, dendam, permusuhan dari orang-orang yang pernah menanamkan rasa itu terhadap si pelaku *qurban*, kemudian menukarnya dengan rasa kasih sayang dan persaudaraan setelah melakukan ibadah *qurban*. Sebagaimana yang

²⁴⁷CD-ROOM, *Op. cit.*, ath-Thabrani Hadits No. 2609.

dinyatakan pada Nabi Muhammad SAW dalam surat *al-Kausat*: (108) 3:

Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. (QS.108:3)

Hal ini memang terbukti pada diri Nabi Muhammad SAW. Betapa banyaknya musuh-musuh yang dahulunya berusaha untuk mencelakannya, namun pada akhirnya mereka rela mati-matian mempertahankan Nabi Muhammad SAW dengan harta bahkan nyawa sekalipun. Seperti Umar bin Khattab, Abu Syafyan, Khalid bin Walid, dan masih banyak lagi sederetan nama-nama lainnya. Artinya dengan mendekatkan diri pada Allah SWT, hamba-hamba-Nya pasti menyayangi orang yang berqurban. Sementara imbalan di akhirat adalah bahwa *qurban* akan menjadi kenderaan dikala melewati *sirath al-mustaqim*. Sebagimana bunyi hadits berikut:

Muliakanlah hewan qurban, karena nanti dia menjadi kenderaan kamu ketika memalui titian sirath al-mustagim.

Berkurban secara bisa dimaknai dengan membunuh sifat-sifat kebinatangan yang bersarang dalam diri. Hewan yang disembelih punya sifat rakus, permusuhan, iri hati dan sebagainya, maka ketika melakukan penyembelihan seolah-olah kita membuang dan mengikis habis sifat-sifat tersebut dalam diri dan menukarnya dengan sifat-sifat ketakwaan.²⁴⁸ Mungkin saja Isma'il zaman sekarang adalah harta benda, jabatan, pangkat, hawa nafsu, kesombongan,

²⁴⁸Qurais Shibah., h.

keserakahan dan sebagainya. Semua itu harus diqurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁴⁹

Dialog kedua tokoh dalam peristiwa *qurban* yaitu Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as merupakan teladan yang baik dalam menjalin hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Para elite birokrasi dalam pemerintahan sebagai pihak pengambil keputusan. Menghargai pendapat masyarakat, sebagai pihak yang menjadi obyek sasaran kebijakan, menjadi perlu untuk dipertimbangankan. Apalagi kebijakan yang dirumuskan secara sentralistik dan dilaksanakan secara top down, pendekatan dialogis yang sehat, terbuka dan manusiawi, menjadi sebuah kemutlakan. Sehingga rakyat tidak semata-mata menjadi obyek sasaran kebijakan. Kepentingan dan kebutuhan mereka perlu didengarkan. Inilah yang dilakukan Nabi Ibrahim as selaku figur pemimpin yang baik, ia tidak langsung menjalankan perintah tersebut, dia sempat berpikir mempertimbangkannya dua hari yaitu tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim as juga tidak langsung memperlihatkan pisaunya dihadapan Ismail. Pertimbangan yang dilakukan Nabi Ibrahim as ini, sebagaimana dikiaskan dalam hari *Tarwiyah* (hari berpikir-pikir) dan Arafah (hari tahu). Selanjutnya Nabi Ibrahim as merasa perlu mengadakan pendekatan dialogis dengan Nabi Ismail as. Sebab Nabi Ibrahim as menyadari benar, yang akan terkena akibat langsung dari keputusan ini adalah Nabi Ismail as. 250

-

²⁴⁹Ali Syariati, *Op. cit.*, h. 166.

²⁵⁰Achmad Ma'ruf Asrori, dkk, *Op. cit.*, h. 77-78 . Dialog ini dapat dilihat dalam surat *ash-Shaffat* (37) ayat 102.



MASALAH *QURBAN* KONTEMPORER

Ini akan memaparkan tentang berbagai persoalan pelaksanaan ibadah *qurban* di tengah masyarakat. Selanjutnya, berbagai persoalan tersebut diteropong dengan menggunakan koridor hukum syar'i tentang *qurban*, sehingga terlihat status hukumnya. Kemudian mencarikan solusi syar'iyah menyikapi bermacam persoalan tersebut. Hal ini sangat penting untuk menghindari kegaduhan di tengah umat. Sebab kritikan tanpa solusi sama dengan menciptakan masalah baru, yang pada akhirnya bisa merusak kerukunan interen umat itu sendiri. Di samping itu, mampu meluruskan ritual ibadah qurban dari kekeliruan. Karena ibadah yang dipersembahkan mestilah sejalan dengan petunjuk syari'at, agar dia mempunyai arti dan makna dalam pandangan *Ilahi* dan manusia.

A. Hutang Qurban

Allah SWT dengan sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya, mewajibkan perintah *qurban* kepada orang-orang yang mampu, sebab Allah SWT tidak pernah membebankan manusia dalam bentuk apapun,

melainkan sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri, hal ini dinyatakan dalam firman-Nya, selengkapnya berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الْهَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (البقرة: ٢٨٦)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (OS.2:286)

Ketentuan ayat ini, dengan tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya melahirkan kaidah *ushul al-fiqh* yang berbunyi:

الحرج شرعا مرفوع $Kesulitan\ dalam\ syari'at\ (harus)\ diangkatkan^{251}.$

Begitulah salah satu karasteristik penerapan hukum Islam, menghilangkan segala bentuk kesulitan dan kesusahan bagi manusia, sebagaimana dipertegas surat *al-Maidah* (5) ayat 6:

..Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS.5:6)

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 185:

²⁵¹Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1983), h. *loc. cit.*

Meninggalkan tuntutan di luar kesanggupan bukanlah sebuah dosa, begitupun dengan ibadah *qurban*. Jika memang belum mampu, maka tidak ada beban *taklif* yang harus dipikulnya. Sebagaimana krakter ajaran Islam tidak memberatkan umatnya, seperti dipertegas oleh ayat berikut ini:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan... (QS.22:78)

Berdasarkan fakta lapangan, ada sebagian kelompok masyarakat begitu antusias untuk menunaikan ibadah *qurban*. Mereka mensiasatinya dengan memunculkan istilah 'arisan *qurban*'. Praktek arisan *qurban* yang ada di tengah masyarakat ini ada dalam dua bentuk; pertama, melalui panitia *qurban* yang dibetuk oleh masjid-masjid atau langgar maupun mushalla. Jamaah mengumpulkan uang yang dipungut setiap bulan oleh panitia dengan jumlah yang telah ditentukan atau tidak tertentu sampai datangnya bulan *Dzulhijah* tahun depan. Jika uang tersebut tidak mencukupi untuk berqurban, maka akan diminta tambahan pada anggota atau akan berqurban tahun depan. Kedua, para anggota arisan mengumpulkan sejumlah uang yang telah ditentukan setiap bulannya, lalu dibulan *Dzulhijah* diundi siapa yang keluar, maka dia akan berqurban tahun itu.

Bentuk pertama dari pelaksanaan arisan *qurban*, mungkin tidak terlalu bermasalah, namun arisan *qurban* dalam bentuk yang kedua, jika diamati setidaknya ada dua hal menarik yang perlu untuk dibahas, pertama adalah, hukum arisan itu sendiri, kedua hukum arisan *qurban*.

Beberapa kamus menyebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²⁵² Adalagi yang mengatakan bahwa arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²⁵³

Arisan secara umum termasuk *mu'amalat* yang belum pernah disinggung di dalam al- Qur'an dan sunnah secara langsung, maka sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *mu'amalah*, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah *fiqh* yang berbunyi:

الأصل في العقود والمعاملات الحل و الجواز ٢٥٠

Pada dasarnya hukum transaksi dan mu'amalah itu adalah halal dan holeh.

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa tidak boleh mengharamkan *mu'amalah* yang dibutuhkan manusia sekarang, kecuali kalau ada *dalil* dari al-Qur'an dan sunnah tentang pengharamannya.²⁵⁵ Para ulama yang membolehkan praktek arisan tersebut berdalil dengan al-Qur'an dan sunnah, di antaranya surat *al-Baqarah* (2) sebagai berikut:

²⁵³http://www.kamusbesar.com/2308/arisan diakses tanggal 7 April 2023

²⁵²Wis. Poerwadarminta, *loc. cit.*

 $^{^{254}} Sa' dudin Muhammad al-Kibyi, al-Muamalah al-Maliyah al-Mua'shirah fi Dhaui al-Islam, (Bairut: [t.tp.], 2002), h. 75$

²⁵⁵Ibn Taimiyah, *Majmu' al Fatawa*, ([t.t.]: [t.tp.],[t.th.]), Jilid 29, h. 18

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) lanait, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (OS.2:29)

Mereka juga mengemukakan firman Allah SWT dalam surat *Lugman* (31) ayat 20 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهرَةً وَمَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَاب مُنِير (لقمان: ٢٠)

> Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (QS.31:20)

Kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menganugerahkan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Para ulama menyebutnya dengan istilah alimtinan (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan mu'amalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada *dalil* yang menyebutkan tentang keharamannya, sebagaimana bunyi kaidah:

> الأصل في الأشيأ الأباحة حتى يدل الدليل على التحريم ٢٥٠ Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, sehingga ada dalil

²⁵⁶Muclis Usman, Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cet ke-3, h. 119

yang melarangnya.

Persoalan arisan tidak ditemukan *dalil* secara tegas dari al-Qur'an maupun sunnah yang melarangnya, maka sebagian ulama beranggapan hukumnya *mubah* atau boleh. Selanjutnya mereka juga berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 2 berbunyi:

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS.5:2)

Ayat di atas dengan tegas memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Sudah terpahami secara umum bahwa arisan itu sendiri bertujuan untuk menolong orang yang membutuhkan dengan iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya. Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arisan termasuk dalam katagori tolong-menolong yang diperintahkan Allah SWT.

Selain dari ayat-ayat al-Qur'an, mereka juga mengemukanan hadis Nabi SAW, di antaranya hadits dari Abi Darda' berbunyi:

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً وتلا قوله تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (رواه: الحاكم) ٢٥٧ Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, maka" hukumnya halal, dan apa yang diharamkannya, maka

-

²⁵⁷CD-ROOM, *Op. cit.*, al-Hakim Hadits No. 1648. Ayat 6 surat *Maryam* tersebut berbunyi. ...dan tidaklah Kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. (QS. 19:6)

hukumnya haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya, maka dianggap sesuatu pemberian, maka terimalah pemberian-Nya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT: Dan tidaklah sekali-kali Rabb-mu itu lupa." (HR: al-Hakim)

Hadis di atas secara jelas menyebutkan bahwa sesuatu (dalam *mu'amalah*) yang belum pernah disinggung oleh al-Qur'an dan sunnah hukumnya adalah *afwun* (pemberian) dari Allah SWT atau sesuatu yang boleh.

Ada juga hadits dari Aisyah, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَميعً (رواه: مسلم)۲۰۸

> "Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsah, maka kami pun bersama beliau." (HR: Muslim)

Hadis di atas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung perjudian dan riba. Di dalam arisan juga terdapat undian yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya boleh.

Pendapat para ulama tentang arisan, di antaranya adalah pendapat Syaikh Ibn Utsaimin dan Syaikh Ibn Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior Saudi Arabia.²⁵⁹ Syekh Ibn Utsaimin berkata: "Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat, maka anggapan tersebut adalah keliru sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai

²⁵⁸CD-ROOM, Op. cit., Muslim Hadits. No. 4477.

²⁵⁹Khalid bin Ali Al Musyaiqih, *al- Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, ([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), h. 69.

dengan gilirannya masing-masing." ²⁶⁰ Inilah hukum arisan secara umum, yaitu boleh. Tetapi walaupun begitu, ada sebagian bentuk arisan yang diharamkan dalam Islam, karena mengandung riba, penipuan dan merugikan pihak lain.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan itu hukumnya adalah haram. Kerena di dalam arisan ada undian. Ini mirip dengan praktek judi yang secara tegas diharamkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an surat *al-Maidah* (5) ayat 90, selengkapnya berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (OS.5:90)²⁶¹

Walaupun mayoritas ulama membolehkan arisan, namun terkadang hukumnya bisa jadi haram karena pelaksanaannya yang melanggar ketentuan syari'at. Ini artinya, selama prakteknya tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, maka hukumnya dibolehkan.

²⁶⁰Ibn Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin*, ([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), Juz I, h. 838.

²⁶¹Kata 'al-Azlaam' dalam ayat berarti anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu. Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. Lihat al-Qurthubi, Op. cit., Juz VI, h.185.

Banyak macam arisan yang berkembang di tengah masyaraka, di antaranya adalah arisan motor, arisan haji, arisan gula, arisan semen, arisan berantai dan lain-lain. Sebagai contoh akan menjelaskan dua macam arisan saja, yaitu sebagai berikut:²⁶²

Pertama: Arisan Motor dengan sistem lelang, yaitu pemenang arisan adalah yang mengajukan harga tertinggi. Adapun kelebihan harga lelang dari harga asli sepeda motor disimpan oleh penyelenggara untuk diberikan lagi ke peserta arisan dengan cara dibelikan sepeda motor lagi. Sehingga arisan yang asalnya selesai 20 kali pembayaran, bisa selesai sebelum itu, dikarenakan adanya uang kelebihan. Misalnya arisan motor yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga dengan standar harga yang mengacu kepada 'New Shogun' vaitu Rp. 13.635.000,-. Peserta diwajibkan menyetor Rp.250.000,- setiap bulannya selama 48 kali. Dengan setoran sebesar itu panitia arisan masih mengiming-imingi beberapa hadiah. Sehingga kalau ditotal setiap peserta akan menyetor Rp.250.000,- x 48 = Rp. 12.000.000,-. Untuk mendapatkan motor tersebut, peserta diwajibkan lagi membayar lelang minimal Rp. 3.500.000, sehingga jumlah total yang harus dibayar peserta adalah Rp. 15.500.000,-. Berarti selisisih harga lelang dengan harga asli adalah sebesar Rp. 1.865.000,-. Peserta yang berkeinginan mendapatkan motor cepat, maka harga lelangnya harus lebih tinggi.

Bentuk arisan di atas hukumnya haram, karena ada sebagian anggota yang membayar lebih banyak dari yang lain, padahal arisan itu identik dengan hutang, sehingga kelebihan pembayaran dikatagorikan riba yang diharamkan. Selain itu ada unsur mengambil harta orang lain tanpa hak, jika panitia mengambil keuntungan dari discount pembelian dari setiap motor yang dibelinya, padahal itu adalah haknya para peserta.

_

 $^{^{262}\}mbox{http://www.fimadani.com/hukum-arisan-menurut-islam/diakses}$ tanggal 11 April 2023

Kedua: Arisan Berantai (Program Investasi Bersama). Maksudnya adalah setiap peserta harus mengirim uang dalam jumlah tertentu, umpamanya Rp.20.000,- kepada 4 anggota arisan lain yang sudah ditentukan.

Gambaran cara kerjanya sebagai berikut:

- 1. Peserta mengirim uang ke 4 orang anggota.
- Merubah isi surat dengan cara memasukkan nama dirinya pada urutan paling bawah dan menaikkan urutan peserta sebelumnya satu tingkat sehingga peserta pada urutan pertama yang dikirimi uang keluar dari daftar urutan calon penerima uang.
- 3. Mengirim surat yang telah dirubah isinya tersebut ke orang lain sebanyak-banyaknya.
- 4. Setelah peserta tersebut sampai pada urutan pertama, dia akan menerima uang kiriman dari peserta baru yang jumlahnya tergantung pada jumlah surat yang dikirimkannya dulu. Perkiraannya jika dalam satu minggu masing-masing orang melakukan promosi terhadap 20 orang member baru, kemudian masing-masing orang tadi mensponsori 20 orang, dan seterusnya (terjadi duplikasi 4 kali), maka setiap peserta hanya vang menvetor Rp 80.000,tersebut mendapatkan Rp. 400.000,-, sampai Rp. keuntungan 3.200.000.000,- dalam rentang satu sampai empat bulan.

Hukum arisan berantai seperti di atas adalah haram, karena merupakan bentuk perjudian terselubung. Di sini seorang peserta menaruh uang dalam jumlah tertentu dan tidak mengetahui secara jelas berapa uang yang akan diterimanya. Begitu juga peserta yang tidak mendapatkan member baru, akan rugi karena tidak ada orang yang akan mengirim uang ke nomor rekeningnya. Itulah hakekat perjudian. Arisan berantai dengan menggunakan istilah Investasi Bersama adalah bentuk penipuan, karena dalam investasi, harus ada barang yang dikembangkan atau diperjualbelikan, kemudian keuntungannya dibagi kepada peserta menurut besar dan kecilnya saham yang diberikan. Dalam arisan berantai ini tidak ada barangnya sehingga hanya berkutat di uang saja. Inilah hakekat perjudian.

Arisan pada hakikatnya adalah hutang yang mesti dilunasi. Dengan demikian, orang yang melakukan *qurban* dengan cara arisan, berarti berqurban secara berhutang. Orang yang berhutang tergolong kepada orang yang tidak mampu. Mengadakan arisan dalam rangka berqurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk *qurban*.²⁶³ Sementara itu, *qurban* hanya dituntut pada orang yang mampu secara finansial, dan Tuhan tidak membebankan seseorang di luar kemampuannya.²⁶⁴

Ukuran orang mampu ialah orang yang mempunyai biaya (duit) untuk berbelanja mendapatkan hewan *qurban*, dan lebih daripada keperluannya dan keperluan mereka yang berada di bawah tanggungannya pada hari Raya dan hari-hari *Tasyrik*, kerana waktu itulah masa untuk melakukan *qurban*.²⁶⁵ Al-Zarkasyi menambahkan bahwa qurban itu sama dengan shadaqah sunnah, yang diberikan dari kelebihan kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya.²⁶⁶

Mayoritas ulama menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada berqurban. Di antaranya adalah Syaikh Ibn Utsaimin dan ulama tim fatwa islamweb.net di bawah pengawasan Abdullah al-Faqih.²⁶⁷ Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan: "Jika orang punya hutang maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutang dari pada berqurban."²⁶⁸ Bahkan Beliau pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi berqurban karena uangnya diserahkan kepada temannya yang sedang terlilit hutang, dan beliau jawab: "Jika di hadapkan dua permasalahan antara berqurban atau melunaskan

_

²⁶³Syarial Dedi, *The Arisan of Qurban in Islamic Economic Perspektive*: Jurnal *Al-Falah:* Journal of Islamic Economics| Vol. 6, No. 1 Tahun 2021, h. 99-100.

²⁶⁴Ibn Hajar al-Haitami, *Op. cit.*, h. 345. Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 603.

²⁶⁵Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, Op. cit., h. 80.

²⁶⁶Al-Khatib, *Op. cit.*, h. 377.

²⁶⁷Abdullah al-Faqih, *Fatwa Fatwa Syabakah Islamiyah,* ([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), No. 7198 & 28826.

²⁶⁸Syarhul Mumti', ([t.t.]: [t.tp.], [t.th.]), Jilid 7, h. 455

hutang orang faqir maka lebih utama melunasi hutang, lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit hutang tersebut adalah kerabat dekat." ²⁶⁹

Sebagian ulama ada yang menganjurkan untuk berqurban meskipun harus hutang. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibn Katsir dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan: Dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta qurban. Beliau ditanya: "Kamu berhutang untuk beli unta qurban?" beliau jawab: "Saya mendengar Allah berfirman: كُمْ فِهَا حَيْنَ (kamu memperoleh kebaikan yang banyak pada unta-unta qurban tersebut). 270 Itu merupakan ayat 36 surat al-Hajj (22).

Demikian pula Imam Ahmad dalam masalah aqiqah. Beliau menyarankan agar orang yang tidak memiliki biaya aqiqah agar berhutang dalam rangka menghidupkan sunnah aqiqah di hari ketujuh setelah kelahiran.²⁷¹

Pernyataan-pernyataan ulama di atas tidaklah saling bertentangan. Karena perbedaan ini didasari oleh perbedaan dalam memandang keadaan orang yang berhutang. Sikap ulama yang menyarankan untuk berhutang ketika qurban dipahami untuk kasus orang yang keadaanya mudah dalam melunasi hutang atau kasus hutang yang jatuh temponya masih panjang. Sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada qurban dipahami untuk kasus orang yang kesulitan melunasi hutang atau hutang yang menuntut segera dilunasi.

Jika dipahami dengan 'hutang' secara mutlak, tentulah berbenturan dangan ayat al-Qur'an, di antaranya al-Baqarah (2): 286, 185, at-Taghabun (64):16, al-Maidah (5): 6, Thaha (20):2. Ayat menjelaskan bahwa ketaatan tidaklah mendatangkan kesusahan,

²⁶⁹Ibn Taimiyah, *Loc. cit*.

²⁷⁰Imam Ibn al-Katsir al-Quraisyi ad-Damsyqy, *Tafsir Ibn Katsir*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), Juz III, h. 271.

²⁷¹*Ibid*.

dibayarkan selaras dengan kesanggupan. Jika beragumen bahwa berhutang untuk menegakkan syiar Islam. Logika ini sangat lemah, tidaklah sekuat nash, bahkan ada kemungkinan syiar qurban akan ditunaikan orang lain yang memang mampu secara finansial.

Dengan demikian, jika arisan *qurban* digolongkan sebagai hutang yang jatuh temponya panjang atau hutang yang mudah dilunasi maka berqurban dengan arisan adalah satu hal yang baik. Tetapi harus dipahami bahwa arisan yang dilakukan tersebut jangan ada unsur yang melanggar ajaran agama, seperti undian yang diharamkan. Jadi kalau memang undian itu diharamkan, maka bagaimana mungkin melakukan undian dalam masalah ibadah yang jelas tujuannya untuk mencari redha Allah SWT semata,²⁷² sebagaimana bunyi ayat 5 surat *al-Baiyinah* (98) berikut:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus... (QS.98:5)

Allah SWT dalam ayat lain juga menegaskan:

Ibadah yang murni mencari redha Allah SWT tidak boleh dirusak dengan kemaksiatan. Ibaratkan mencuci pakaian dengan air kotoran, bukannya bertambah bersih malahan akan semakin kotor. Mencampurkan ibadah dengan kemaksiatan tidak akan mendapat pahala tetapi menuai dosa.

120|

²⁷²Syarial Dedi, *The Arisan*, *Op. cit.*, h. 101.

Perlu dipahami bahwa *qurban* adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh *syari'at*. Keluar dari aturan ini maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah *qurban*. Tegasnya qurbannya tidak sah. Di antara aturan tersebut adalah masalah pembiayaan. Sebagaimana dipahami di muka, biaya pengadaan untuk seekor kambing atau seekor sapi, baik *qurban* perorangan atau secara berserikat mestilah diambil dari harta yang halal dengan cara yang halal pula. *Wallahu a'lam*.

B. Berqurban Untuk Orang Meninggal

Melalukan ibadah *qurban* atas nama orang yang sudah meninggal semisal kedua orang tua dan saudara. Berarti melakukan penyembelihan atas nama orang meninggal. Berkaitan dengan hal ini, ada dugaan berkembang di masyarakat bahwa perbuatan ini mirip dengan melakukan penyembelihan atas nama berhala. Orang yang berpendapat seperti ini, tentu mereka melarangnya. Persoalan ini perlu didudukkan hukumnya sehingga tidak salah pengamalan.

Allah SWT ketika menyebutkan apa yang haram untu dimakan, satu di antaranya adalah binatang yang disembleih atas nama selain Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

Sesungghungnya Allah SWT hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. (QS.2:173)

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT saat penyembelihannya, maka hewan itu sama dengan bangkai sekalipun yang menyembelihnya seorang muslim.²⁷³

²⁷³Erwandi Tarmizi, *Op. cit.,* h. 43.

Penyembelihan binatang atas nama selain Allah SWT, yaitu binatang yang sewaktu disembelih disebut nama selain Allah SWT, seperti berhala. Para penyembah berhala apabila menyembelih binatang, mereka menyebut nama berhala-berhala mereka seperti Lata dan Uzza. Ini merupakan tindakan pendekatan diri kepada selain Allah SWT, dan beribadah dengan menyebut selain nama-Nya Yang Maha Agung. Jadi alasan pengharamannya di sini adalah semata-mata alasan agama, untuk memelihara tauhid dan membersihkan agidah, guna dan memerangi kemusyrikan menghancurkan simbol-simbol keberhalaan di semua bentuk.

Allah SWT menciptakan manusia, menundukkan apa yang ada di bumi untuk manusia, dan menjinakkan binatang buat mereka, memperbolehkan mereka merenggut nyawa binatang itu untuk kepentingan mereka apabila disebut nama Allah SWT pada waktu menyembelihnya. Penyembutan nama Allah SWT pada waktu penyembelihan itu sekaligus sebagai deklarasi bahwa dia berbuat demikian terhadap makhluk hidup (binatang) itu adalah dengan izin dan redha Allah SWT. Apabila menyebut nama selain Allah SWT pada waktu menyembelihnya, berarti dia telah membatalkan izin ini dan sudah seharusnya binatang yang disembelih iti diharamkan baginya.²⁷⁴

Melakukan *qurban* atas nama orang meninggal itu bukanlah berarti menyembelih atas nama mereka tanpa menyebut nama Allah SWT, dan juga bukan bermakna kemusyrikan dengan mempersekutukan Allah SWT. Tetapi penyembelihan hewan *qurban* dengan niat untuk orang yang meninggal. Niat itu juga dilandasi dengan mengharap keredhaan Allah SWT. Tentulah hal ini sama dengan niat *qurban* lainnya, seperti ucapan Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan *qurban*:

فإن رسول الله ﷺ ذبح كباشا وقال: بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من

²⁷⁴Yusuf Qardahwi, *Op. cit.*, h. 51.

لم يضح من أمتى (رواه: أبو داود والترمذي) ٥٧٠

Maka sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih (qurban) seekor kibasy dan mengucapkan billmillah Allahu Akbar, Ya Allah ini qurbanku dan orang-orang yang tidak berqurban dari umatku. (HR: Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Ada ulama ketika menjelaskan tatacara penyembelihan hewan gurban juga menuturkan bahwa sewaktu menyembelih mestilah disebutkan nama orang yang berqurban, semisal اللهم هذا عن فلان (ya Allah ini gurban dari si fulan).²⁷⁶ Ketentuan ini berlaku bagi penyembelih langsung atau berwakil. Riwayat dari Muslim menceritakan ketika Rasulullah SAW menyembelih hewan gurban berkata: اللهم تقبل من مجد وال مجد وأمتى مجد (ya Allah terimalah (qurban) dari Muhammad, keluarga Muhammad serta umat Muhammad). Al-Hasan juga berbuat hal yang sama ketika menyembelih hewan *qurban*; بسم bismillah Allahu Akbar ini dari Engkau) الله وا لله أكبر هذا منك ولك تقبل من فلان dan untuk Engkau terimalah (gurban ini) dari sifulan). Tetapi ulama Hanafiyah memakruhkan penyebutan nama selain Allah sewaktu penyembelihan dengan alasan: ...وما أهل لغبر الله به... (...dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah... (QS.5:3)).²⁷⁷ Mereka membedakan antara niat gurban dengan prosesi penyembelihan hewan qurban.

Para ulama sepakat memperbolehkan berqurban untuk orang meninggal dengan catatan ada wasiat dari yang bersangkutan. Bahkan mereka mewajibkan bagi ahli waris untuk menunaikannya. Tetapi mereka berselisih pendapat jika tidak ada wasiat sebelumnya. Ulama Hanafiyah memperbolehkan tindakkan itu, apabila ahli waris atau orang lain melakukannya dengan harta mereka sendiri. Sedangakan Malikiyah menghukum makruh perbuatan tersebut.

²⁷⁵Sayyid Sabiq, *Op. cit*, h. 278.

²⁷⁶*Ibid.*, h. 278.

²⁷⁷Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 626.

Diperbolehkan hal itu dikarenakan si mayat tidak terlarang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, semisal bersadaqah dan hajji. Bahkah Rasulullah SAW dalam riwayat diceritakan pernah melakukan *qurban* dengan 2 ekor kibasy untuk dirinya dan umatnya yang tidak berqurban.²⁷⁸

Bahwa Rasulullah SAW telah berqurban dengan dua ekor kibasy; satu untuk dirinya dan satu lagi untuk orang yang tidak berqurban dari umtnya.

Alasan selanjutnya adalah kebolehan berqurban atas nama keluarga, semisal seseorang seseorang berqurban atas nama keluarga, tetapi sebelum penyembelihan hewan dilangsungkan, salah seorang anggita keluarga meninggal dunia, maka dia tetap diperhitungkan sebagai anggota keluarga yang berqurban.²⁷⁹ Kebolehan perkongsian dalam *qurban* berpatokan pada keterangan hadits Nabi SAW berbunyi:

Bahwa Abu Ayub berkata: "Adalah seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, kemudian mereka memakannya dan membagikannya hingga membanggakan manusia maka jadilah dia sebagaimana engkau lihat". (HR: Ibn Majah dan at-Tirmidzi)

²⁷⁸Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.,* h. 106

²⁷⁹Ibid.

²⁸⁰Sayid Sabiq, Op. cit., h. 277.

Abu Hanifah mengizinkan berqurban untuk orang yang sudah meninggal sebagai perluasan dari makna do'a anak yang shaleh, sebagaimana bunyi hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه:الترمذي) ٢٨١

Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila mati anak Adam terputuslah amalnya kecuali tiga hal; shadaqah jariah, ilmu yang bermanfa'at dan anak shaleh yang mendo'akannya." (HR: at-Tirmidzi)

Sementara itu, Syafi'iyah melarang berqurban untuk orang lain ataupun orang mati tanpa seizinnya atau wasiatnya. Mereka baralasan dengan firman Allah SWT berbunyi:

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dihusahakannya. (QS.53:39)

Pengecualian dari ayat tersebut adalah, jika ada wasiat sebelumnya, jelas hal ini diperbolehkan dan pahalanya disampaikan untuknya. Al-Khatib mempertegas larangan melakukan *qurban* untuk si mayat jika dia tidak meninggalkan wasiat.²⁸²

Berkaitan dengan pendistribusian daging *qurban* dari *qurban* si mayat, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa selurug dagingnya diserahkan untuk fakir miskin, tidak ada hak orang yang berqurban (ahli waris si mayat) dan orang kaya. Hal itu disebabkan ada halangan (*inzur*) bagi mayat memakannya. Maksudnya, status daging itu menjadi *qurban* wajib, dan hanya ada hak pakir miskin. Hanafiyah dan Hanabalah mempersamakan status *qurban* wasiat dari si mayat

²⁸¹CD-ROOM, Op. cit., at-Tirmidzi Hadits No. 1297.

²⁸²Al-Khatib, Op. cit., h. 390.

dengan *qurban* orang hidup (*qurban* sunah), dagingnya boleh dimakan dan disedekahkan, sedangkan pahalanya untuk si mayat. Tetapi Hanafiyah mengharamkan memakan daging *qurban* si mayat dengan sebab perintahnya.²⁸³ Itu dikarenakan daging itu tergolong kepada *qurban* wajib, semisal *nazar qurban* mayat yang belum ditunaikan.

Hukum berqurban menjadi wajib jika di*nazar*kan. Karena *nazar* adalah janji kepada Allah SWT yang mesti ditunaikan, sebagaimana kata al-Mawardi, bahwa *nazar* ialah *iltizam* (mewajibkan diri) untuk melakukan *qurbah* (sesuatu yang boleh menghampirkan diri dengan Allah SWT) yang pada asalnya tidak wajib di sisi *syara'*.²⁸⁴ Contohnya apabila seseorang menyebut "Wajib ke atas diriku berqurban seekor kambing karena Allah SWT".²⁸⁵ Kewajiban menunaikan *nazar* ditegaskan dalam ayat di antaranya surat *ad-Dahr* (76) ayat 7.

Rasulullah SAW melalui haditstnya juga mewajibkan membayar *nazar*, misal haditst berikut:

Dari Ibn 'Abbas, dia menceritakan: "Sa'id bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nazar ibunya (yang belum dibayar sebelum meninggal), maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayarnya." (HR: Ahmad)

Hadis ini menegaskan bahwa kewajiban membayar *nazar* tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga dibebankan kepada ahli waris jika yang bernazar belum sempat membayarnya, sementara dia sudah meninggal. Ini mengindikasikan betapa pentingnya membayar *nazar*, tentu *nazar* tentang ketaatan. *Nazar* untuk berqurban

²⁸³Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit*, h. 631.

²⁸⁴Al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Shafi'i*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Juz XV, Cet ke-1, h. 466-467.

²⁸⁵Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 691.

²⁸⁶CD-ROOM, Op. cit., Ahmad Hadits No. 3078.

memang wajib untuk ditunaikan, tetapi *nazar* itu baru mengikat menjadi sebuah kewajiban, jika pelakunya memenuhi persyaratan untuk bernazar. Syarat tersebut adalah: Islam, baligh, berakal, merdeka, dan atas kemahuan sendiri.²⁸⁷ *Wallahua'lam*

C. Transaksi Hewan Qurban

Praktek jual beli hewan *qurban* oleh masyarakat, di antaranya panitia yang memungut dana dari peserta qurban sudah mematok harga hewan *qurban*, seperti satu ekor kambing Rp. 2.000.000,-, untuk seekor sapi sebanyak tujuh orang, masing-masing Rp. 2.000.000,- atau Rp. 2.500.000,- sesuai dengan kebijakan panitia di tempat masing-masing. Pembayarannya boleh sekaligus dan juga boleh dicicil setiap bulan, sehingga tidak memberatkan.

Di satu sisi hal ini memang sangat membantu masyarakat yang ingin berqurban. Adanya buku tabungan yang akan diisi selama satu tahun terasa sangat membantu dan tidak memberatkan. Kemudahan sistim pembayaran tersebut memberi peluang besar bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah *qurban*.

Di sisi lain, apa yang telah dilakukan panitia tersebut, terlihat seperti akad jual beli yang dibayar secara ansuran (kredit). Panita sudah menjual hewan qurban dengan harga sekian, padahal hewannya belum ada. Meskipun panitia menyangkal telah melakukan akad jual beli, namun tindakan seperti itu sudah dianggap akad jual beli. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat, maka tidak ada akibat hukumnya. Ucapan mematok harga dan menyetujui pembayaran itulah yang dipandang akad jual beli, sebagaimana bunyi kaidah fiqh berikut:

²⁸⁷Wizara al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit*, h. 79.

²⁸⁸Syarial Dedi dan Lendrawati, The Legitimacy of The Sale and Purchase Contract of Sacrificial Animals in Curup Community: Jurnal Adabiyah Vol. 21 Number 2/2021, h. 343.

نحن نحكم بالظواهروالله يتولى السرائر ٢٨٩

Kami hanya menghukum dengan yang zhahir sedangkan Allah menguasai urusan bathin.

Kasus ini dilihat dari segi teori akad, maka dapat dilihat dari sisi pandangan syari'at, maka akad ini dikatakan 'aqd ghair shahih (akad tidak sah). Karena akad ini melanggar rukun dan syarat, yaitu berkenaan dengan obyek akad. Panitia telah menjual hewan yang belum dimiliki, hal ini jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang melarang menjual barang yang belum dimiliki, sebagaimana bunyi hadis:

Dari 'Umar bin Syu'aib: "Tidak halal menggabungkan aqad pinjaman dan jual beli dan tidak (halal) dua persyaratan dalam jual beli dan tidak (halal) keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu, dan tidak (halal) barang yang tiada di sisimu." (HR: Abu Dawud)

Dengan demikian, menjual sesuatu yang belum dimiliki jelas merusak rukun dan syarat akad jual beli, yaitu berkaitan dengan obyek akad. Hewan qurban yang diperjual belikan itu belum dimiliki oleh panitia qurban. Obyek akad tidak diakui oleh syara' bahkan dilarang oleh syari'at.

Dilihat dari sisi pengakuan syari'at terhadap akad ini, maka akad ini dikategorikan pada akad ghair ash-shahih (tidak sah) karena terdapat kerusakan pada rukun dan syaratnya, yaitu obyek akad. Konsekwensinya adalah tidak mengakibatkan hukum apa-apa.

²⁸⁹CD-ROOM, Op. cit., Hadis No. 1064.

²⁹⁰*Ibid.*, Abu Dawud Hadits No. 3504.

Dilihat dari sisi penamaan akad jual beli hewan qurban ini, dikategorikan pada *al-'uqud al-musammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan namanya dan hukumnya oleh syara'. Maka akad jual beli hewan qurban ini dimasukkan pada akad al-bai' (jual beli), maka harus tunduk pada ketentuan rukun dan syarat jual beli. Di samping itu, akad ini dapat juga dimasukkan pada akad 'ainiyah, akad yang untuk kesempurnaannya mesti ada bendanya. Jelas jual beli hewan qurban mesti ada hewannya.

Dilihat dari sudut pandang dan maksud, maka akad jual beli hewan qurban dikelompokkan pada akad tamlikat (kepemilikan) baik secara zat maupun manfaatnya, namun karena kepemilikan hewan qurban ini dengan cara menyerahkan harga, maka dinamakan tamlikat bi al-'iwadh (kepemilikan dengan imbalan).

Dilihat dari sisi hubungan akad dengan obyek. Maka akad jual beli hewan qurban dinamakan akad al-munjiz, yaitu sesuatu yang timbul dengan shighat tanpa kaitan atas syarat dan tidak pula sandaran pada masa yang akan datang. Hukumnya, berpengaruh akad terhadap obyeknya pada saat itu selama terpenuhi rukun dan syarat yang dituntutnya.

Maka tawaran solusi untuk kasus pertama ini adalah, bahwa panitia perlu menjelaskan anggaran biaya hewan qurban yang dipungut pada perserta atau masyarakat dalam bentuk taksiran atau perkiraan bukan penetapan harga. Uang yang dipungut itu berbentuk tabungan tidak dalam bentuk jual beli. Bentuk konkritnya tabungan hewan qurban.291

Kedua, setelah uang terkumpul dan mendekati masa untuk pelaksanaan qurban, panitia pergi mencari hewan qurban kemudian membelinya. Praktek seperti ini dalam tinjauan teori akad jual beli tidak dapat dibenarkan, karena panitia yang melakukan akad jual beli itu bukanlah pemilik uang yang telah terkumpul tersebut. Maka

²⁹¹Syarial Dedi dan Lendrawati, Op. cit., h. 357.

secara hukum tidak boleh melakukan transaksi mu'amalah terhadap harta orang lain,292 sebagaimana bunyi kaidah figh:

Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal.

Akad atau transaksi jual beli baru diperbolehkan jika seseorang sudah mendapat izin dari pemilik harta. Jual beli seperti ini menurut teori akad termasuk *al-mawquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan akad itu. Akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila direstui oleh shahib asy-sya'ni (pemilik akad/wali). Namun dalam pandangan Syafiiyah dan Hanabilah akad *mawauf* itu batal.

Untuk memperoleh izin dan persetujuan tersebut, seseorang mesti berperan sebagai wali atau wakil. Menjadi wali atau perwakilan mestilah ditetapkan terlebih dahulu, bukan semata-mata pengakuan sepihak atau ditententukan kemudian. Misal seseorang menjadi wali anak yatim, ditetapkan berdasarkan ketentuan syari'at tentang perwalian, ataupun menjadi wali nikah, dan sebagainya.

Begitupun untuk menjadi wakil dari seseorang, maka ada ketetapan terlebih dahulu semisal akad berwakil, barulah kemudian dianggap dan diakui sebagai wakil. Jika posisi sebagai wakil belum ditetapkan, maka tidak dibenarkan bertindak hukum. Karena syari'at melarang melakukan transaksi terhadap harta orang lain sebagaimana bunyi kaidah fiqh di atas.

Terhadap orang yang berposisi sebagai wali atau wakil ini, diberi kewenangan bertindak hukum, namun akad itu tetap menjadi mawquf dari yang orang yang diwalinya ataupun yang diwakilinya.

²⁹² Ibid.

²⁹³A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 235.

Keabsahan akad itu tergantung pada keizinan dari pihak yang diwakili atau diwalii. Hal ini sesui dengan bunyi kaidah fiqh berikut:

Tidak boleh seseorang bertindak hukum terhadap harta orang lain kecuali seizinya.

Jika dikatakan, bukankah panitia sudah dapat izin dari peserta *qurban* sewaktu mereka menyerahkan uangnya, sehingga panitia dianggap sebagai wakil dari peserta *qurban*? Di samping itu, dalam kaidah fiqh juga disebutkan bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat bisa dipertimbangkan sebagai hukum, lengkapnya kaidah berbunyi: (Adat bisa dipertimbangkan sebagai hukum).

Persoalannya tidak segampang itu, pernyataan berwakil tidak dapat hanya dengan dugaan semata, mesti ada indikasi secara jelas dan tegas untuk hal itu, karena hukum hanya melihat dan menilai yang zhahir sementara urusan batin menjadi milik Allah SWT sebagaimana bunyi kaidah 296 نحن نحكم بالظواهروالله يتولى السرائر (kami hanya menghukum dengan yang zhahir sedangkan Allah menguasai urusan bathin.

Ketentuan tentang perwakilan itu ditentukan oleh *syari'at*. Perwakilan atau yang diistilahkan dengan الوة الان secara literal berarti yaitu menyerahkan atau mempercayakan. ²⁹⁷ Ungkapan seseorang; ولكت أمير الله ىل يأف وه تض إله يل (aku wakilkan urusanku kepada Allah berarti aku serahkan urusanku kepada-Nya). والوة الوة الان يانو وه تصل المهال الوة الله الله المهال ال

²⁹⁴ Ihid

²⁹⁵Asy-Syaikh 'Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ibadi al-Lahji al-Hudharami asy-Syahari, *Idhah al-Qawa'id al-Fighiyyah*, (al-Haramain, t.th), h. 45.

²⁹⁶CD-ROOM, Op. cit., Hadits No. 1064.

²⁹⁷Ahmad Warson Munawwir, Op. cit., h. 1579

dipakai untuk makna الفحلظ (ganti) dan الفحلظ (memelihara/pelindung). Sebagaimana bunyi ayat: ²⁹⁸

...cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (Q.S:3:173)

Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan wakalah adalah:

الوكالة تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيا بة إلى غيره ليفعله في حياته '''' Perwakilan adalah tindakan seseorang menyerahkan hartanya terhadap urusan yang menerima penganti kepada orang orang lain untuk bertindak hukum semasa hidupnya.

Adanya ungkapan پفهتايح dalam definisi untuk membedakan antara wakalah dengan wasiat. Wakalah dilaksanakan semasa pewakil masih hidup berbeda dengan wasiat yang mesti dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal. Begitupun istilah بقيالمدل mengindikasikan bahwa ada urusan yang tidak bisa diwakilkan pada orang lain, semisal ibadah mahdhah (murni) seperti, shalat, puasa dan sebagainya.

Dari definisi di atas terpahamilah bahwa tindakan berwakil bermakna pendelegasian seseorang kepada orang lain sebagai penganti dirinya untuk bertindak hukum terhadap hartanya. Maka di sini ada unsur saling mempercayai antara kedua belah pihak dan juga unsur tolong menolong antara sesama. Beban yang diemban oleh wakil berupa amanah yang mesti dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang menitipnya.

_

²⁹⁸Sayid Sabiq, *Op. cit.*, Jilid 3, h. 226

²⁹⁹Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 72.

Tindakan berwakil ini dibenarkan oleh al-Qur'an, sunnah maupun *ijma'* ulama. Dalam al-Qur'an surat *al-Kahfi* (18) ayat 18:

وَتَحْسَهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطْلَعْتَ عَلَيْم لُوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (الكهفي:١٨)

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. (OS.18:18)

Adapun sunnah, banyak hadis Nabi SAW yang menceritan perwakilan beliau dengan menunjuk di antara sahabat untuk menjadi wakil. Di antaranya mengutus as-Sa'ah untuk memungut zakat, mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman menjadi gubernur/qadhi, 'Umar bin Umaiyah adh-Dhamiri, Hakim bin Hazam untuk membeli hewan qurban, Urwah al-Baraqi untuk membeli kambing, dan lainnya.

Sedangkan menurut *ijma'* menerangkan tentang kebolehan berwakil dengan alasan bahwa kebutuhan menghendaki adanya wakil. Terkadang seseorang tidak punya kemampuan untuk memenuhi hajatnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka berwakil itu merupakan satu macam bentuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan *taqwa*.³⁰⁰

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat *al-Maidah* (5) berikut:

³⁰⁰ Ibid

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (OS.5:2)

Perwakilan itu merupakan salah satu bentuk dari akad, maka tidak sah kecuali memenuhi rukunnya berupa *ijab* dan *qabul*. Inilah pendapat ulama Hanafiyah. *Ijab* datang dari *muwakil* (orang yang berwakil) sedangkan *qabul* muncul dari wakil (penerima wakil).³⁰¹ Meskipun tidak disyaratkan padanya lafaz tertentu, tetapi sah dengan segala apa yang mengindikasikan perwakilan berupa perkataan atau perbuatan.³⁰²

Adapun persyaratannya tergelar pada masing-masing syarat dari tiga komponen, yaitu *al-muwakil* (yang berwakil), *al-wakil* (yang menjadi wakil), dan *al-muwakil fih* (obyek perwakilan). Ditambah satu lagi oleh jumhur ulama yaitu *shighah*. ³⁰³

Sedangkan syarat orang yang berwakil adalah: *an yakuna malikan liltasharruf fi ma yuwakkal fih* (bahwa dia memiliki hak bertindak hukum terhadap obyek perwakilan). Dalam hal ini dapat juga dikatan *ahliyah* (cakap hukum). Maka tidak boleh orang gila dan anak-anak memberi perwakilan karena luput keahlian dari keduanya. Tetapi ada kelonggaran pada anak-anak yang sudah *mumayyiz* berwakil selama hal itu bermanfaat secara khusus baginya, semisal menerima hibah, sadaqah dan wasiat.³⁰⁴

Berkaitan dengan syarat wakil adalah: an yakuna 'aqilan (pelakukanya berakal). Hal ini jelas karena menjadi wakil akan melakukan tindakan hukum, maka orang yang melakukannya tentulah yang bisa bertindak hukum. Namun ulama Hanafiyah,

_

 $^{^{301}}$ Ibid

³⁰² Sayid Sabiq, Op. cit., h. 226.

³⁰³ Wahbah az-Zuhaili, Loc. cit.

³⁰⁴Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 227.

membolehkan anak kecil yang sudah *muayyiz* menjadi wakil. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW tentang Umar bin Saidah yang menikahkan ibunya Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW, padahal dia anak-anak yang belum bermimpi.³⁰⁵

Di samping itu, memang ada kaidah yang membenarkan adat kebiasaan masyarakat setempat bisa jadi pertimbangan hukum. Para ulama *ushul al-fqih (ushuliyin)* menjelaskan *'urf* secara etimologi berarti kebaikan/yang baik,³⁰⁶ sesuatu yang dikenal. Kata *'Urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kata *"ma'ruf"* yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat *al-'Araf* (7) ayat 199:

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS.7:199)

Secara terminologi ulama *ushul al-fiqh* memberikan defenisi '*urf* dengan:

Sesuatu yang telah menjdi adat (tradisi) bagi umat yang mereka pedomani dalam berperilaku atau lafaz yang sama-sama mereka kenal penggunaannya untuk sebuah pengertian yang khusus yang tidak dikenal oleh bahasa dan tidak terbayang adanya pengertian yang lain ketika mendengar lafaz tersebut.

³⁰⁵ Ibid., h. 228.

³⁰⁶Ahmad Warson Munawwir, *Op. cit.*, h. 920.

³⁰⁷Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Syiria: Dar al-Fikri,1978), Jilid 2, h.828.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa 'urf merupakan perkataan atau perbuatan yang maksudnya sudah dipahami masyarakat karena sering dilakukan. Dalam hal ini antara adat dan 'urf merupakan sinonim. Karena itu perbuatan yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat atau 'urf. Agaknya dari sisi pandang inilah 'Abd al-Wahab Khalaf menyamakan 'urf dengan adat, 308 segaimana disimak dari ungkapannya berikut:

Segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkatan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu sekaligus disebut sebagai adat.

Pakar hukum Islam membagi 'urf terbagi dua yaitu: 310

- a. 'Urf ash-Shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib seperti kebiasaan membayarkan maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan waktu penyerahannya. 311
- b. *Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan *dalil-dalil syara'* dan kaidah-kaidah dasar *syara'*, misalnya kebiasaan membayarkan sejumlah uang bagi seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri yang dianggap hal yang biasa bagi sebagian besar masyarakat.

136

³⁰⁸Syarial Dedi, dan Hardivizon, Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam): Jurnal Al-Awqaf, Vol 11 No. 1 Edisi Juni 2018, H. 36.

³⁰⁹ 'Abd al-Wahab Khalaf, *Op. cit.* h.89.

³¹⁰'Abd al-Wahab Khalaf dalam buku *'Ilmu Ushul al-Fiqh* hanya mengelompokkan *'urf* pada dua bagian, yaitu *'urf shahih dan fasid*, lebih lengkap lihat *Ibid.*, h. 89-90.

³¹¹Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Figh al-Islami*, *Op.cit.*, h. 830.

Para ulama *ushul al-fiqh* sepakat bahwa '*urf ash-shahi*h, yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan *syara*', baik yang menyangkut '*urf al-'am* dan '*urf al-khash*, maupun yang berkaitan dengan '*urf al-lafzhi* dan '*urf al-'amali*, dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara*'.³¹²

Para ulama yang mengamalkan 'urf untuk mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyartan untuk menerima 'urf tersebut yaitu:

- 1. Bahwa ada 'urf itu sudah menjadi terdisi umum. Maksudnya kebiasaan itu tidak asing lagi bagi masyarakat umum dan merata dikalangan sebagian besar warganya. Adapun adat yang dikatakan 'urf, apabila telah menjadi tradisi walaupun belum seluruh orang melakukannya, tetapi sudah tradisi yang diketahui secara umum, seolaholah telah menjadi kesepakatan semua orang. Seperti alat pembayaran yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang-misalnya rupiah-maka dalam transaksi tidak apa-apa tidak disebutkan secara jelas mata uang yang berlaku. Tetapi apabila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku, maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya, agar terhindar dari kesalahpahaman.
- 2. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka ia tidak diperhitungkan. Contohnya adalah orang yang melakukan akad nikah yang tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil.

Sedangkan adat yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Jika muncul kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan

 $^{^{312}}$ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 1, h.142.

³¹³Musthafa Ahmad az-Zarga', Op. cit., h. 873.

antara suami isteri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan isteri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, suami tersebut harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian. 314

- 3. 'Urf itu tidak bertentangan dengan ungkapan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli mesin cuci, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa mesin tersebut akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun 'urf menentukan bahwa mesin cuci yang akan dibeli diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka 'urf tidak berlaku.
- 4. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. 'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujahan 'urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.³¹⁵

Dari Uraian di atas dapat dilihat bahwa 'urf itu dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun 'urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'Urf menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya. Biasanya 'urf termasuk dari memelihara maslahah mursalah. 'Urf itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Semua pihat

 $^{\,^{314}}$ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid 2, h.377.

³¹⁵ Nasrun Haroen, Ushul Figh, Op. cit., h. 144.

sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.³¹⁶

Jika adat kebiasaan itu bertabrakan dengan *nash* tentulah adat ini tidak dapat dipertimbangkan karena dianggap sebagai adat *fasid* dan harus ditinggalkan. Jelas melakukan jual beli pada barang yang belum dimiliki bertentangan dengan nash, dan begitupun melakukan akad jual beli terhadap harta seseorang.

Dengan demikian, tindakan panitia menetapkan harga Rp. 2.000.000,- atau Rp.2.500.000,- perorang untuk harga sapi yang berkonsi sebanyak tujuh orang, dan mematok Rp. 2.000.000,- untuk satu ekor kambing, tidaklah dapat dikatakan akad jual beli. Karena panitia bukan pemilik hewan tersebut dan sangat terang berselisih dengan teori akad baik secara rukun maupun syarat. Tegaslah kebiasaan (*'urf*) seperti ini digolongkan pada 'urf fasid yang tidak bisa jadi pertimbangan hukum. Sudah tegas Rasulullah SAW melalui hadis dari 'Umr bin Syu'aib riwayat Abu Dawud, melarang menjual barang yang tidak dimiliki.³¹⁷

Begitupun dengan tindakan panitia qurban yang langsung membeli hewan setelah uang terkumpul tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari anggota. Ini berarti ber-tasyarruf terhadap harta orang lain, jelas kebiasaan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena berseberangan dengan kaidah fiqh yang melarang melakukan tindakan hukum terhadap harta orang lain. Akad atau transaksi jual beli baru diperbolehkan jika seseorang sudah mendapat izin dari pemilik harta. Jual beli seperti ini menurut teori akad termasuk al-mawquf. Keabsahannya tergantung pada persetujuan dari shahib al-sya'ni (pemilik akad/wali). Tetapi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tetap menganggap akad mawquf itu batal.

Maka jalan keluar untuk meluruskan akad ini perlu kejelasan status panitia terhadap uang qurban yang telah dikumpulkan.

³¹⁶Syarial Dedi, dan Hardivizon, *Op. cit.*, h.39.

³¹⁷ Syarial Dedi dan Lendrawati, Op. cit, h. 359

Panitia mesti menyampaikan kepada peserta qurban bahwa uang sudah terkumpul dan waktu pelaksanaan qurban sudah dekat, lalu siapa yang akan membeli hewan *qurban* atau berwakil kepada panitia. Jika panitia berstatus sebagai wakil dari peserta qurban, maka panitia punya kewenangan untuk melakukan akad, sehingga akad yang dilakukan tidak menjadi *mauquf*. Pernyataan sebagai wakil ini mestilah secara jelas bukan sangkaan.

Adapun tindakan masvarakat peserta gurban vang menyerahkan uang baik secara tunai maupun cicilan kepada panitia qurban, bisa dipandang sebagai akad wakalah, tetapi tidak akad jual beli. Karena perbuatan dapat dipandang sebagai akad yang diistilahkan لاسن الحال, yaitu indikator yang mengacu pada suatu perbuatan. Umpanya, salah seorang anggota jama'ah meletakkan barangnya didepan jama'ah, secara otomatis jama'ah tersebut menjadi orang yang menerima titipan. Maksudnya, secara perbuatan telah terjadi akad *wadi'ah* (titipan). Jika salah seorang meninggalkan tempat tersebut, maka yang lain mensti menjaga barang temannya. Jika dia pergi juga meninggalkan barang itu, lantas barang itu menghilang, maka secara hukum dia mesti bertanggung jawab menggantinya karena telah terjadi kelalaian dalam menjaganya.³¹⁸

Menilai perbuatan tersebut terkategori akad atau bukan sangat ditentukan oleh kebiasaan atau adat masyaratkat setempat. Oleh karena itu, tindakan panitia membeli hewan qurban dari uang peserta qurban yang terkumpul bisa dianggap jual beli yang sah. Posisi panitia di sini adalah sebagai wakil dari peserta qurban. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Curup dan lainnya, sesuai kaidah fiqh العلقة مكحم (adat kebiasaan bisa dipertimbangkan sebagai hukum).

Di samping itu, maksud dan tujuan masyarakat perserta *qurban* dengan perbuatan menyerahkan uang kepada panitia, bisa

³¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet ke-1, h. 393.

juga dipandang sebagai tindakan menyerahkan urusan *qurban* kepada panitia. Inlah yang dimaknai dengan berwakil, meskipun tidak diucapkan secara jelas,³¹⁹ sebagaimana bunyi kaidah:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفظ ةالمباني Pengertian yang diambil dari suatu akad karena maksud dan makna bukan semata-mata kata-kata dan ungkapnnya.

Ketiga, ada juga orang yang datang kepada panitia menjual hewan *qurban*, dengan tujuan mendapatkan keuntungan selisih harga dari penjual dan panita. Pelaku ini disebut oleh masyarakat sebagai toke atau calo. Meskipun praktek ini sudah banyak ditinggalkan dikarenakan pada umumnya masjid atau mushallah penyelenggara *qurban*, sudah memiliki langganan peternak hewan *qurban* masing-masing. Namun praktek ini pernah ada dan dilakukan oleh masyarakat. Pada hakekatnya orang (toke atau calo) seperti ini hanya sebagai makelar bukan pemilik hewan. Makelar atau *samsarah* dalam istilah fiqh, pada prinsipnya dibolehkan jika mengikuti ketentuan yang ada. Dia mesti medapat izin dari pemilik hewan, jika tidak tentu akad akan menjadi batal karena dia menjual barang yang belum dimiliki atau bertasharruf terhadap harta orang lain. Hal ini jelas sangat berseberangan dengan *nash* dan kaidah fiqh yang ada. ³²¹

Transaksi jual beli hewan *qurban* itu, jika dikategorikan pada akad *salam* (jual beli pesanan), ini pun kurang tepat karena tidak memenuhi unsur-usur jual beli *salam*. *As-salam* atau *as-salaf* disebut juga dengan *ba'i al-muhawij*, yaitu jual beli *ghaib* dikarenakan keadaan membutuhkan oleh masing-masing pihak; yang punya uang

³¹⁹Syarial Dedi dan Lendrawati, *Op. cit*, h. 360.

³²⁰A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 39.

³²¹ Syarial Dedi dan Lendrawati, Op. cit., h. 357.

butuh barang sementara pemilik harta menginginkan uang.³²² Secara definisi jual beli *salam* adalah:

Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.

Terpahami dari definisi di atas bahwa jual beli *salam* merupkan jual beli dengan menjelaskan ciri-ciri dan sifat obyek jual beli dengan pembayaran dimuka. Transaksi seperti ini dibenarkan oleh syari'at sebagaimana bunyi hadits dari Ibn Abbas berikut:

"Siapa yang melalukan jual beli salam pada sesuatu, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu,timbangan tertentu, dan waktu tertentu." (HR: al-Bukhari)

Kekeliruan transaksi jual beli hewan *qurban* itu disamakan dengan akad *salam* karena tidak memenuhi unsur-usur jual beli *salam*. Tidak menjelaskan secara detail bentuk, ukuran dan ciri hewan yang dipesan, serta tidak melunasi pembayaran di awal. Dua hal itulah yang menjadi ciri khas jual beli *salam* sebagaimana kata mayoritas ulama.

Berdasarkan uiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli hewan *qurban* di masyarakat yang dilakukan oleh panitia *qurban* dengan pemilik hewan dapat dianggap sah menurut teori

³²³Nasrun Haroen, *Op. cit.*, h. 146.

³²² Sayid Sabiq, *Op. cit.*, h. 171.

³²⁴CD-ROOM, Op. cit., al-Bukhari Hadits No. 2240.

akad karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun, jual beli hewan *qurban* antara panitia dengan toke atau calo, baru dipandang sah jika toke atua calo berposisi sebagai *samsarah*.

Sedangkan perkataan panitia yang menetapkan harga hewan *qurban* dipandang sebagai akad jual beli yang tidak sah, lantaran panitia tidak memiliki hewan qurban. Jual beli memang dianggap sebagai salah satu bentuk perpindahan kepemilikan yang dibenarkan dalam Islam. Namun jual beli yang sahlah yang punya konsekwensi hukum. Indikator dari jual beli yang sah adalah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Menyikapi problematika akad jual beli hewan *qurban* di tengah masyarakat, maka sangat dituntut sekali pemahaman tentang teori akad. Karena akad yang sahlah yang memiliki kekuatan hukum, apalagi menyangkut persoalan ibadah semisal qurban. Panitia harus menjelaskan pada saat pembukaan pendaftaran peserta qurban (ikut bergurban): 1) Menyangkut biaya yang dipungut pada perserta atau masyarakat, mestilah dalam bentuk taksiran atau perkiraan bukan penetapan harga jual beli hewan, agar terhindar dari menjual sesuatu yang belum dimiliki. 2). Panitia berstatus sebagai wakil dari peserta *qurban*, sehingga punya kewenangan untuk melakukan akad, dan akad tidak menjadi mauguf. 3). Tindakan peserta qurban dengan menyerahkan uang baik secara tunai maupun cicilan kepada panitia, bisa dipandang sebagai akad wakalah dalam bentuk akad اسلن ااحلل. Akad bentuk ini diwarnai oleh budaya lokal. 4). Bertransaksi dengan toke atau calo, harus memastikan bahwa mereka sudah memiliki hewan gurban, atau mereka sebagai makelar (samsarah) yang sudah berizin dari pemilik hewan, supaya terhindar dari jual beli barang yang belum dimiliki mentasharrufkan harta lain izin.325 maupun orang tanpa Wallahu'alam

³²⁵Syarial Dedi dan Lendrawati, *Op. cit.*, h. 362.

D. Qurban Online

Kemajuan di bidang teknologi informatika memberi dampat positif bagi kehidupan manusia, di samping dampat negatif yang ditimbulkannya. Belakangan muncul persoalan qurban secara *online*, hal ini perlu disikapi secara bijaksana sewaktu mendudukkan hukumnya. Minimal kasus ini bisa disorot pada 3 sisi; sisi keabsahan aqad jual beli hewan *qurban*, persyaratan berqurban, dan pendistribusian daging qurban.

Persoalan kurban secara *online* sejatinya serupa dengan transaksi-transaksi *online* lainnya, yaitu sama dengan akad jual-beli. Adapun substansi kejujuran dan amanah menjadi hal yang perlu dikedepankan dalam pelaksanaannya. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat agar suatu perbuatan muamalah dapat memiliki keabsahan. Ketentuan itu berpedoman ayat al-Qur'an berbunyi:

Hai orang orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara batil kecuali dengan melakukan perdangan secara suka sama suka di antara kamu. Dan jangan pula membunuh diri kamu sesungguhnya Allah adalah Mdenga kamu Maha Penyanyang. (QS.4:29)

Memahami kata ' ترض di dalam ayat untuk menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama antara Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual itu hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah

pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Dikarenakan unsur kerelaan itu merupakan domain hati yang sulit untuk diinderai, maka dibutuhkan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Menurut mereka indikator itu tergambar dari praktek ijab dan qabul, atau dengan cara saling memberikan barang dengan harga barang (ta'athi).

Sementara jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:a) *al-muta'aqidain* (pelaku akad); b) *shighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*); c) barang yang diperjual belikan; d) nilai tukar pengganti barang. Sedangakan syarat jual beli merupakan persyaratan dari masing-masimg rukun. Menurut Hanafiyah, pealaku *aqad*, barang/obyek akad, dan nilai tukar (uang) termasul ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.³²⁶

Dahulu transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis, namun dengan adanya telepon dan internet, maka jarak yang jauh antara dua belah pihak bukan lagi menjadi penghlang untuk melangsungkannya. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang, maka jula beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat-menyurat. Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*. Sebagaimana diputuskan oleh *Majma' al-Fiqh al-Islami* (divisi fiqh OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi:

Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendenganrekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya *ijab* dan *qabul* kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi

³²⁶ Nasrun Haroen, Op. cit., h.114-115.

berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijba dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah kedauanya berada dalam satu tempat.³²⁷

Praktek transaksi menggunakan internet, penyedia aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* serta pengisian aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaslan spesifikasinya dengan lengkap, secara penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk melakukan transfer uang ke rekening bank milik penjual. Karena fisik barang yang diperjual belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasi, maka jual beli ini dapat ditakhrij dengan *ba'i al-ghaib ala ash-shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis).

Berkaitan dengan barang yang diperjual belikan di internet, mestilah dimiliki terlebih dahulu, baik pemilik situs aplikasi ataupun makelar. Bagi mekaler cukup izin dari pemilik barang setelah memastikan keberadaan barang. Hal ini berkenaan dengan larangan menjual barang yang tidak dimiliki, sebagaimana bunyi hadits dari 'Abdullah bin Umar berikut:

Rasulullah SAW telah bersabda: "Tidak halal menggabungkan antara akad peminjaman dan jual beli.

³²⁷Erwandi Tarmizi, *Op. cit.*, h. 226.

³²⁸CD-ROOM, Op. cit., Abu Dawud Hadits No. 3504.

Tidak halal dua persyaratan dalam jual beli. Tidak halal keutungan barang yang tidaki dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu." (HR: Abu Dawud)

Memastikan keberadaan barang dalam akad jual beli untuk menghindari adanya *gharar* (kekaburan). Jual beli yang terdapat unsur *gharar* diharamkan Rasulullah SAW:

Dari Abi Hurairah telah berkata: "Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar." (HR: Muslim)

Transaksi *online* terhadap hewan *qurban* yang telah memenuhi rukun dan persyaratan jual beli, baik dengan internet ataupun melalui alat komunikasi lainnya, diangap sah. Keberadaan pelaku akad yang tidak pada satu tempat, bukanlah dianggap mencerdai persyaratan makna satu majelis (*ittihad al-majlis*). Karena maksud dari satu majelis itu tidak melulu diukur dengan lokasi, tetapi juga suasana, seperti penjelasan berikut:

Suatu kondisi yang ada di dalamnya dua pihak yang sibuk dengan akad. atau dengan ibarat lain: satu pembicaraan tentang obyek akad.

³²⁹ Ibid., Muslim Hadits No. 1513.

³³⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh, Op. cit.*, Juz IV, h. 106.

Dengan demikian, majelis akad itu bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan bisa juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat. Maka transaksi *qurban* secara *online* itu bisa dianggap memenuhi persyaratan *ittihad al-majlis*.

Atau tidak ada transaksi jual beli, namun dalam bentuk akad wakalah. Pelaku qurban menghubungi panitia qurban secara online, kemudian berwakil kepada mereka untuk mengurus segala urusan yang berkaitan dengan ibadah qurban untuk dirinya, berupa pengadaan hewan, penyelenggaraan dan pendistribusiannya. Hal semacam inipun dapat dibenarkan.

Perwakilan dibolehkan oleh *syari'at.* Perwakilan diistilahkan dengan الوةاك secara literal berarti عنويض yaitu menyerahkan atau mempercayakan. Berwakil bermakna pendelegasian seseorang kepada orang lain sebagai penganti dirinya untuk bertindak hukum. Maka unsur saling mempercayai antara kedua belah pihak sangan menentukan. Beban yang diemban oleh wakil berupa amanah yang mesti dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang menitipnya.

Perwakilan harus memenuhi rukun *ijab* dan *qabul*, baik berupa perkataan atau perbuatan.³³² Adapun persyaratannya tergelar pada masing-masing syarat dari tiga komponen, yaitu *almuwakil* (yang berwakil), *al-wakil* (yang menjadi wakil), dan *almuwakil fih* (obyek perwakilan). Ditambah satu lagi oleh jumhur ulama yaitu *shighah*.³³³ Adapun syarat orang yang berwakil adalah: *an yakuna malikan liltasharruf fi ma yuwakkal fih* (bahwa dia memiliki hak bertindak hukum terhadap obyek perwakilan). Dalam hal ini dapat juga dikatan *ahliyah* (cakap hukum).

Dilihat dari sisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku qurban. Ada persyaratan menetap di suatu tempat (muqim). Persyaratan ini

³³¹A.W. Munawwir, *Op. cit.*, h. 1579

³³²Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, Juz V, h. 72.

³³³*Ibid.*

hanya ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, *qurban* itu tidak dibayarkan dengan seluruh harta dan pada setiap waktu, tetapi dengan hewan tertentu serta waktu yang ditentukan pula. Jika diwajibkan kepada musafir akan menimbulkan kesulitan bagi mereka. Untuk memperkuat argumennya mereka mengajukan astar dari Abu Bakr dan Umar keduanya tidak melakukan *qurban* sewaktu *musafir*. Ali bin Abi Thalib bahkan dengan tengas mengatakan: ليس على المسافر جمعة ولاأضحية (tiadalah bagi musafir kewajiban shalat Jum'at dan berqurban).

Sementara ulama Malilikiyah, Syafi'iyah dan Hanabalah, berpendapat bahwa *qurban* sunnah secara mutlaq, baik haji maupun tidak, musafir atau mukim. Di antara dalilnya adalah hadits riwayat Syaikhani yang menceritakan bahwa Rasul SAW sewaktu melakukan perjalanan haji sebelum masuk kota Makkah, tepatnya di Mina, melakukan *qurban*; لأنه هن عن نسائه بالبقرة (karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah berqurban di Mina bersama istrinya dengan seekor sapi).

Jika dipirkan lebih lanjut, persyaratan muqim tersebut ada kaitang dengan hadits tentang menyembelih sendiri hewan *qurban*. Jelas hal ini tidak dapat dilakukan jika berqurban secara *online*. Hadits *fi'liah* menceritakan tindakan Rasululah SAW yang menyembelih sendiri hewan qurbannya, sebagaimana diberitahukan dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. 337

Para ulama menganggap menyembelih *qurban* sendiri bagi lakilaki hukumnya adalah sunnah jika mampu melakukannya, dan perempuan disunnahkan untuk berwakil.³³⁸ *Afdhal* bagi orang yang

³³⁴Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, *Op. cit.*, h. 79.

³³⁵Wahbah az-Zuahili, *Op. cit.*, h. 603.

³³⁶Ibid., al-Khatib, *Op. cit.*, h. 377. Hadits ini juga termuat dalam Shahih Ibn Khuzaimah, hadis dari 'Aisyah dengan dua versi lafaz; lafaz dari 'Abd al-Jabbar dan 'Ali (عن نسانه), dan versi Abu Musa (عن أنواجه). Lihat CD-ROOM, *Op. cit.*, Hadits No 2905.

³³⁷ Sayvid Sabig, Op. cit, h. 278.

³³⁸Wahhab az-Zuahaili, *Op. cit*, Juz III, h. 625

melakukan *qurban* menyembelih qurbannya dan sama-sama turut hadir menyaksikannya.³³⁹

Kemudian ada hadits lagi yang menyinggung tentang lokasi penyembihan dilakukan di daerah domisili pelaku *qurban*, seperti hadits dari Jabir berbunyi:

Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Aku menyembelih di sini, dan Mina semuanya adalah tempat penyembelihan. Hendaklah kalian menyembelih di rumah-rumah kalian. Dan aku wuquf di sini, dan Arofah seluruhnya adalah tempat mauquf, dam kumpulan seluruhnya adalah tempat mauquf." (HR: Muslim)

Hadis ini menjelaskan tentang penyembelih hewan al-hadyu (denda haji) yang dilakukan Rasulullah SAW di Mina dan memang haji dilakukan di Makkah. Namun untuk penyembelihan hewan gurban bagi orang yang tidak berhaji, maka dianjurkan di rumah atau tempat tinggal masing-masing. Para ulama juga menjelaskan tentang tempat dilakukan penyembelihan yaitu di kampung tempat tinggal orang yang bergurban. Hal ini ini berbeda dengan *qurban* (*al-haday*) yang dilakukan jama'ah haji di Makkah. Imam Nawawi juga mengatakan bahwa pemotongan sebaiknya dilakukan di rumah bergurban, vang sehingga dapat disaksikan oleh keluarganya.³⁴¹ Hadis dan beberapa padangan ulama berkaitan dengan persoaalan ini hanya bersifat anjuran bukan mewajibkan.

Anjuran untuk menyembelih ataupun menghadiri pemotongan hewan *qurban* berkaitan dengan keutamaan yang akan didapatkan,

_

³³⁹Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqhi al-Imam al-Shafi'i*, (Beirut: Dar al-Arqam bin Abi al- Arqam,1997), Juz II, Cet ke-1, h. 212. Lihat al-Nawawi, *Op. cit.*, h. 380.

³⁴⁰CD-ROOM, Op. cit, Muslim Hadits No. 171A.

³⁴¹An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 496-497.

yaitu keampunan dosa dari Allah SWT, sebelum tetesan darah pertama sampai jatuh ke bumi. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW pada Fatimah:

> عن عمران بن حصين ان رسول الله على قال لفاطمة قومى فاشهدى اضحيتك فقولى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الآية فإنه يغفر لك كل ذنب عملتيه ثم اول دفقة من دمها او قال قطرة...(روه: طبراني) ٣٤٢

Dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah SAW telah berkata pada Fatimah: "Berdirilah kamu dan saksikan gurbanmu, maka ucapkanlah ان صلاتي ... sesungguhnya Allah mengampuni dosamu awal tetesan darah pertama jatuh ke bumi..."(HR: Thabrani)

Keutamaan tersebut bisa diperoleh dengan mengimajinasikan peristiwa *qurban* dalam pikirannya sambil membaca *takbir*, *tahlil* dan tahmid. Hal ini sangat mungkin dilakukan oleh pelaku qurban online di tempat mereka berada. Tetapi ada persoalan lain yang ditimbulkan dari *qurban online*, yaitu pendistribusian daging *qurban* dengan mengutamakan orang-orang di sekitar domisilinya.

Pendistribusian daging *qurban* ke daerah lain, dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Hanafiyah menganggap perbutan itu makruh untuk dilakukan, kecuali dibagikan kepada kerabatnya yang lebih membutuhkan daripada penduduk negerinya. Malikiyah bahkan mewajibkan bagian yang lebih banyak untuk dikirim ke negeri yang jauh dengan sangat membutuhkan. Malikiyah dan Hanabilah menambahkan haram mendistribusikan daging qurban sama semisal zakat kepada negeri lain yang penduduknya berkecukupan. Syafi'iyah jaga membenarkan pengiriman daging gurban kepada penduduk negeri lain seperti perihal zakat.³⁴³ Besar

³⁴²CD-ROOM, Op. cit., Thabrani, Hadits No. 2609 Said Sabiq, Op. cit., h. 278. Wabah az-Zuhaili, Op. cit., h 623 dan 625.

³⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 633-634.

kemungkinan daging *qurban* akan memiliki kemanfatan yang maksimal bilamana ia didistribusikan ke tempat lain.

Mengingat hal itu, ada yang mencoba menggiyaskan qurban online dengan *naglu az-zakat* karena kesamaan *illat* kemanfaatannya bagi pihak ketiga, maka kurban online diperbolehkan untuk diaplikasikan. Pada hakikatnya kurban *online* merupakan pendistribusian sejumlah uang untuk membeli hewan kurban untuk disembelih dan dibagibagikan dagingnya di tempat lain. Dalam *ushul figh* dinyatakan bahwa sepanjang suatu perbuatan muamalah itu berkaitan dengan muamalah *iitima`ivvah* atau muamalah yang berorientasi kepada kemasyarakatan, maka perbuatan muamalah tersebut dapat disandarkan kepada kaidah-kaidah *figh.*³⁴⁴ *Statement* ini mungkin saja benar dari sudut pandang pemanfaatan. Tetapi dari segi hukum mendistribusikannya tentu perlu dikaji ulang. Penyerahan zakat kepada mustahiq yang tergolong kepada asnaf delapan hukumnya wajib, guna membantu perekonomian mereka. Jika tidak ditemukan di daerahnya cari ke tempat lain. Sementara *qurban* mengedepankan nilai mau berbagi. Hal ini terbukti orang-orang kaya (al-qani') disekitarnya juga berhak untuk mencicipinya. *Wallahua'lam*

E. Penyembelihan Mekanik

Di beberapa negara maju, di mana kebutuhan akan daging hewan sangat besar, mereka menggunakan peralatan modern untuk memotong hewan yang siap dikonsumsi demi meningkatkan kwantitas pemotongan. Penyembelihan hewan secara mekanik dengan menggunakan mesin potong banyak dipraktikkan di beberapa negara maju. Hewan *qurban* juga bisa dipotong dengan cara ini. Di samping karena kecanggihan teknologi, hal ini dikarekan juga mengalami surplus hewan kurban namun defisit dalam hal tenaga manusia sebagai pelaksana pemotongan secara manual. Pengaplikasian mesin tersebut hanya dengan cara menekan

³⁴⁴B. Hariyanto, *Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern*: Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol. 5, No. 2, 2018, h. 154.

tombol aplikator, maka mesin secara otomatis mulai bekerja memotong hewan satu persatu.

Status hukum hewan-hewan yang disembelih oleh operator secara mekanis hukumnya halal untuk dikonsumsi, asalkan memenuhi persyaratan penyembelihan dan selaras dengan koridor hukum Islam. Operator mesin potong hewan haruslah seseorang yang telah dewasa (baligh), berakal sehat, selain itu ia harus menyebut nama Allah SWT sebelum mengaplikasikan mesin, dan tempat yang dilukai oleh mata pisau mesin potong itu adalah tepat pada kerongkongan atau tenggorokan hewan yang akan dipotong, sebagaimana penjelasan Imam asy-Syafi'i berikut:

وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين والمجرئ منها شيئان قطع الحلقوم والمرىء ٥٤٠٠

Penyembelihan yang sempurna mencakup empat perkara: (1) Memotong tenggorokan/saluran pernafasan, (2) Memotong tenggorokan/saluran makanan, (3) dan (4) Memotong dua urat leher.

Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary dari mazhab Syafi'iyah lebih rinci berkenaan dengan teknis penyembelihan, termasuk juga alat yang digunakan. Dia menuturkan berikut:

واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم بكل مجد يجرح غير عظم وسن وظفر كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة فيحرم ما مات بثقل ما أصابه من مجد أو غيره كبندقة وإن أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح فلذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع التا

³⁴⁵ Ibid., h. 155.

³⁴⁶Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary al-Malibariy al-Fananiy asy-Syafi'i, Fath al-Mu'in bisyh Qurah al-'Ain bimuhimmat al-Din, (Bairut: Dar Ibn Hajm, 2004), 305-306.

Cara menyembelih binatang darat yang dapat dikuasai adalah dengan memotong putus urat hulgum (kerongkongan, yaitu jalan nafas) dan urat mari' (jalan makanan di belakang urana hulgum). Pemotongan ini dilakukan menggunakan benda tajam selain tulang, gigi, dan kuku, seperti misalnya logam, bambu, kaca, emas atau perak. Maka menjadi haram dimakan bila binatang itu mati tertimpa benda berat, baik berupa logam atau bukan, misalya peluru, sekalipun membuat cucuran darah atau bahkan memutuskan kepala. Atau bila disembelih memakan logam tumpul yang tidak dapat memutuskan kecuali dengan adanya tekanan vana kuat dari penyembelih. Karena itu, sevogyanya cepatcepat memutus urat hulgum sedemikian rupa, sehingga binatang tidak mengalami gerak ajal sebelum urat itu putus dengan sepenuhnya.

Para ulama juga menjelaskan tentang alat yang digunakan untuk menyembelih hewan qurban yaitu benda tajam yang bisa memutuskan urat pembuluh darah yang terletak di sebelah kiri dan kanan leher (*wadajain*); urat *mari'* (saluran makanan); dan *halqum* (saluran pernafasan) dan bukan menggunakan alat yang tumpul seperti tulang dan gigi hewan.³⁴⁷ Hal ini berdasarkan petunjuk hadits Rasulullah SAW dari Rafi' bin Khadij berikut:

َ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَأْحَدِثُكَ، أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (روا:مسلم)^{٣٤٨}

"Benda yang dipergunakan untuk menumpahkan darah (menyembelih) dan menyebut nama Allah (ketika menyembelih), maka makanlah olehmu. (Alat tersebut) bukan berupa gigi dan kuku. Dan aku beritakan kepadamu

³⁴⁷An-Nawawi, *Op. cit.*, h. 470.

³⁴⁸CD-ROOM, Op. cit., Muslim Hadits No. 1968.

bahwa gigi itu sejenis tulang, dan kuku itu alat pemotong orang Habsy." (HR: Muslim)

Menurut Imam Nawawi, larangan mempergunakan tulang, karena tulang itu najis dan makanan jin. Sedangkan kuku merupakan alat pemotong orang kafir (Habsy), dan Rasulullah SAW melarang umat muslim meniru dan menyerupai orang kafir. Tetapi kini orang Habsyi (Ethopia) itu menyembelih dengan pisau, tidak lagi dengan kuku atau tulang.³⁴⁹

Dengan demikian, sangat perlu untuk memperhatikan pisau mekanis yang digunakan untuk memotong hewan kurban tersebut. Pisaunya mestilah benda yang tajam, baik berupa keramik, plastik, ataupun kaca. Hal ini untuk memastikan agar hewan kurban tidak mengalami penyiksaan, semisal lama matinya dan sebagainya.

Persyaratan tambahan untuk hewan qurban yaitu memperhatikan waktu penyembelihan. Penyembelihan tersebut mestilah dilakukan pada interval waktu yang ditentukan syar'i, yakni pada hari Idul Adhha (setelah salat sunat Idul Adhha) hingga berakhirnya hari tasyrik yang terakhir pada bulan Dzulhijjah, sebagaimana bunyi hadits berikut:

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحُمِّ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَنْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ (رواه: البخاري) ""

Dari al-Bara' bin 'Azib, dia menceritakan: Rasulullah SAW telah bersabda: "Sesungguhnya awal kegiatan yang kami mulai pada hari ini adalah kami melakukan shalat, kemudian kami pulang berqurban, maka siapa yang melakukan hal demikian, sungguh telah sesuai dengang sunnah kami, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat id maka

1155

³⁴⁹Achmad Ma'ruf Asrori dkk, *Op. cit.*, h. 52.

³⁵⁰CD-ROOM, Op. cit., al-Baihaqi Hadits No. 965.

sesungguhnya itu adalah shadaqah untuk keluarganya dan tidaklah tergolong ibadah qurban sedikit pun." (HR: al-Bukhari)

Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan Ibn Hubban: إِنَى كُلِّ أَيًّامِ (pada keseluruhan hari tasyrik boleh untuk berqurban). Imam asy-Syafi'i juga berpendapat demikian dengan mengemukakan hadits riwayat al-Baihaqi.: عرفة كلها موقوف وأيام التشريق كلها منحر (seluruh hari arafah adalah untuk mauquf sedangkan semua hari tasyari boleh untuk berqurban).351

Berkenaan dengan status hukum hewan yang dipotong secara mekanik ini, seperti yang terjadi di beberapa negara maju, di mana kebutuhan akan daging hewan sangat besar. Mereka menggunakan peralatan modern untuk memotong hewan yang siap dikonsumsi demi meningkatkan kwantitas pemotongan. Majeslis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tertanggal 18 Oktober 1976 (24 Syawal 1396 H) tentang hal ini, selengkapnya berbunyi:

Menetapkan/menfatwakan bahwa penyembelihan hewan secara mekanisasi pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan anjuran Nabi SAW dan memenuhi persyaratan syar'i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya diharap supaya kaum muslim tidak meragukannya.³⁵²

Keputusan tersebut ditetapkan setelah mendengan penjelasan kemudian disusul dengan tertulis dari Perusahaan Dharma Jaya tentang tatacara penyembelihan hewan dengan sistem mekanisasi pemingsanan yang menggambarkan: 353

156

³⁵¹Wahbah az-Zuhaili, Op. cit, h. 609.

³⁵²Achmad Ma'ruf Asrori dkk, *Op. cit.*, h. 52.

³⁵³ Ibid., h. 53-54.

Bahwa menggunakan mesin untuk pemingsanan untuk mempermudah roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan untuk meringankan rasa sakit hewan dan penyembelihannya dilakukan dengan pisau yang tajam memutuskan hulqum (tempat mgengalir nafas), mari' (tempat berlalu makanan) dan (dua urat nadi) hewan yang disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca basmalah.

Bahwa hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun berdiri seperti semula keadaannya, dan

Bahwa penyembelihan dengan sistim ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih.

Di negara-negara Eropa dan Amerika, hampir diseluruh tempat penjagalan sebelum disembelih hewan tersebut dibius terlebih dahulu dengan berbagai cara hingga tidak sadar, setelah itu baru disembelih. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hewan mati saat dibius sebelum disembelih, yang menyebabkan hewan tersebut menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu *Majma' al-Fiqh al-Islami* (divisi OKI), mengeluarkan fatwa tentang pembiusan yang dibolehkan, no: 95(3/10), tahun 1997, berbunyi:

Pada dasarnya dalam proses penyembelihan yang dijelaskan syari'at, tidak terdapat pembiusan hewan terleih dahulu, dan cara yang diajarkan syari'at jauh lebih menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang, akan tetapi bila tetap dilakukan proses pembiusan terhadap hewan terlebih dahulu kemudian disembelih sesuai denan ketentuan syar'i hukum dagingnya halal jika tidak diketahui bahwa hewan masih hidup sebelum disembelih.³⁵⁴

|157

³⁵⁴Erwandi Tarmizi, *Op. cit.,* h. 47.

Pemilihan dan penentuan alat untuk menyembelih hewan sangat diperhatikan dalam Islam, untuk menjamin kehalalan dagingnya dan menghindari penyiksaan terhadap hewan. Karena ajaran Islam itu membawa rahmat bagi lingkungan, termasuk juga hewan, sebagaimana yang diperintah oleh hadits dari Syaddad bin Awus yang diriwayatkan oleh Ib Majah.³⁵⁵

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka ketentuan pokok-pokok ajaran Islam yaitu kepatuhan dan kemaslahatan haruslah lebih diutamakan dalam segala hal, termasuk dalam hal makanan. Dengan demikian, penyembelihan hewan *qurban* dengan menggunakan alat mekanis dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan ketaatan kepada tuntunan *syar'i* dan memperhatikan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari hukum Islam.

Suatu hal yang keliru dilakukan B. Hariyanto, dengan mengatakan: Jika hasil buruan binatang pemburu saja hukum halal (asalkan disebut nama Allah sebelum binatang pemburu itu dilepas), maka apalagi status hukum hasil sembelihan mekanis yang melibatkan operator yang memenuhi kriteria penyembelihan sesuai syariat.³⁵⁶

Pernyataan itu muncul ketika mendudukan hukum tentang pemotongan hewan *qurban* dengan menggunakan alat bantu mekanis dengan mengqiyaskan kepada kehalalan tanggapan hewan pemburu sebaimana dijelaskan dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (المَائدة:٤)

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yangdihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalal-kan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu

³⁵⁵CD-ROOM, *Op. cit.*, Ibn Majah No. 3170.

³⁵⁶B. Hariyanto, *Op. cit.*, h. 156.

ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. (QS.4:4)

Letak kekeliruannya adalah bahwa tidak terdapat kesamaan 'illat³⁵⁷ yang menjadi rukun *qiyas*. Binatang yang ditangkap oleh hewan buruan adalah binatang liar, sedangkan binatang atau hewan yang disembelih dengan mesin pemotong merupkan hewan jinak. Dari segi ini saja, anaogi qiyas tidak bisa dilanjutkan. Kehalalan penyembelihan mekanis bukan karena *qiyas*. **Wallahua'lam**

F. Kupon Panitia Qurban

Sudah menjadi sebuah kelaziman di masyarakat membentuk panitia *qurban*. Mereka diserahi tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola pelaksanaan qurban. Mulai dari pengadaan hewan sampai pendistribusian daging qurban. Berat tugas yang mereka emban, dipundak merekalah ditarok kelancaran prosesi *qurban* masyarakat. Untuk tugas ini mereka diberi imbalan kelebihan bagian daging gurban dibanding masyarakat umum.

Pada hari pelaksanaan *qurban*, biasanya para panitia diberi tanda pengenal, guna membedakan panitia dengan yang bukan. Perihal pembagian daging *qurban*, demi ketertiban dan kelancaran, panitia membagikan tiga kupon *qurban*, satu kupon untuk orang biasa dan satu kupon milik peserta dan satunya lagi khusus untuk

^{357&#}x27;Ilat merupakam suatu sifat yang terdapat pada *ashal* yang menjadi dasar peletakan hukum dan dikenal dengan sifat itu adanya hukum pada *furu'*. Keberadaan 'illat sangat menentukan proses pengqiyasan antara ashal dengan *furu'*. Kekeliruan dalam menemukan 'illat berakibat fatal terhadat hukum. Oleh karena itu, *ushuliyyin* memberikan persyaratan 'illat yaitu, sifat yang besifat *zhahir*, *mundhabit*, *munasib*, sifat yang tidak *qashir* pada *ashal*. Lebih lanjut lihat 'Abd al-Wahhab Khalaf, *Op. cit.*, h. 63-70.

panitia dengan warna atau tanda yang berbeda-beda. Ketiga jenis kupon tersebut memperoleh jumlah penjatahan yang berbeda satu sama lain.

Panitia memisahkan daging qurban masing-masing menurut kupon, pada saat pembagian daging dilangsungkan, panitia menyerahkan daging *qurban* berdasarkan kupon tersebut. Panita memberikan bagian yang lebih untuk orang yang berqurban, karena menurut pendapat yang berkembang bahwa orang yang berqurban memperoleh 1/3 bagian dari hewan *qurban*. Bagian yang terkecil diperuntukkan bagi masyarakat umum. Sedangkan bagian untuk panitia agak lebih dari bagian masayakat kebanyakan, dengan alasan mereka bekerja. Kompensasi dari jasa mereka, diberikan hak lebih besar sebagai upahnya.

Al-Qur'an menberikan panduan tentang pendistribusian daging hewan qurban, misalnya ayat: (٢٨:جنال الفقير العجموا البائس الفقير العجموا البائس الفقير (٢٨:جنال المناس الفقير العجموا البائس الفقير (علي العجموا البائس الفقير (علي العجموا البائس الفقير (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.(QS.22:28). Kemudian ayat 35 surat al-Hajj (22):...القانع والمعتر والمعتر (العجر المعلما العجر الع

Ada juga penjelasan hadis tentang pembagian daging *qurban*, di antaranya hadits dari Ibn Abbas yang membagi 3 daging hewan *qurban*; *mudhahi*, *fakir dan miskin serta tetangga*, *sahabat handai tolan*.

Ayat dan hadis di atas menjelaskan 3 kelompok penerima daging *qurban*, yaitu orang yang berqurban, orang yang berkecukupan (karib kerabat tetangga, dsb), dan fakir miskin. Artinya tidak ada hak di luar golongan tersebut, termasuk panitia *qurban*.

Pada dasarnya, daging *qurban* terbagi kepada dua jenis yaitu sembelihan *qurban* wajib (*nazar*) dan sembelihan sunat. Maka

terhadap *qurban* wajib atau *nazar*, ketentuannya adalah wajib semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir dan miskin dan haram bagi pihak orang yang berqurban memakan dagingnya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya. Sementara terhadap *qurban* sunnah, maka ada beberapa cara pendistribusian dagingnya yaitu: Menurut pandangan ulama mazhab Hanafiyah dan Hanabiliyah, daging *qurban* dibagikan kepada tiga golongan berasaskan kepada hadis Ibn Abbas seperti yang berikut: 1/3 untuk dimakan oleh pihak yang berqurban dan ahli keluarganya. 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, dan 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada sahabat handai tolan termasuk orang kaya, jiran tetangga atau saudaranya. 358

Imam asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* mengatakan bahwa, 1/3 untuk dimakan oleh pihak yang berqurban dan ahli keluarganya. 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin. Kemudian 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada sahabat handai tolan termasuk orang kaya atau jiran tetangga,³⁵⁹ sama seperti pendapat Hanafiyah dan Hanabilah di atas. Namun menurut *qaul qadim* Imam asy-Syafi'i; ½ untuk dimakan oleh pihak yang berqurban dan ahli keluarganya dan ½ lagi untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin. ³⁶⁰

Mazhab Syafi'iyah dalam keterangan *qaul ashah* dijelaskan bahwa wajib disedekahkan daging walaupun dengan kadar yang sedikit seperti setengah kilo atau setengah kati dengan syarat hendaklah dalam bentuk daging mentah, bukannya yang telah dimasak. Tujuannya supaya orang fakir atau miskin itu boleh memasak daging itu mengikut seleranya atau membolehkan dia menjualnya kepada orang Islam yang lain bagi mendapatkan harga dalam bentuk uang ataupun pertukaran dengan barangan yang lain.³⁶¹ Yang paling *afdhal* menurut pandangan ulama mazhab

-

³⁵⁸Al-Ghanimi, *al-Lubab*, (Beirut: Maktabah al-'Alamiah, [t.th.]), Juz III, h. 236. Lihat Ibn Qudamah, *op. cit.*, h. 355. Lihat al-Buhuti, *Loc. cit.*

³⁵⁹Al-Khatib, Loc. cit.

³⁶⁰*Ibid*.

³⁶¹ *Ibid*.

Syafi'iyah ialah memakan sekadar yang patut seumpama sedikit hatinya untuk mengambil berkah kemudian menyedekahkan semuanya.³⁶² Amalan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika Baginda melakukan *qurban*.³⁶³

Berpedoman kepada ketentuan syari'at di atas, maka tidak dibenarkan panitia mengambil daging qurban sebagai upah kerja yang dilakukan. Begitupun bagi tukang sembelih, tidak boleh menerima upah dalam bentuk daging qurban atau mengkhususkan bagian tertentu dari hewan qurban sebagai upah melakukan sembelihan, kecuali bahagian tersebut diberikan oleh individu yang melakukan qurban.³64 Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Muslim; ... وَأَنْ لَا أَعْطِيَ الْجَرَّارَ ...dan aku tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal...).³65

Asy-Syaukani memahami larang dalam hadits tersebut bukanlah memberikan upah bagi tukang jagal hewan *qurban*, tetapi larangan menjadikan daging *qurban* sebagai imbalan dari kerjaannya.³⁶⁶ Hal ini juga diamini oleh Said Sabiq dengan menambahkan bahwa pekerjaan mereka itu diperhitungkan sebagai amalan (pahala) kebaikan.³⁶⁷

Termasuk juga dalam larangan itu, mengambil daging untuk dimasak dan dimakan bersama oleh panitia. Karena larangan mengambil daging sebagai upah itu bersifat mutlaq. Tetapi, jika makanan itu diberikan kepada panitia bukan dari daging *qurban*, maka tentu hal itu diperbolehkan.

Memasak dan memakan daging *qurban* sebelum dibagikan, banyak terjadi di tengah masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa

³⁶² Ibid., h.388.

³⁶³Al-Baihaqi, *Kitab al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Maʻrifah, [t.th.]), Hadits, No. 6019. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 726

³⁶⁴*Ibid*.

³⁶⁵CD-ROOM, *Op. cit.*, Muslim Hadits No. 2320

³⁶⁶Asy-Syaukani, *Loc. cit*

³⁶⁷Said Syabiq, *Op. cit.*, h. 278.

itu dibenarkan dengan memposisikan panitia sebagai wakil dari peserta *qurban*. Anggapan ini perlu ditinjau ulang, panitia hanya diamanatkan untuk mengelola pelaksanaan *qurban*, bukan untuk mengambil, memasak dan memakan daging *qurban*. Ketika hewan sudah disembelih, kepemilikan dagingnya menurut *syari'at* tersimpan pada tiga golangan, jelas tidak ada di sana panitia. Kalau beragumen dengan mengatakan bahwa yang diambil adalah bagian peserta, juga kurang tepat karena belum ada pembagian daging. Ini artinya kepemilikan daging masih berserikat. *Shahib al-qurban* (pelaku *qurban*) baru jelas kepemilikannya sesudah dibagi. Status daging yang diambil itu menjadi *syubhat*, dan sebaiknya ditinggalkan, sebagaimana pesan Rasulullah SAW melalui Hasan bin 'Ali berikut:

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu (ikutilah) kepada apa yang tidak meragukamu." (HR: an-Nasa'i)

Masalahnya akan berbeda jika pelaku qurban mengikhlaskan bagiannya untuk dimasak dan dimakan panitia setelah jelas pembagiannya. Dalam hal ini, sebaiknya panitia amanah dengan tidak melampaui batas kewenangannya, sebagaimana peringatan ayat berikut:

Larangan mengambil upah berupa daging juga berlaku dengan harganya. Misalkan panitia tidak mengambil daging sebagai upah, baik untuk dimasak ataupun dibawa pulang, tetapi panitia menjual kulit dan jeroan hewan *qurban*. Uang dari penjualan tersebut dijadikan upah bagi panitia. Praktek menjual daging *qurban* dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaiman diriwayatkan olah Ahmad dari Said

-

³⁶⁸CD-ROOM, *Op. cit.*, an-Nasa'i Hadits No. 5711.

berikut:...ز...janganlah kamu menjual daging denda haji dan daging qurban...). Kulit, lemak, daging, susu, kaki, kepala dan bulu-bulunya haram dijual oleh orang yang melakukan ibadah qurban wajib ataupun qurban sunat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan:

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menjual kulit hewan qurbannya maka ibadah qurbannya tidak ada nilainya." (HR: al-Hakim)

Para ulama berkesimpulan bahwa tidak dibenarkan menjual daging dan kulit hewan qurban, baik dijadikan sebagai upah ataupun tidak. Bahkan kalaupun terpaksa dijual lantaran tidak bisa memanfaatkannya, namun tetap harganya disedekahkan atau dibelikan pada hal-hal yang bermanfaat, semisal peralatan rumah tangga. Inilah difatwakan ulama Hanafiyyah.³⁷¹ Abu Hanifah menyuruh uangnya harus disedekahkan pada fakir miskin.³⁷²

Tindakan panitia menjual kulit serta isi dari hewan *qurban* (jeroan) tidaklah dapat dibenarkan. Di samping itu panitia telah melakukan tindakan hukum jual beli terhadap yang bukan milikinya. Hewan qurban itu adalah milik peserta *qurban* dan posisi panitia hanya sebagai penyelenggara yang membantu kelancaran pelaksanaan ibadah *qurban*. Oleh karean itu, panitia tidak dibenarkan bertindak hukum semisal jual beli, sebagaimana bunyi kaidah fikih berikut:

³⁶⁹Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 624.

³⁷⁰CD-ROOM, *Op. cit.*, al-Hakim Hadits No. 3426.

³⁷¹Sayid Sabiq, *Loc. cit.*

³⁷²*Ibid*.

³⁷³A. Djazuli, *Op. cit..*, h. 1^r1.

Tidak boleh bagi seseorang melakukan transaksi terhadap harta orang lain tanpa seizinnya.

Sebegitu jelimetnya syari'at memberikan tuntutan supaya ibadah yang dilakukan itu tidaklah menjadi sia-sia. *Syari'at* tidak melarang menerima upah bagi panitia sebagai imbalan pekerjaannya. Yang dilarang hanya menjadikan daging *qurban* sebagai upahnya. Dalam hal ini perlu kebijaksanaan dari orang yang berqurban dan panitia. *Wallahua'lam*

G. Pengalengan Daging Qurban

Penyembelihan *qurban* secara serentak di berbagai penjuru negeri berimplikasi kepada melimpahnya daging *qurban* yang tentunya mengundang persoalan tersendiri bagi umat Islam di negeri tersebut. Arab Saudi merupakan contoh melimpahnya daging *qurban* dan *hadyu/dam* pada musim haji. Surplus daging *qurban* juga didapati dibeberapa negara muslim lainnya. Banyak pihak yang memikirkan mencoba solusi terhadap kondisi ini. utamanva pemanfaatan yang efektif dalam jangka panjang, sehingga daging qurban itu dapat dinikmati oleh umat Islam seluas-luasnya. Salah satu ide tentang pengalengan daging qurban yang membuat daging lebih awet.

Awalnya ide tersebut mendapatkan kritik-kritik dari beberapa ahli fiqh, salah satunya dari Lajnah Daimah Saudi Arabia. Mereka mengatakan bahwa praktik yang demikian tidak dijumpai pada masa Rasulullah SAW. Tetapi, mencermati kemanfaatan yang lebih luas dan menghindari kesia-siaan, maka akhirnya fuqaha Arab Saudi menyetujuinya. Daging-daging yang tidak habis dibagikan itu dikalengkan, kemudian didistribusikan kepada saudara muslim di negara lain yang lebih membutuhkannya. Terutama di negara-negara yang tengah dilanda peperangan, ataupun di negara-negara yang

mengalami kesulitan (paceklik) akibat bencana alam.³⁷⁴ Berkenaan dengan persoalan ini Bin Baz memfatwakan:

Kewajiban kaum muslimin adalah tunduk kepada syariat Allah dan melakukannya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dari manusia dalam pelaksanaannya, maka wajib memperbajki dan memberikan pertolongan untuk hal tersebut. Seperti yang terjadi dalam penyebelihan sebagian gurban dan tidak adanya orang yang memakannya. Ini adalah kesalahan yang harus ditangani oleh para penguasa dan semua manusia. Setiap muslim harus peduli terhadap gurbannya, sehingga dapat dibagikan kepada orang-orang miskin, atau dia memakannya atau dihadiahkan kepada kawan-kawannya. Adapun dengan meninggalkan gurban di tempat-tempat penyembelihan dan tidak dimanfaatkan, maka demikian itu tidak cukup baginya. Adapun kewajiban para penguasa adalah memberikan pertolongan pada hal tersebut dengan membagikan daging-daging gurban kepada miskin pada waktunya, atau memindahkan ke orang tempat-tempat pendinginan untuk dapat dimanfaatkan setelah itu dan tidak rusak. Ini adalah kewajiban para penguasa. Mereka insya Allah akan melakukan hal ini, sedang ulama akan selalu menasihati dan mengingatkan mereka untuk hal tersebut.375

Fatwa ini memang sudah memikirkan masalah ini dengan mengharapkan pemerintah membuat kebijakan tentang itu. Tetapi fatwa ini belum memberikan jawaban konkrit serta mendudukkan status hukumnya. Baru hanya sebatas mengusulkan tawaran solusi dengan menyimpan sementara sambil menunggu waktu yang pas untuk dibagikan secara tepat sasaran oleh pemerintah.

³⁷⁴B. Hariyanto, *Op. cit.* h. 157.

³⁷⁵Muhammad bin 'Abd al-Aziz al-Musnad, Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al-Musnad, *Fatwa- Haji dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Asy-Syafi'i, 2007), h. 380-381.

Jika kasus ini dikembalikan kepada zaman Rasullah SAW, memang tidak ditemukan prakteknya yang demikian. Persoalan ini mengandung dua sudut pandang, yaitu penyimpanan dan pengolahan. Berkaitan dengan penyimpanan, ada sinyal dari ungkapan Rasullah SAW berikut:

Dari Nubaisyah, bahwa Rasulullah SAW berdsabda: "Aku melarang kamu tentang daging qurban lebih dari tiga hari, maka makanlah olehmu dan simpanlah olehmu." (HR: Ibn Majah)

Hadis ini memberi batasan penyimpanan daging qurban yaitu tidak lebih dari tiga hari, tetapi ada hadis dari Salmah bin Akwa' yang diriwayat oleh al-Bukhari yang memberikan argumen kepada Rasulullah SAW melakukan itu. Hadis selengkapnya berbunyi:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ قَالِقَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمًا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا (رواه: البخاري)

Dari Salmah bin al-Akwa' bia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa di antara kalian melaksanakan qurban, maka janganlah sampai ada daging hasil qurban yang tersisa dalam rumah kalian setelah melewati hari tasyri' atau hari ketika." Maka ketika kemudian datang tahun selanjutnya, para shahabat bertanya dan mengatakan,

³⁷⁶CD-ROOM, Op. cit., Ibn Majah Hadits No. ٣١٦٠.

³⁷⁷Ibid., al-Bukhari Hadits No. 5569.

"Wahai Rasulullah. apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun kemarin?" Maka Rasulullah menjawab: "Makanlah sebagian, berilah makan kepada orang lain dan simpanlah. Sesungguhnya pada tahun kemarin masyarakat sedana mengalami masa paceklik, sehingga berkeinginan agar supaya kalian menolong mereka dalam hal tersebut." (HR: al-Bukhari)

Hadis ini memberitahukan bahwa larangan menyimpan daging kurban melebihi tiga hari dikarenakan faktor paceklik yang melanda umat di saat itu. Penyimpanan daging itu akan membuat orangorang miskin tambah menderita, sebab mereka sangat membutuhkannya. Dalam penilaian ilmu ushul fiqh, paceklik itulah yang menjadi 'illat pelarangan menyimpanan daging lebih dari tiga hari. Andai kata 'illat itu sudah berlalu, tentulah hukumnya akan membolehkan, sebagaimana bunyi kaidah ushul:

Sebuah hukum berputar bersama 'illatnya ada atau tidak.

Al-Khathib asy-Syarbaini, salah seorang ulama Syafi'iyah membenarkan hal demikian, selanjutnya dia mengatakan:

تنبيه: لا يكره الادخار من لحم الأضحية والهدى وبندب إذا أراد الادخار أن يكون من ثلث الأكل وقد كان الادخار محرما فوق ثلاثة أيام ثم أبيح بقوله ﷺ لما راجعوه فيه: كنت نهيتكم عنه من أجل الدافة وقد جاء الله بالسعة فادخروا ما بدا ما لكم (رواه مسلم)٣٣٩ Peringatan: Tidak dimakruhkan menyimpan daging gurban dan daging dam. Pelaku gurban dianjurkan menyimpan daging yang memana dialokasikan sepertiga dikonsumsi. Dulu penyimpanan daging melebihi tiga hari diharamkan. kemudian diholehkan sempat tetapi berdasarkan sabda Rasullah SAW ketika para shahabat

_

³⁷⁸Syarial Dedi, *Ta'wil, Op. Cit.*, h. 275.

³⁷⁹Al-Khathib, *Op. cit.*. h. 388.

kembali bertanya kepada beliau, (Nabi menjelaskan), "Aku dulu memang melarang kalian menyimpannya karena tamu. Kini Allah memberikan kelapangan-Nya. Oleh karena itu, simpanlah daging yang jelas bagimu." (HR: Muslim)

Berpijak dari penjelasan di atas, dapat dikatan bahwa hukum menyimpan daging *qurban* bersinggungan erat dengan *'illat* hukum yang mengitarinya. Pada satu kondisi bisa menjadi haram, dan dikondisi lain menjadi *mubah*. Namun perlu diperhatikan bahwa daging yang disimpan itu merupakan daging yang dikonsumsi bukan kuota yang seharusnya disedekahkan kepada para pakir miskin. Hal ini dinyatakan oleh Imam an-Nawawi berikut:

الصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية . ٢٨٠

Yang benar dan terkenal, bahwa sesungguhnya tidaklah diharamkan menyimpan daging qurban pada hari ini dengan suatu keadaan. Apabila bermaksud menyimpan, maka disnjurkan adalah jatah yang dikonsumsi, bukan kouta yang seharusnya disedekahkan dan menjadi hadiah (jama'ah haji).

Ini mengindikasikan, penuhi dahulu kebutuhan fakir miskin setempat, baru kemudian sisanya dialihkan kepada tempat lain yang sama membutuhkan. Pada umumnya ulama sependapat tentang kebolehan mengirim daging *qurban* ke daerah lain, dengan alasan lebih membutuhkan daripada penduduk negerinya. Bahkan ada yang mewajibkan dan mengharamkan jika penduduknya berkecukupan.³⁸¹ Besar kemungkinan daging kurban akan memiliki kemanfatan yang maksimal bilamana ia didistribusikan ke tempat lain. Pendistribusian daging qurban sesungguhnya memiliki dimensi fikih sosial sekaligus transendental.

1169

³⁸⁰Imam Abi Zakariya Mahy al-Din bin Syarf an-Nawawi, *Kitab* al-*Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li Syirozi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), Jilid 8. h. 395-396.

³⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 633-634.

Bentuk penyimpanan daging qurban yang diusulkan adalah pengkalengan. Hal ini diduga paling aman dan praktis untuk saat sekarang. Dilakukannya pengalengan untuk membuat daging qurban menjadi awet dan dapat dimanfaatkan di masa yang akan. Pengerjaannya tentu butuh campuran berbagai bahan supaya bisa awet tahan lama. Dalam pengolahan ini, perlu memperhatikan hadis berikut:

Dari Abi Hurairah, berkata dia, Rasulullah SAW yelah bersabda: "Apabila seekor tikus (mati) jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku, maka buang bangkai tikus beserta bagian minyak samin beku yang terkena (najisnya), dan jika minyak samin itu cair, maka jangan engkau dekati." (HR: Abu Dawud)

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur bangkai. Sedangkan menjual minyak yang bercampur bangkai termasuk mendekati, maka hukum menjualnya juga haram. ³⁸³ Dengan demikian pengolahan yang dilarang adalah yang bercampur dengan benda najis, selama tidak bernajis, maka dikembalikan kepada hukum asal sesuatu yaitu boleh sesuai kaidah:

170

³⁸² CD-ROOM, Op. cit., Abu Dawud Hadits No. 7842.

³⁸³ Erwandi Tarmizi, *Op. cit.*, h. 55.

³⁸⁴A. Dajzuli, *Op. cit.*, h. 51.

Jika bahan pengolaan yang digunakan tidak masalah, lalu bagaimana dengan hukum mengolah daging qurban itu sendiri? Dalam ayat surat *al-Hajj* (22) ayat 28 dan 36, Allah SWT tidak menyebutkan teknis cara menyedekahkan hewan *qurban*, tetapi hanya memberikan perintah mensedekahkannya. Pentunjuk hadis juga tidak secara tegas menyinggung masalah ini, oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapinya. Ibn al-Hajib, salah seorang ulama Maliki berpendapat:

ويأكل المضحي يطعم نيئا ومطبوخا ويدخر ويتصدق

Pengurban dianjurkan memakan sebagian dari daging qurbannya, membagikannya dalam kondisi mentah maupun sudah dimasak, menyimpannya, atau menyedekahkannya.

Ibrahim al-Baijuri dari mazhab Syafi'iyah memberikan keterangan perihal daging dalam bentuk daging mentah, bukannya yang telah dimasak. Tujuannya supaya orang fakir atau miskin itu boleh memasak daging itu mengikut seleranya, atau membolehkan dia menjualnya kepada orang Islam yang lain bagi mendapatkan harga dalam bentuk mata uang ataupun pertukaran dengan barangan yang lain, selengkapnya berbunyi:

ويشترط في اللحم أن يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما مطبوخا ودعاء الفقراء إليه ليأكلوه كما يوهمه قول المصنف ٢٨٦

Daging qurban itu disyaratlan daging segar agar orang yang menerimanya dan mendayagunakannya baik itu penjualan maupun transaksi lainnya sebagaimana pada kasus kaffarah sehingga tidak memadai menjadikannya sebagai makanan masak dan mengundang orang-orang fakir untuk

311.

³⁸⁵Al-Faqih Jamal al-Din bin 'Umar bin Ibn al-Hajib al-Maliki, *Jami' al-Ummahat*, (Bairut: al-Yamamah li Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi', 2000) H. 231.

³⁸⁶Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), Juz II, h.

menyantapnya seperti dikira oleh perkataan penulis mata (Abu Syuja').

Ibn Qudamah dari mazhab Hanabilah mempersamakan sedekah *qurban* dengan *aqiqah*, maka teksnisnya mana yang baik menurut pelakunya (والأمر للاستحباب).387 Sementara itu, ulama Hanfiyah memutlakan tentang menyedekahkan *qurban* dalam bentuk masak (وأطلق الحنفية التصدق به مطبوقا).388

MUI juga berbicara tentang pengawetan dan pendistribusian daging quran melalui fatwa MUI No. 37 tahun 2019 tentang pengawetan dan pendistribusian daging *qurban* dalam bentuk olahan, menyebutkan kebolehan menyimpan sebagaian daging *qurban* yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan:³⁸⁹

Atas dasar pertimbangan kemaslahatan, daging *qurban* boleh (*mubah*) untuk:

- a. Didistribusikan secara tunda (*ala al-tarakhi*) untuk lebih memperluas nilai maslahat.
- b. Dikelola dengan cara diolah dan diawetkan, seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya.
- c. Didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan.

Memperhatikan beragamnya pendapat para ulama tentang hal ini, maka melakukan pengolahan dalam bentuk pengalengan daging *qurban* dapat dibenarkan. Melimpahnya daging *qurban* tanpa pemanfaatan berarti menjauhkan *qurban* dari *maqashid asy-syari'ah*.

³⁸⁷Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *all-Muhgni*, (Riyadh Dar 'Ilm al-Kutub, 1998), juz 13, h. 380.

³⁸⁸Abd al-Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Kanani, *Hidayah as-Salik Ila al-Madzhab ar-Arba'ah fi al-Manasik*, h. 1279.

³⁸⁹https://id.scribd.com. Document diakases tanggal 30 Maret 2023

Salah satu sasaran pensyari'atan Ibadah *qurban* dan *al-hady* adalah sebagai berwujudan rasa syukur kepada Allah SWT dengan banyaknya nikmat yang diterima. Pengejawantahan rasa syukur itu dengan memberikan sadaqah kepada pakir miskin, jiran tetangga di sekitarnya. Pemanfaatan yang efektif dalam jangka panjang, sehingga daging qurban itu dapat dinikmati oleh umat Islam seluasluasnya. Ide pengalengan daging qurban yang membuat daging lebih awet, dan memudahkan dalam pendistribusiannya karena dapat dilakukan kapan saja, bahkan di luar hari *tasyriq* sekalipun. Jelas ini banyak mengandung maslahat serta mampu mencegah kemudaratan, sejalan dengan kaidah fiqh:

درؤ المفاسد وجلب المصالح ٢٩١

Menolak kemafsadatan dan mendafatkan kemashlahatan.

Allah SWT dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya bermaksud dengan segala aturan *syari'at* yang diturunkan untuk mengantarkan kemaslahatan bagi manusia, termasuk masalah *qurban*. Tampaknya inilah yang dimaksud dengan pernyataan:

أن الحكام الشريعة ما شرعت إلا لمصالح الناس و حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله "Bahwa segala hukum syari'at tidak disyari'atkan kecuali untuk kemaslahatan manusia, dan di mana saja dijumpai kemaslahatan maka di situ ada syari'at Allah. Wallahu a'lam.

9.

³⁹⁰Ali Ahmad al-Jurjawi, *Op. cit.*, h. 290.

³⁹¹Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-1, h. 104.

³⁹²Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Mashlahah*, (Libanon: Dar al-Kutub, t.th),



PENUTUP

Ibadah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Hidup akan terasa hampa dan tidak bermakna tanpa melakukan ibadah pada Sang Pencinta. Ketenangan batin akan terusik dengan menjauhkan diri dari-Nya. Allah SWT terasa jauh lewat renungan dan kajian filsafat. Tetapi Allah SWT akan terasa dekat dengan pendekatan ibadah kepada-Nya. Di sanalah ketenangan bisa diperoleh dan kebahagiaan didapat. Allah SWT dengan sifat *al-'Alim* (Maha Mengetahui) mensyari'atkan berbagai macam ibadah untuk kepentingan manusia. Satu di antaranya adalah pelaksanaan ibadah *qurban*.

Qurban merupakan ritual keagamaan yang sangat tua, mulai dari semenjak Nabi Adam as (al-Maidah (5):27) sampai kepada Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW (al-Kausar (109):1-3). Beragam cara dan bentuk pelaksanaan qurban dilakukan manusia sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa aktivitas berqurban memiliki peran penting untuk menjaga keharmonisan hubungan transendental antara manusia dengan yang dipertuhan, walaupun terkadang menerobos batas-batas nalar. Fakta tersebut tertulis dalam berbagai literatur. Tatapi Allah SWT

mensyari'atkan ibadah *qurban* kepada umat Islam untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, bukan untuk mengorbankan manusia itu sendiri. Oleh karena itu tuntutan syari'at dalam hal ini mutlak dikuasai.

Kepada individu yang ingin melaksanakan ibadah *qurban* maupun pihak yang hendak mengurus pelaksanaan ibadah *qurban*, sangat disarankan untuk melihat panduan dan rujukan dalam al-Qur'an dan haditst ataupun dalam literatur *fiqh* yang telah disediakan oleh para ulama, agar ibadah *qurban* tersebut sesuai dengan ketentuan *syari'at* dan diterima oleh Allah SWT. Kekeliruan dalam hal ini berakibat fatal terhadap keabsahan ibadah itu. Suatu hal yang sangat disesalkan ibadah yang dipersembahkan dianggap oleh Allah SWT seperti debu yang berterbangan, hampa tiada makna (*al-Furqan* (25):23) Padahal ibadah merupakan bekal yang dipersiapkan manusia untuk menghadap *Ilahi* di akhirat kelak.

Kemajuan zaman dengan segala derivasinya menuntut setiap muslim untuk menyelaraskan modernitas dengan kewajiban dalam beribadah, termasuk di dalamnya adalah ibadah gurban. Banyak bermunculan persoalan pelaksanaan ibadah gurban di tengah masyarakat. Semua persoalan tersebut membutuhkan jawaban dari para pengkaji hukum Islam. Terkadang permasalahan itu tidak dijumpai jawabannya secara tegas dari nash yang ada. Maka dalam kondisi ini, pencurahan segenap kemampuan para pegiat hukum Islam sangat dituntut adanya. Peneropongan persoalan ibadah *qurban* dengan menggunakan koridor hukum svar'i, mengulasnya secara bijaksana perlu dilakukan, sehingga terlihat status hukumnya. Selanjutnya mencarikan solusi *syar'iyah* menyikapi bermacam persoalan tersebut. Hal ini sangat penting untuk menghindari kegaduhan di tengah umat. Sebab kritikan tanpa solusi sama dengan menciptakan masalah baru, yang pada akhirnya bisa merusak kerukunan interen umat itu sendiri.

Perlu disadari bahwa semua aktivitas ibadah, termasuk *qurban*, mestilah diperkuat oleh dalil hukum. Umat dilarang melakukan

ibadah ataupun mengadakan penambahan dan pengurangan kecuali disertakan dengan dalil (Hukum dasar dari persolan ibadah adalah terlarang hingga datangnya dalil untuk menyuruhnya). Niat baik dan pertimbangan kemaslahatan saja tidaklah cukup untuk melakukan ibadah qurban. Adanya dalil pun belumlah tentu memadai. Tetapi perlu menyelaraskan antara dalil dengan kemaslahatan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang mengitari. Pengkajian makna dari suatu dalil juga sangat menentukan terhadap hukum yang dihasilkan. Terkadang pembacaan secara tekstual membuat hukum itu kaku dan menyulitkan, tetapi penerapan terlalu longgar berakibat pengabaian terhadap teks nash itu sendiri, apalagi sampai mencampur antara yang hak dengan yang bathil (al-Baqarah (2):42). Di sinilah peran penting para pengkaji hukum Islam.

Kebijaksanaan dan keluasan pemikiran mereka sangat dibutuhkan, sehingga hukum Islam itu bisa diamalkan sepanjang zaman. Terobosan-terobosan baru pemikiran hukum Islam perlu diapungkan untuk mengantarkan hukum Islam relevan dengan perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan fatwa disebabkan perubahan zaman, tempat, situasi kondisi, niat dan budaya setempat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, 1997, *al-Mughny*, Riyadh: Dar 'alam al-Kutub, Jilid 8
- A. Djazuli, 2011, aidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet ke-4
- Asrori, Achmad Ma'ruf, dkk, 1998, *Berkhitan Akikah Kurban;* Yang Benar Menurut Ajaran Islam, Surabaya: al-Miftah, Cet ke-2Al-Baijuri, Ibrahim, t.th, *Hasyiyah al-Baijuri*, Bairut: Dar al-Fikr, Juz II
- Al-Basri al-Mawardi, 1994, al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Shafi'i, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz XV, Cet ke-1
- B. Hariyanto, 2018, *Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern*: Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol. 5, No. 2
- Al-Buti, Ramadhan, t.th, *Dawabit al-Mashlahah*, Libanon: Dar al-Kutub
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet ke-1, Jilid 1-2
- Dedi, Syarial, 2018, Ta'wil dan Elastisitas Hukum Islam: Konsep Ta'wil Madhhab Ushul al-Hanafiyyah dan ash-Shafi'iyyah serta Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Ihyaaut-Tauhiid, Cet ke-1

- ______, Syarial, 2021, The Arisan of Qurban in Islamic Economic Perspektive: Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics | Vol. 6, No. 1
 ______, Syarial dan Lendrawati, 2021, The Legitimacy of The Sale and Purchase Contract of Sacrificial Animals in Curup Community: Jurnal Adabiyah Vol. 21 Number
 ______, Syarial, dan Hardivizon, 2018, Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam): Jurnal Al-Awqaf, Vol 11 No. 1 Edisi Juni
- Falikhah, Nur, 2015, Penjelasan Deskriptif dalam Ritual Kurban (Studi Kasus Mahasiswa KPI dan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi): Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol.14 No.28, Juli-Desember
- Al-Faqih, Abdullah, t.th, *Fatwa Fatwa Syabakah Islamiyah*, t.t.: t.tp., t.th.
- Al-Fananiy, Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary al-Malibariy asy-Syafi'i, 2004, Fath al-Mu'in bisyh Qurah al-'Ain bimuhimmat ad-Din, Bairut: Dar Ibn Hajm
- Al-Haitami, Ibn Hajar, t.th, *Tuhfatu al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj*, t.t.: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Juz IX
- Al-Haskifi, al-Hanafi, 2002, *ar-Durr al-Mukhtar*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet ke-1
- Ibn al-Hajib, al-Faqih Jamal ad-Din bin 'Umar bin al-Maliki, 2000, *Jami' al-Ummahat,* Bairut: al-Yamamah li Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi'
- Ibn Mahmud, Abi al-Barkat 'Abdullah bin Ahmad, 1997, al-Bhr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'q fi Furu' al-Hanafiyah, Bairut: Dal al-Kitab al-'Ilmiyah, Juz VIII
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, 1998, *all-Muhgni*, Riyadh Dar 'Ilm al-Kutub, Juz IX, XI, XIII

- Ibn Rusyd, Al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, t.th, *Bidayah alMujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* t.t: al-Harmain, Jilid 1
- Al-Jurjawi, 'Ali Ahmad, t.th, *Hikmat at-Tasyri' wa Falasifah,* t.tp: Dar al-Fkr, Jilid 1
- Jayusman, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif*: Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 4 Juli
- Kallang, Abdul, Konteks Ibadah Menurut al-Quran: jurnal iain Bone.ac.id/index.php/aldin
- Al-Kanani, Abd al-Aziz bin Muhammad bin Ibrahim, *Hidayah as-Salik Ila al-Madzhab ar-Arba'ah fi al-Manasik*, h. 1279.
- Al-Kuwaitiyah, Wizarah al-Awqaf , 1983, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiy*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid 5, Cek ke-1
- An-Naisaburi, al-Hakim, 1998, *al-Mustadrak 'ala Sahihain*, t.t.: Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz II
- Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet ke-1
- Nur, Abdullah, 2016, *Ibadah Qurban dalam Perspektif Hadits*: Jurnal Rausyan Fikr Vol. 12 No. 1 Juni
- Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali, t,th, *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, t.t.: t.tp.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 1979, *al-'Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet ke-6
- Al-Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, 2010, *Tafsir al-Qurthubi*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, Jilid, 5, 6, 20
- Sabiq, Sayid, 1983, Fiqh al-Sunnah, Bairut: Dar al-Fikr, Jilid 3
- Said, Suarning, 2017, Wawasan Al-Qur'an tentang Ibadah: Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 15, No 1, Juni

- Saltut, Muhammad, 1978, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah,* Bairut: Dar asy-Syuruq
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, 2011, *Kuliah Ibadah; Ibdah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Semarang: Rizki Putra, Cet ke-3
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, 2002, *al-Umm*, t.t.: Dar al-Wafa', Juz III, Cet ke-1
- Asy-Syahari asy-Syaikh 'Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ibadi al-Lahji al-Hudharami, t.th, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, al-Haramain
- Asy-Syarbini, Syams ad-Din Muhammad bin al-Khatib, 1997, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'aniy al-Faz al-Minhaj, Bairut: Dar al-Makrifah, Juz IV, Cet ke-1
- Asy-Syaukani, Mumammad bin 'Ali bin Muhammad, 2005, *Nail al-Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim lilnasyir wa at-Tauzi', Jilid 6
- Tarmizi, Erwandi, 2012, *Harta Harama Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani
- Taufiqurrohman, 2019, Ikhlas dalam Perspektif al-Quran (Analisis terhadap Konstruk Ikhlas melal\ui Metode Tafsir Tematik): Jurnal Edu Prof Vol. 1 No. 02, September
- Az-Zuhaily, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islami al-Adillatuh,* Damsyiq: Dar al-Fikr, Juz III, IV, V
- ____, Wahbah, 1978, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Syiria: Dar al-Fikri, Jilid 2